

JALAN MENUJU KEADILAN KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT



Penny Naluria Utami, dkk



BALITBANGKUMHAM Press

JALAN MENUJU KEADILAN KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

JALAN MENUJU KEADILAN KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT

Penny Naluria Utami, dkk

BALITBANGKUMHAM Press

@2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

JALAN MENUJU KEADILAN KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT

Penulis : Penny Naluria Utami, Yuliana Primawardhani, Tony
Yuri Rahmanto, Donny Michael, Okky Cahyo
Nugroho, Ellen Lutya Putri Nugrahani, Abi Marutama,
Destry Indra Wibawa, Rodes Ober Adi Guna Pardosi,
Hakki Fajriando.

Editor : Harison Citrawan, S.H., LL.M.

Reviewer : Sriyana, S.H., LL.M., DFM

Ilustrasi Sampul : Destry Indra Wibawa

Layout : Panjibudi

Dicetak oleh : Percetakan Pohon Cahaya

ISBN : 978-623-6958-52-0

Cetakan Pertama : Desember 2021

Diterbitkan oleh:



BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514
E-mail: balitbangkumhampress@gmail.com

SAMBUTAN

Salam Pembaruan!

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah mengalami lika-liku yang cukup kompleks disebabkan oleh perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif karena ras dan etnis, bahasa, agama, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perlakuan yang tidak adil tersebut masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh negara) maupun horizontal (dilakukan antarwarga negara) dan bahkan sebagian pelanggaran hak asasi manusia tersebut masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan sebuah keharusan karena dengan begitu korban yang mengalami hal tersebut dapat memulihkan hak dan martabatnya yang telah terenggut. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat juga akan meningkatkan citra dan reputasi negara dalam hubungan internasional serta meningkatkan kewibawaan negara dan mengembalikan kepercayaan publik.

Upaya pemulihan dan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu telah diambil oleh Pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak

Asasi Manusia. Proses yudisial ternyata tidak mampu mengakhiri permasalahan tersebut sehingga penyelesaian tertunda selama bertahun-tahun. Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, kemudian mengupayakan solusi baru yaitu dengan menggunakan pendekatan mekanisme nonyudisial untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Mekanisme nonyudisial juga dipandang tepat karena pelanggaran HAM berat masa lalu tidak hanya berdampak langsung pada hak fundamental para korban, namun juga berdampak pada hak-hak ekonomi dan sosial.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi serta masukan bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dengan berpartisipasi dan berkontribusi sejak awal penelitian hingga menghasilkan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh pihak.

Jakarta, 15 Desember 2021
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature appears to read 'Sri Puguh Budi Utami'.

Dr. Sri Puguh Budi Utami

KATA PENGANTAR

Pelanggaran HAM yang berat merupakan "*extra ordinary crimes*" dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, dalam tata peradaban internasional pelanggaran HAM yang berat antara lain tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindak pidana genosida adalah tindak kejahatan yang paling serius (*serious of crime*) dan merupakan musuh bagi umat manusia (*hostis humanis generis*). Oleh karena itu, pelanggaran HAM yang berat harus ditindaklanjuti dengan upaya pengusutan dan pemberian rasa keadilan bagi korban, yang mana hal tersebut menjadi kewajiban dari setiap Negara (*obligatio erga omnes*).

Runtuhnya dominasi rezim orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun sejak 1966 sampai dengan 1998 telah memberikan angin segar bagi perubahan demokrasi yang lebih menghargai keterbukaan dan penghormatan terhadap HAM. Beralihnya menjadi pemerintahan reformasi yang dimulai sejak 1998 telah dibuktikan dengan pembentukan serangkaian instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang HAM, serta berbagai institusi yang bertugas dalam bidang HAM.

Sehubungan dengan hal tersebut, berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu telah diungkap guna menuntut pertanggungjawaban para pelaku serta memberikan rasa keadilan bagi para korban. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, setidaknya sudah sebanyak 15 peristiwa yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Selanjutnya sudah ada 3 peristiwa yakni Peristiwa Timor Timur, Peristiwa Tanjung Priok, dan Peristiwa Abepura sudah selesai proses peradilannya. Sampai dengan saat ini masih terdapat setidaknya sebanyak 12 peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang belum ada perkembangannya.

Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun bahkan pemerintahan juga sudah berkali kali mengalami pergantian namun penuntasan pelanggaran HAM yang berat belum juga mengalami kemajuan. Korban terus berjuang dan berusaha untuk mendapatkan kepastian agar dapat mencicipi rasa keadilan sebagai akibat dari penderitaan yang selama ini mereka alami. Korban pelanggaran HAM yang berat selain mengalami penderitaan secara fisik dan psikis sebagai akibat dari peristiwa tersebut, juga mengalami kerugian di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam bidang hak ekonomi, para korban mengalami berbagai bentuk tindakan diskriminasi sebagai akibat dari stigmatisasi kepada mereka sehingga mereka sulit untuk mencari lapangan pekerjaan. Dalam bidang sosial dan budaya, korban juga mengalami tindakan pembatasan bahkan pengucilan sehingga mereka tidak dapat bergerak secara bebas sebagai manusia untuk mencari penghidupan atau melakukan kegiatan kemasyarakatan pada umumnya.

Berbagai bentuk perlakuan yang diskriminatif tersebut telah berdampak pada merosotnya kualitas kehidupan di bidang ekonomi, sosial dan budaya sehingga para korban mengalami penderitaan yang berkelanjutan sebagai akibat dari tidak adanya kebijakan dan perhatian dari Negara yang berpihak kepada para korban. Berdasarkan hasil pengamatan langsung saya pada saat memberikan layanan kepada korban, mereka hidup dengan sangat keterbatasan, usia yang mayoritas sudah tua bahkan sudah banyak yang meninggal dunia, kondisi kesehatan yang semakin menurun, kondisi rumah yang sangat sederhana dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, saya yang telah diberikan kesempatan dalam pengungkapan berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat dan sekarang masih berlanjut dalam pemberian layanan bantuan kepada saksi dan korban, menyambut baik hadirnya buku ini. Diharapkan buku ini akan menjadi jalan bagi para korban untuk dapat mencicipi rasa keadilan (*taste the justice*). Buku ini telah berhasil memotret bagaimana kondisi para korban di lapangan serta memetakan berbagai upaya dan kendala yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penuntasan pelanggaran HAM yang berat. Diharapkan berbagai kementerian/lembaga dapat dengan segera melaksanakan kewajiban konstitusional guna memberikan pemulihan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM yang berat.

Dengan dapat diimplementasikannya berbagai rekomendasi tersebut, maka diharapkan menjadi secercah harapan bagi para korban untuk mendapatkan hak atas keadilan serta mendapatkan ketenangan dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan guna menatap masa depan yang lebih cerah. Hal ini sejalan dengan pesan mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Mr. Kofi Annan yang intinya *"No Peace Without Justice"*. Tidak ada perdamaian tanpa adanya keadilan dan semoga buku ini akan menjadi **jalan untuk menuju terwujudnya hak atas keadilan bagi para korban pelanggaran HAM yang berat**. Semoga.

Jakarta, November 2021

Sriyana, S.H., LL.M., DFM

PRAKATA PENULIS

Penulisan buku ini untuk menyatukan sejumlah dasar hukum dan upaya pemerintah dalam penanganan pelanggaran HAM yang berat masa lalu melalui mekanisme non yudisial di Indonesia. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang berat masa lalu maka pemerintah mencari jalan atau berinisiatif agar masyarakat atau korban terdampak mendapatkan kebutuhan materiil, medis, maupun rehabilitasi psikososial. Sebagai suatu fakta, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat masih terkendala dengan adanya multitafsir regulasi yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk bertindak.

Pengungkapan berbagai peristiwa masa lalu melalui jalur yudisial tentunya menghadapi berbagai kendala dan rintangan mengingat sudah lamanya kejadian sehingga sulit untuk mendapatkan bukti maupun kesaksian. Selain itu, belajar dari pengalaman hasil peradilan HAM yang mayoritas berujung pada dibebaskannya terdakwa/terpidana sehingga korban juga masih jauh panggang dari api untuk mendapatkan keadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka guna memberikan rasa keadilan bagi para korban perlu dicarikan jalan yang tepat agar para

korban dapat terpenuhi hak atas keadilan. Salah satu mekanisme yang patut untuk dipertimbangkan adalah melalui mekanisme Non Yudisial menjadi solusi lain yang dilakukan oleh Pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Dalam riset yang dilakukan sebagai sampel adalah peristiwa Talangsari di Lampung dan peristiwa Rumoh Geudong dan Simpang KKA di Aceh.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga para pembaca dapat menikmati buku ini sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Kritik dan Saran untuk penyempurnaan buku ini sangat kami tunggu.

Jakarta, November 2021

Penulis,

Penny Naluria Utami, dkk

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PRAKATA PENULIS.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I KONTEKS HAM DAN PELANGGARAN HAM	
YANG BERAT.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu	29
C. Memahami Mekanisme Non Yudisial Sebagai Solusi Alternatif	38
BAB II KEWAJIBAN NEGARA	
MENURUT HUKUM DAN HAM	45
A. Konsep Negara Hukum dan Positivisme Hukum dalam Perlindungan dan Penghormatan HAM	46
B. Kewenangan Negara	57
C. Keadilan Transisional (<i>Transitional Justice</i>)	60

BAB III CATATAN PEMENUHAN HAK KORBAN	
PELANGGARAN HAM YANG BERAT MELALUI	
MEKANISME NON YUDISIAL	63
A. Upaya Pemerintah Provinsi Aceh	64
A.1. Rumoh Geudong - Pidie.....	66
A.2. Simpang KKA – Aceh Utara.....	76
B. Pemerintah Provinsi Lampung.....	83
B.1. Talangsari – Lampung Timur.....	84
C. Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga dan	
Organisasi Non Pemerintah)	110
C.1. Kementerian Koordinator Bidang Politik,	
Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia....	110
C.2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia	113
C.3. Kementerian Sosial Republik Indonesia.....	119
C.4. Sekretariat Kabinet	123
C.5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	
(LPSK)	127
C.6. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat	
(ELSAM).....	131

BAB IV LANDASAN HUKUM DAN LANGKAH KONKRIT	
MEKANISME NON YUDISIAL SEBAGAI ALTERNATIF	
PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAM	
YANG BERAT	135
A. Dasar Pemerintah Dalam Pemulihan Hak Korban	
Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu Melalui	
Mekanisme Non Yudisial.....	136

B. Hambatan Pemenuhan Hak Ekonomi dan Sosial bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu	152
C. Langkah Konkrit Mekanisme Non Yudisial Sebagai Alternatif Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu.....	166
DAFTAR PUSTAKA.....	169
GLOSARIUM.....	179
INDEX.....	187
DESKRIPSI PENULIS.....	191

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	12 Peristiwa dan Kronologis Pelanggaran HAM yang berat berdasarkan Hasil Penyelidikan Komnas HAM	11
Tabel 3.1.	Rekapitulasi Data Pelanggaran HAM yang Berat – Rumoh Geudong.....	71
Tabel 3.2.	Rekapitulasi Data Pelanggaran HAM yang Berat – Simpang KKA.....	81
Tabel 3.3.	Permintaan Program Pemenuhan Hak yang Bersifat Komunal terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu di Provinsi Lampung	85
Tabel 3.4.	Fasilitasi Penyaluran Program Pemenuhan Hak Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lampung Timur	86
Tabel 3.5.	Hasil Assessment LPSK terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu Peristiwa Talangsari Tahun 1989.....	88
Tabel 3.6.	Data Program Pemenuhan Hak Infrastruktur dan Sarana Lain dari Pemerintah Pusat atau Kementerian/Lembaga Terkait	95

Tabel 3.7. Satuan Biaya Masukan Lainnya Penghitungan
Kompensasi dan Santunan Kematian Korban
Terorisme..... 130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Tugu Memorial Rumoh Geudong.....	74
Gambar 3.2. Monumen Simpang KKA	78
Gambar 3.3. Fasilitas Jalan dan Listrik.....	103
Gambar 3.4. Mesjid Al-Ishah yang telah direnovasi di Desa Talangsari.....	105
Gambar 3.5. Pengecoran jalan pada Lokasi Peristiwa Talangsari	106

BAB I

KONTEKS HAM DAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya setiap perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tetap berdasarkan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum dan tanggung jawab setiap individu atau organisasi atas pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu agenda utama yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa negara hukum berupaya untuk memastikan kepatuhan dan menempatkan supremasi hukum pada tingkat tertinggi.

Menurut penafsiran sebelumnya, dalam konsep negara hukum, pembatasan terhadap pelaksanaan HAM dapat ditetapkan atau dihilangkan oleh hukum melalui prosedur hukum yang benar dan adil. Namun ada juga hak yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apa pun (*non derogable rights*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945.¹ Karena hak-hak tersebut dapat menyebabkan gugatan bila tidak dihormati. Hal ini karena negara yang diberi mandat oleh rakyat untuk melayani dan melindungi warganya dianggap tidak melakukannya.

Kegagalan negara untuk melindungi hak asasi warga negaranya merupakan bentuk pelanggaran HAM, mengingat negara sebagai pelaku pelanggaran hak asasi warga negaranya.² Pelanggaran HAM yang berat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius, sehingga setiap orang berkewajiban memberikan rasa keadilan. Jika kejahatan itu termasuk dalam *Jus Cogens*, maka menjadi tanggung jawab masing-masing negara untuk mengadilinya (*erga omnes obligation*).³

Secara universal, negara memikul tanggung jawab utama untuk pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM. Tanggung jawab ini tidak dapat dilepaskan karena alasan politik, ekonomi maupun budaya. Sementara itu, dalam kehidupan sehari-hari, negara banyak mengalami pelanggaran HAM melalui lembaga atau aparaturnya, baik sipil maupun militer dan penyalahgunaan

-
- 1 "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."
 - 2 Ahmad Hambali, "Pertanggungjawaban Negara Atas Kasus-Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Masa Orde Baru" (Universitas Hasanuddin, 2017).
 - 3 Sriwiyanti Eddyono and Zainal Abidin, *Tindak Pidana Hak Asasi Manusia Dalam RKUHP* (Jakarta: Elsam, 2007). hlm. 6.

kekuasaan (*abuse of power*).⁴ Pelanggaran HAM dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia oleh individu, lembaga negara, atau lembaga lain yang melanggar hak asasi manusia orang lain tanpa dasar (baik karena alasan hukum atau peraturan).

Negara Indonesia sering menghadapi masalah terkait pelanggaran HAM yang berat, dan pemerintah selalu mencari solusi terbaik untuk menangani kasus-kasus tersebut. Dengan runtuhnya rezim otoriter, membuat rezim demokrasi memberikan tekanan terbuka kepada rezim reformasi, untuk mengambil langkah tegas dalam perlindungan hukum, politik dan HAM, terutama untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu atau sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU 26/2000 Pengadilan HAM).

Dipahami bahwa pelanggaran HAM dapat dihukum secara langsung atau tidak langsung dihukum dengan sanksi pidana, perdata dan/atau administratif. Selanjutnya, perjanjian HAM (termasuk Statuta Roma⁵) memiliki mekanisme penegakan dan

4 Sugeng Bahagijo & Asmara Nababan, *Hak Asasi Manusi: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional Dan Masyarakat* (Jakarta: Komnas HAM, 1999).

5 Pengaturan dalam Statuta Roma 1998 tentang tanggung jawab pidana individual dalam pasal 25, 26 dan 27. Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan Statuta ini. Pasal 25 ayat (4) menyatakan Tidak ada ketentuan dalam Statuta ini yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana individual akan mempengaruhi tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional. Pasal 26 Mahkamah tidak mempunyai yurisdiksi atas seseorang yang berumur kurang dari delapan belas tahun pada saat dilakukannya suatu kejahatan yang dilaporkan. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa Statuta ini berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi sebagai seorang Kepala Negara atau Pemerintahan, anggota suatu Pemerintahan atau parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah dalam hal apa pun tidak

badan pengawas yang berbeda, meskipun ini tidak melampaui lingkup hukum internasional umum dan selalu diatur olehnya. Saat ini Statuta Roma telah diberlakukan, akan tetapi Indonesia belum menjadi Negara pihak atau negara penandatanganan. Pernyataan ini cukup menarik karena meskipun Indonesia ikut serta dalam perundingan pembentukan Statuta Roma, namun belum "meratifikasi" Statuta Roma sebagai bentuk pengakuan Statuta Roma sebagai perjanjian internasional. Salah satu alasannya adalah masih adanya kekhawatiran Statuta Roma akan menghukum warga negara Indonesia (WNI) atas pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Kekhawatiran ini sebenarnya tidak perlu muncul, karena Statuta Roma tidak berlaku surut dan itu mulai berlaku sejak negara meratifikasinya. Intinya adalah berlaku untuk masa depan dan tidak mencakup peristiwa masa lalu sebelum ratifikasi.

Indonesia telah menyatakan dukungannya terhadap ratifikasi Statuta Roma dan pembentukan *International Criminal Court*

mengecualikan seseorang dari tanggung jawab pidana di bawah Statuta ini, demikian pula dalam dan mengenai dirinya sendiri, tidak merupakan suatu alasan untuk mengurangi hukuman. Selain diatur dalam Statuta Roma, pertanggungjawaban pidana secara individual ini juga telah ada dalam beberapa instrumen hukum internasional misalnya the Genocide Convention dalam Article IV yang menyatakan: *"...persone committing genocide....shall be punished, wether they are constitutionally responsible rules, public officials, or private individuals."* Demikian pula dalam the Apartheid Convention dalam article III menyatakan bahwa *"... individual criminal responsibility shall apply ... to individuals, members of organizations and institutions and representatives of the state..."* Selain itu dalam pasal 7 ICTY dan pasal 6 ICTR juga mengatur tentang tanggung jawab pidana secara individual. (Zainal Abidin, Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya, Elsam, Jakarta, hal 3; dikutip dari https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/25.-Pengadilan-Hak-Asasi-Manusia-diIndonesia_Regulasi-Penerapan-danPerkembangannya.pdf, 2 Juli 2021).

(ICC). Indonesia juga telah menyatakan niatnya untuk meratifikasi Statuta Roma di masa depan sehingga ICC dapat memiliki yuridiksi di Indonesia bila diperlukan. Berdasarkan Statuta Roma, Indonesia mengambil langkah lebih lanjut melalui jalur aksesi, salah satunya pengesahan UU 26/2000 Pengadilan HAM.⁶ UU 26/2000 Pengadilan HAM kini menjadi dasar pemerintah Indonesia untuk menangani pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Kehadiran Pengadilan HAM *ad hoc* merupakan bentuk pertanggungjawaban individu atas serangkaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu.

Dalam putusan perkara pelanggaran HAM yang berat oleh Pengadilan HAM terdapat dua klasifikasi, yaitu Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM *ad hoc*. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang dibentuk untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat setelah berlakunya UU 26/2000 Pengadilan HAM, atau di masa depan (prospektif). Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk dengan tujuan untuk menangani persoalan *transitional justice*, yaitu untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat sebelum berlakunya UU 26/2000 Pengadilan HAM atau untuk menangani pelanggaran HAM yang berat di masa lalu (retrospektif).⁷

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-V/2007 dalam perkara permohonan pengujian UU 26/2000 Pengadilan HAM terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa proses pembentukan Pengadilan

6 Marfuatul Latifah., "Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma Bagi Perlindungan Ham Di Indonesia," *Jurnal Politica* 5, no. 2 (2014): 7.

7 Fadli Andi Natsif, "Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat," *Jurisprudentie* 3, no. 2 (2016): 89, <https://core.ac.uk/download/pdf/234750616.pdf>.

HAM *ad hoc* yang melibatkan DPR atas dasar dugaan pelanggaran HAM yang berat, menurut pemohon sangat politis dan membuka kemungkinan campur tangan politik dalam proses peradilan. Oleh karena itu, menurut pemohon, peran DPR dapat dipahami sebagai penyusupan terhadap sistem peradilan dan perusakan prinsip "*integrated justice system*".⁸ Hal ini tampak dari isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 sebagai berikut:

"Pengadilan HAM *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden" dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang *a quo* berbunyi "Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM *ad hoc*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM *ad hoc*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada *locus* dan *tempus delicti* tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini" bertentangan dengan UUD 1945."

8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 94.

Meskipun pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* merupakan keputusan politik, namun bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan politik, kepentingan hukum, dan tuntutan keadilan agar tidak menjadi sewenang-wenang, pembatasan tersebut tidak dilakukan hanya pada jenis perbuatan yang memiliki kompetensi untuk mengadili atau *ratione materiae* dari Pengadilan HAM *ad hoc*, tetapi juga pembatasan *locus delicti* dan *tempus delicti* atas perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam *ratione materiae* Pengadilan HAM *ad hoc* dilakukan dengan penyelidikan yang mendalam.⁹

Pengadilan HAM *ad hoc* diperlukan, terutama sebagai sarana untuk menangani pelanggaran HAM yang berat di masa lalu yang tidak dapat ditangani atau diadili oleh Pengadilan HAM, karena meskipun *ratione materiae*-nya sama, Pengadilan HAM memiliki yurisdiksi hanya untuk mendengar secara jelas pelanggaran HAM yang berat setelah berlakunya UU 26/2000 Pengadilan HAM. Semangat pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* adalah untuk menghapus impunitas (*impunity*), yaitu suatu sikap yang membiarkan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu tidak terselesaikan. Oleh karena itu, pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan prinsip "tidak kejahatan yang dibiarkan berlalu demikian tanpa hukuman" (*aut*

9 Maulia Madina & Ulfa Septian Dika. Xavier Nugraha, "Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc," *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 9, no. 1 (2019): 67.

punere aut de dere, nullum crimen sine poena), yang merupakan prinsip penting dalam negara hukum yang demokratis.¹⁰

Untuk mendorong pertanggungjawaban atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat sebelumnya, negara berhak diwakili oleh pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam UU 26/2000 Pengadilan HAM, untuk menangani pelanggaran HAM yang berat, *pertama*, proses yudisial, di mana Pengadilan HAM memiliki yurisdiksi atas pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Namun, penanganan pelanggaran HAM yang berat tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme yudisial termasuk Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM *ad hoc*. *Kedua*, prosedur non yudisial, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU 26/2000 Pengadilan HAM, mengatur bahwa negara berkewajiban dan berwenang untuk memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi korban pelanggaran HAM yang berat. Artinya, dalam UU 26/2000 Pengadilan HAM, ada ketentuan untuk menangani pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme non yudisial, yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui KKR yang umum dilakukan pada kondisi pemerintahan transisi. Peralihan pemerintahan dari sistem otoriter atau represif ke sistem negara yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi.

Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU 27/2004 KKR) sudah tidak berlaku lagi, harapan ini pupus sudah. Putusan Mahkamah Konstitusi ini didasarkan pada pengajuan *judicial review* yang dilakukan oleh Tim Advokasi

10 *Ibid.*

Kebenaran dan Keadilan terhadap pasal-pasal tertentu dalam UU 27/2004 KKR ini (Pasal 1 angka 9, Pasal 27, dan Pasal 44)¹¹ yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹² Menurut Mahkamah Konstitusi, UU 27/2004 KKR menyebabkan ‘...tidak adanya kepastian hukum, baik dalam rumusan normanya maupun kemungkinan pelaksanaan normanya di lapangan untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang diharapkan. Menurut Harkristuti Harkrisnowo¹³ dengan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa asas dan tujuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang *a quo*, tidak mungkin diwujudkan karena tidak ada jaminan kepastian hukum (*rechtsonzekerheid*)...’. Penegasan bahwa UU 27/2004 KKR sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak berarti Mahkamah Konstitusi menutup upaya penanganan pelanggaran HAM yang berat masa lalu melalui upaya rekonsiliasi.

Isi putusan Mahkamah Konstitusi bahwa “untuk penanganan pelanggaran HAM yang berat masa lalu, ada banyak cara yang

11 Pasal 1 butir 9: Amnesti bagi pelaku pelanggaran HAM Berat dilarang oleh ketentuan internasional; Pasal 27: membuat hak korban atas kompensasi dan rehabilitasi bergantung pada dikabulkannya amnesti, bukan pada substansi perkara; kedudukan korban & pelaku tidak seimbang; dan Pasal 44: memposisikan KKR sebagai lembaga yang sama dengan lembaga pengadilan sehingga menutup akses setiap orang untuk mendapat penyelesaian melalui proses yudisial; dan menghilangkan hak Negara untuk proses yudisial.

12 Fadli Andi Natsif, “Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat,” *Jurisprudentie* 3, no. 2 (2016): hlm. 89.

13 Guru Besar UI – Harkristuti Harkrisnowo di Jakarta, Rapat Perumusan Kebijakan Penanganan Peristiwa Pelanggaran Ham Yang Berat Melalui Mekanisme Non Yudisial, 7 Juni 2021.

dapat dilakukan, antara lain; melakukan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) sesuai dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik sebagai bagian dari rehabilitasi dan amnesti.” Intinya, negara harus mengungkapkan dan menjelaskan tindakan pemerintah dan rezim sebelumnya terkait korban dan pelaku kejahatan, serta dimintai pertanggungjawabannya. Setiap komunitas yang telah mengalami pengalaman masa lalu akan berdamai dan mencapai kesepakatan tentang solusi mendasar untuk konflik dan kekacauan yang terjadi.

Berdasarkan dari laporan hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung terdapat 15 (lima belas) kasus pelanggaran HAM yang berat yang sebagian merupakan kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Perkembangan penanganan perkara tersebut sampai dengan saat ini belum ada perkembangan dan masih dalam proses antara Komnas HAM dengan Jaksa Agung, sedangkan tiga perkara pelanggaran HAM yang berat lainnya sudah selesai proses peradilan. Pemerintah telah berupaya menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat di Indonesia selama beberapa dekade. Kasus-kasus tersebut terjadi di beberapa daerah, antara lain Jakarta, Aceh dan Papua. Adapun 12 pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan hasil penyelidikan Komnas HAM sebagai berikut:¹⁴

14 Kristian Erdianto., "Dari 15 Kasus Pelanggaran HAM Berat, Hanya 3 Perkara Yang Tuntas," *Kompas.Com*, last modified 2019, accessed July 2, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/07/14015421/dari-15-kasus-pelanggaran-ham-berat-hanya-3-perkara-yang-tuntas>.

Tabel 1.1. 12 Peristiwa dan Kronologis Pelanggaran HAM yang berat berdasarkan Hasil Penyelidikan Komnas HAM

No.	Nama Peristiwa dan Tahun Kejadian	Kronologis
1.	Peristiwa 1965-1966	Pembantaian terhadap orang-orang yang diduga terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia menyebabkan sekitar 500.000 hingga 3 juta orang tewas.
2.	Penembakan Misterius (Petrus) (1982-1986)	Korban peristiwa ini mencapai 2.000 hingga 10.000 orang yang pelakunya diduga membunuh atas perintah jabatan di bawah koordinasi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Republik Indonesia.
3.	Pembantaian Talangsari, Lampung (1989)	Pembantaian kelompok Warsidi yang dituduh sebagai kelompok Islam radikal di Talangsari, Lampung Timur. Peristiwa ini menyebabkan 130 orang tewas dan 229 orang dianiaya.
4.	Peristiwa Rumoh Geudong di Aceh (1989-1998)	Sepuluh tahun operasi militer di Aceh menyebabkan 781 orang tewas, 163 orang hilang, 102 perempuan diperkosa. Sebagian korban terbunuh dan diperkosa di Rumoh Geudong.
5.	Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa (1997-1998)	Sekitar 23 aktivis prodemokrasi diculik dan dihilangkan secara paksa yang pelakunya antara lain adalah Tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat.

6.	Kerusuhan Mei (1998), Trisakti (1998), Peristiwa Semanggi I dan II (1998-1999)	Kerusuhan rasial yang terjadi di Jakarta, Medan dan Surakarta, terdapat ratusan wanita Tionghoa yang diperkosa, mengalami pelecehan dan sebagian dianiaya kemudian dibunuh. Empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak saat aksi menumbangkan Presiden Soeharto pada 12 Mei 1998. Demonstrasi menentang sidang istimewa MPR pada November 1998 (Semanggi I) dan September 1999 (Semanggi II) mengakibatkan 29 orang tewas.
7.	Peristiwa Pembantaian Banyuwangi (1998)	Peristiwa pembantaian terhadap orang yang diduga melakukan praktik ilmu hitam yang menewaskan 114 orang korban.
8.	Peristiwa Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) di Aceh (1999)	Pasukan militer menembaki masyarakat yang memprotes penganiayaan warga Aceh di persimpangan jalan PT Kertas Kraft Aceh, mengakibatkan 46 orang tewas.
9.	Peristiwa Wasior, Manokwari, Papua (2001)	Peristiwa ini mengakibatkan 4 orang tewas dan 39 orang disiksa.
10.	Kasus Wamena, Papua (2003)	Peristiwa ini mengakibatkan 9 orang tewas, 38 orang terluka, dan penduduk di 25 kampung dipindahkan secara paksa.

11.	Peristiwa Jambu Keupok di Aceh Selatan, Aceh (2003)	Peristiwa ini mengakibatkan 16 orang tewas dengan cara ditembak dan dibakar.
12.	Peristiwa Paniai (2014)	Peristiwa ini terjadi pada tanggal 7-8 Desember 2014 merupakan kasus kekerasan terhadap penduduk sipil dan mengakibatkan 4 orang tewas, 21 orang mengalami luka berat serta melibatkan anggota TNI.

Sumber: berbagai sumber diolah tim penulis, 2021.

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa pemerintah telah mengklasifikasikan 12 (dua belas) pelanggaran HAM yang berat secara keseluruhan yang memerlukan perhatian semua pihak. Namun, tidak semua pelanggaran HAM yang berat masa lalu tergantung pada tahun terjadinya, yaitu sebelum tahun 2000. Hal ini sesuai dengan penafsiran bahwa pelanggaran HAM yang berat dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) UU 26/2000 Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU 26/2000 Pengadilan HAM, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa kasus Wasior, Manokwari di Papua, Kasus Wamena di Papua dan Peristiwa Jambu Keupok di Aceh Selatan, Aceh tidak termasuk dalam daftar pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Menelaah berbagai bentuk kejahatan atau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sekelompok individu tidak hanya berdampak langsung terhadap hak-hak sipil

dan politik para korban, tetapi juga berdampak pada hak-hak ekonomi dan sosial korban dan keluarganya.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999 HAM) dan UU 26/2000 Pengadilan HAM, hanya ada tiga kasus yakni Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor-Timur (1999) dan Tanjung Priok (1984) ditangani oleh Pengadilan HAM yang bersifat *ad hoc* di Jakarta.¹⁵ Sedangkan kasus Abepura tahun 2000 ditangani oleh Pengadilan HAM di Pengadilan Negeri Makassar. Dalam hal ini, berdasarkan putusan Pengadilan HAM, ada rasa ketidakpuasan antara korban atau ahli warisnya dan para aktivis HAM. Hal ini dikarenakan semua terdakwa pelaku pelanggaran HAM yang berat dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum baik di tingkat pertama, banding maupun Peninjauan Kembali.¹⁶

Merujuk pada peristiwa sebelumnya, penulis berpendapat bahwa ketidakpuasan terhadap putusan akhir tersebut menimbulkan tekanan dari berbagai lembaga HAM internasional yang berasumsi bahwa penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui persidangan di Pengadilan HAM adalah sesuatu yang "dipaksa" dan selalu mengarah pada keputusan "bebas." Dengan pemikiran tersebut, Yusuf dan Irwansyah berpendapat bahwa upaya penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan melalui Pengadilan HAM harus tetap memenuhi harapan korban

15 Binsar Gultom., *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

16 Muhammad Yusuf Putra & Irwansyah, "Penyelesaian Non-Yudisial Terhadap Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu: Tinjauan Sosiologi Peradilan," *Tanjungpura Law Journal* 2, no. 1 (2018): 4.

dan keluarganya. Kondisi ini dikarenakan proses penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan memerlukan proses yang panjang dengan memperhitungkan berbagai aspek seperti dinamika internasional; instrumen hukum yang ada dan menentukan bagaimana pendekatan warisan masa lalu.¹⁷

Terkait hal tersebut, Mahfud MD menjelaskan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat masa lalu, antara lain yang dilakukan oleh negara secara terencana dengan merampas hak-hak warga negara atau biasa disebut *by commission*. Seperti dikemukakan sebelumnya, Mahfud MD juga menyebut jumlah pelanggaran HAM di Indonesia terjadi sebelum kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, dengan dukungan Presiden Joko Widodo, diperlukan upaya alternatif untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu.¹⁸

Upaya pemerintah adalah dengan menggunakan pendekatan mekanisme non yudisial untuk menangani pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu. Pernyataan sebelumnya juga dipertegas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Janji-janji yang dituangkan dalam sembilan agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang terkenal dengan Nawa Cita, tepatnya di Nawa Cita nomor empat:¹⁹

17 *Ibid.*

18 Rayful Mudassir, "Pemerintah Tangani 11 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu," *Bisnis.Com*, last modified 2019, accessed March 7, 2021, <https://kabar24.bisnis.com/read/20191212/15/1180787/pemerintah-tangani-11-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu>.

19 dima001, "NAWACITA: 9 Program Perubahan Untuk Indonesia," *Kominfo.Go.Id*, last modified 2015, accessed July 2, 2021, <https://kominfo.go.id/content/>

”Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Kami akan memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya; pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan peradilan; pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang; penegakan hukum lingkungan; pemberantasan narkoba dan psikotropika; menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi, penuntutan kembali hak tanah rakyat; perlindungan anak, perempuan dan kelompok masyarakat termarjinal, serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.”

Di kesempatan yang sama, pada peringatan Hari HAM Dunia pada 2014, di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan:²⁰

20 detail/5484/nawacita-9-program-perubahan-untuk-indonesia/0/infografis. Humas, ”Sambutan Presiden Joko Widodo Dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia Tahun 2014, Di Istana Kepresidenan Yogyakarta, 9 Desember 2014 Sumber: <https://Setkab.Go.Id/Sambutan-Presiden-Joko-Widodo-Dalam-Peringatan-Hari-Hak-Asasi-Manusia-Se-Dunia-Tahun,>” *Setkab.Go.Id*, last modified 2014, accessed July 2, 2021, <https://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-dalam-peringatan-hari-hak-asasi-manusia-se-dunia-tahun-2014-di-istana-kepresidenan-yogyakarta-9-desember-2014/>.

”...Pemerintah juga terus berkomitmen untuk bekerja keras dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu sejarah berkeadilan yang tadi sudah disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, ada dua jalan yang bisa kita lalui, yaitu lewat jalan rekonsiliasi secara menyeluruh. Yang kedua, lewat Pengadilan HAM *ad hoc*, tadi secara rinci telah disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Pelaksanaan HAM tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum tetapi juga bagaimana pemerintah dapat menjamin hak-hak ekonomi, hak-hak sosial, dan hak-hak budaya, seperti hak warga negara memperoleh layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan juga memberikan jaminan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pemerintah tidak hanya perhatian dan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu tapi juga mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM di masa yang akan datang dengan melakukan reformasi sistem hukum yang tegas, yang terpercaya, yang konsisten dan tidak diskriminatif...”

Pernyataan Presiden tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus pelanggaran HAM yang Berat masa lalu juga dapat dilakukan melalui rekonsiliasi secara menyeluruh, yaitu melalui mekanisme non yudisial, mengingat upaya pemenuhan hak korban harus menjadi upaya besar yang harus dilakukan selain dari penguatan hukum.

Alhasil, banyak pihak yang mendukung pernyataan presiden tersebut. Salah satunya, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi, menyambut baik pernyataan Presiden tentang "ikhtiar" pemerintah untuk menangani pelanggaran HAM melalui mekanisme non yudisial, di mana diperlukan Peraturan Presiden untuk mendorong adanya mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Mendapat dukungan lebih lanjut dari Siti Ruhaini Dzhayatin, Tenaga Ahli Utama Deputy V Kantor Staf Presiden (KSP), berpendapat bahwa perlu koordinasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini juga dapat mempercepat upaya pemulihan dan tindakan afirmatif agar para korban dan keluarganya dapat menjalani kehidupan yang layak sebagaimana proses penanganan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa telah berlangsung lama. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus terhadap upaya pemulihan ekonomi keluarga, baik itu berupa dana usaha, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), beasiswa untuk anak korban dan sebagainya. Perhatian terhadap pemulihan ini juga sejalan dengan pernyataan Hasto Atmojo, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menekankan aspek pemulihan dengan pendekatan yang berbeda, yaitu bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan bantuan psikologis.²¹

Selain itu, Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK mengemukakan bahwa perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM yang berat yang diberikan oleh LPSK berupa pemenuhan

21 dmi/pmg, "Kemenkumham Dorong Penyelesaian Kasus HAM Secara Nonyudisial," *Cnnindonesia.Com*, last modified 2020, accessed January 1, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218133422-12-583831/kemenkumham-dorong-penyelesaian-kasus-ham-secara-nonyudisial>.

hak medis, rehabilitasi psikosial dan psikologis tidaklah cukup. Dalam hal ini, harapan para korban adalah untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan standar HAM dan status sebagai warga negara. Salah satu wujudnya adalah rehabilitasi psikososial yang dikoordinir oleh Menko Polhukam sejak akhir tahun 2019 dengan tujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, sosial dan spiritual korban agar dapat menjalani kehidupan seperti sebelum terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang menimbulkan trauma pada para korban.²²

Upaya pemerintah untuk memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat melalui prosedur non yudisial antara lain, *pertama*, berdasarkan Laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung Timur tahun 2020 untuk peristiwa Talangsari di Lampung (1989), program-program pemenuhan hak yang telah diberikan meliputi modal usaha, program keserasian sosial dan perbaikan jalan menuju makam dari Kementerian Sosial (Kemensos), paket perlengkapan pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, benih dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian, perbaikan mushola dari Kementerian Agama, dan pemasangan dan sambungan listrik dari PLN, serta perbaikan jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program rehabilitasi psikososial bagi korban Talangsari akan terus berlanjut.²³ *Kedua*, berdasarkan Laporan Monitoring Korban

22 tan/jpnn, "LPSK: Pemerintah Punya Utang Terkait Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat," *Jpnn.Com*, last modified 2021, accessed February 18, 2021, <https://www.jpnn.com/news/lpsk-pemerintah-punya-utang-terkait-pemenuhan-hak-korban-pelanggaran-ham-berat>.

23 Bakesbangpol Lampung Timur, *Laporan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Lampung Timur Untuk Peristiwa Talangsari Di Lampung (1989)* (Lampung,

Talangsari oleh LPSK tahun 2020, dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa (1997–1998), rehabilitasi dilakukan dalam bentuk bantuan medis dan psikososial bagi 7 korban melalui LPSK.²⁴ *Ketiga*, Peristiwa Simpang Kertas Kraft Aceh (1999), Peristiwa Rumoh Geudong (1989–2004) dan peristiwa Jambu Kepok (2003), LPSK memberikan program pemenuhan hak medis dan psikologis bagi 81 orang berdasarkan hasil verifikasi Komnas HAM, yang meliputi 21 korban Simpang Kertas Kraft Aceh, 14 korban Jambu Kepok, dan 46 korban Rumoh Geudong.²⁵ *Keempat*, Walikota Palu - Rusdi Mastura yang telah menjabat selama dua periode (2005–2010 dan 2010–2015) telah mengadopsi praktik terbaik untuk menangani pelanggaran HAM yang berat. Inisiatif penanganan pelanggaran HAM yang terjadi di Palu antara tahun 1965–1966 diawali dengan sinergi antara Pemerintah Kota Palu dan Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP HAM) Sulawesi Tengah, kemudian Deklarasi Kota Sadar HAM dimana Walikota Palu secara resmi menyatakan permintaan maaf pemerintah atas pelanggaran HAM yang telah terjadi di Palu pada masa lalu. Inisiatif ini tidak berhenti dengan permintaan maaf dari Pemerintah Kota Palu, namun berlanjut dengan keluarnya Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Daerah yang secara khusus menyebutkan pengakuan pemerintah kota Palu tentang adanya korban pelanggaran HAM 1965–1966.²⁶

2021).

24 LPSK, *Laporan Monitoring Korban Talangsari Oleh LPSK* (Jakarta, 2020).

25 *Ibid.*

26 Elsam, "Praktik Terbaik Dari Palu Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu," *Elsam*, last modified 2016, <https://elsam.or.id/praktik-terbaik-dari-palu-untuk-penyelesaian-pelanggaran-ham-masa-lalu/>.

Lebih lanjut, Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2013 merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk peduli terhadap korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu agar dipenuhi hak-haknya melalui berbagai upaya, salah satunya dengan memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat, mengevaluasi produk hukum daerah agar berperspektif HAM dan sebagainya. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk pemulihan dan rekonsiliasi serta reintegrasi korban agar mereka dapat menggunakan hak-hak dasarnya dan berinteraksi dengan masyarakat umum yang merupakan langkah yang cukup progresif dalam menangani pelanggaran HAM yang berat secara non yudisial. Dengan upaya baik Pemerintah Kota Palu, secara yuridis pemerintah berupaya menunjukkan komitmennya terhadap berbagai kebijakan politik melalui upaya rekonsiliasi yang setidaknya dapat menghilangkan stigma terhadap korban pelanggaran HAM yang berat peristiwa 1965/1966 dan memulihkan hak-hak mereka yang dilanggar selama puluhan tahun.²⁷

Isu hak atas pemulihan dan reparasi bagi korban telah menjadi perhatian internasional sejak tahun 1988. Saat itu, untuk pertama kalinya, prinsip dan pedoman dasar hak atas pemulihan dan reparasi korban pelanggaran HAM yang berat telah ditetapkan pada sidang ke-40 Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas. Keputusannya memberikan kesempatan untuk mengembangkan prinsip dan pedoman yang berbeda tentang kompensasi dan reparasi. Sehubungan dengan itu, Pelapor Khusus menyampaikan laporan akhirnya pada tanggal 2 Juli 1993,

27 Syarif Nurhidayat, "Peluang Rekonsiliasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu Melalui Mekanisme Kebijakan Politik Pemerintah Daerah," *Logika* 12, no. 1 (2021): 56–68.

pada sidang ke-45 Sub-Komisi (E/CN.4/Sub.2/1993/8). Kemudian, pada tanggal 25 Agustus 1993, Sub-Komisi mengadopsi Resolusi 1993/29, yang memutuskan untuk menyerahkan studi Pelapor Khusus kepada Komisi Hak Asasi Manusia. Dengan resolusi yang sama, Sub-Komisi memutuskan untuk mempertimbangkan lebih lanjut, pada sidang ke-46, prinsip-prinsip dan pedoman dasar yang diusulkan untuk dimasukkan dalam studi dan jika perlu, kelompok kerja selama sidang ini mengadopsi seperangkat prinsip dan pedoman ini dan meminta Sekretaris Jenderal untuk mengundang pemerintah dan organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah yang kompeten untuk menyampaikan komentar mereka tentang prinsip dan pedoman tersebut. Dalam sidangnya yang ke-50, Komisi Hak Asasi Manusia mengadopsi resolusi 1994/35 tanggal 4 Maret 1994, yang menyatakan penghargaannya atas kerja Pelapor Khusus dan mempertimbangkan prinsip-prinsip dan pedoman dasar untuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi korban pelanggaran HAM yang berat. Oleh karena itu, Sub-Komisi mengambil langkah-langkah untuk meninjau prinsip-prinsip dan pedoman dasar yang diusulkan untuk membuat proposal dan melaporkan kembali ke Komisi.²⁸

Dalam perkembangannya, instrumen internasional telah mendorong reparasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat yang sepadan dengan kerugian yang diderita. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk memberikan reparasi kepada korban atas

28 *General Assembly Resolution 60/147 (Basic Principles And Guidelines on the Right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human right law and serious violations of international humanitarian law, para 1*

pelanggaran HAM yang berat. Dalam kondisi di mana seseorang, badan hukum, ataupun entitas lain diharuskan untuk memberikan reparasi kepada korban atau memberi kompensasi kepada negara, jika negara telah memberi kompensasi kepada korban. Bahkan, instrumen internasional juga mengharuskan negara untuk melakukan segala upaya untuk membuat program nasional untuk reparasi dan bantuan lain untuk korban, apabila pihak yang harus bertanggung jawab tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban atas kerugian yang diderita korban.²⁹

Istilah reparasi meliputi bentuk-bentuk berikut: 1) *restitution* (restitusi), 2) *compensation* (kompensasi), 3) *rehabilitation* (rehabilitasi), 4) *satisfaction* dan 5) *guarantees of non-repetition*.³⁰ Dalam hal ini, *restitution* diarahkan pada setiap upaya untuk mengembalikan situasi asli korban sebelum terjadinya pelanggaran HAM yang berat; *compensation* diarahkan pada reparasi kerugian yang dapat diukur secara ekonomis sebagai akibat dari pelanggaran HAM yang berat; *rehabilitasi* diarahkan pada reparasi secara medis dan psikis, serta layanan sosial dan bantuan hukum; dan *satisfaction* diarahkan pada kualitas langkah-langkah yang dapat mendorong terciptanya perdamaian dan rekonsiliasi korban terhadap pengalaman yang pernah dideritanya.³¹

29 *Resolution adopted by the General Assembly on 16 December 2005 [on the report of the Third Committee (A/60/509/Add.1)] 60/147. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, para 16*

30 Lihat UNGA Res 60/147.*Id.*

31 Penny Naluria Utami., "Pemulihan Hak Ekonomi Dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam Peristiwa Talangsari 1989," *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 55.

Itikad baik pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang berat merupakan kesadaran pemerintah dalam pemulihan hak korban sebagai bentuk tanggung jawab negara. Amanat dalam melaksanakan pemulihan hak korban berasal dari "bahwa setiap korban pelanggaran HAM yang berat, memiliki hak yang mencakup: (i) akses terhadap keadilan yang setara dan efektif; (ii) pemulihan yang memadai, efektif dan cepat atas penderitaan yang dialami; dan (iii) akses terhadap informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme pemulihan.³² Pada praktiknya, komitmen pemerintah terwujud melalui adanya Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2002 sebagai pelaksanaan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa pemulihan hak korban berupa pemberian kompensasi, rehabilitasi dan restitusi yang dapat diterjemahkan sebagai proses pemulihan yaitu suatu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi korban pelanggaran HAM.³³ Mengingat di dalam melakukan pemenuhan harus dipenuhi, yaitu: (i) memadai, hak-hak tersebut, terdapat sejumlah prinsip yang efektif dan cepat; (ii) ditujukan untuk mempromosikan keadilan; (iii) proporsional dengan beratnya pelanggaran dan penderitaan yang dialami; (iv) negara harus mengupayakan program nasional untuk pemulihan dan program pemenuhan hak lainnya untuk korban; (v) korban

32 Alamanda Vania, "Hak Pemulihan (Reparations) Bagi Korban Kejahatan Internasional: Tinjauan Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia" (Universitas Indonesia, 2009).

33 Lihat Peraturan Pemerintah ini dibentuk sebagai pelaksanaan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

harus diberikan reparasi yang utuh dan efektif.³⁴ Menyikapi hal itu, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan upaya untuk memulihkan hak-hak korban sesuai dengan prinsip yang berlaku, termasuk pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Talangsari.³⁵ Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk memulihkan hak-hak korban, hal ini berdampak langsung pada hak ekonomi dan sosial korban.

Menelisik lebih lanjut praktik internasional terhadap mekanisme non yudisial dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, langkah yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus Republik Kongo menunjukkan bahwa ketika Mahkamah tidak mampu merepresentasikan kepentingan korban dalam Pengadilan Rwanda dan Yugoslavia, Mahkamah memberlakukan kebijakan pengembalian hak-hak para korban dengan membentuk Dana Perwalian untuk Korban.³⁶ Praktik ini bertujuan untuk memulihkan sebanyak mungkin hak-hak korban apabila dalam penyelesaiannya dianggap tidak sesuai dengan keinginan korban atau korban belum mendapatkan perbaikan atas kasus-kasus yang dialaminya. Praktik ini kemudian diadopsi dalam penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia. Dalam praktik Pemerintah Indonesia melakukan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui prosedur non yudisial, dengan tiga cara: kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, kompensasi

34 Lihat muatan dalam Policy Brief "Mendorong Pembentukan Kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi" ditulis oleh Elsam

35 Ditjen HAM, *Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu* (Jakarta, 2020).

36 Sara Kendall, "Restorative Justice at the International Criminal Court," *Revista Española de Derecho Internacional* 70, no. 2 (2018): hlm. 217-221.

merupakan ganti rugi yang diberikan negara kepada korban karena pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi yang menjadi tanggung jawabnya. Bersamaan dengan itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, pemulihan adalah keadaan semula (seperti kehormatan, nama baik, jabatan atau hak lainnya).

Dalam kerangka keadilan transisi, praktik pemulihan korban pelanggaran yang HAM masa lalu juga telah dilaksanakan di banyak negara, khususnya di Amerika Selatan. Sebagai contoh pelanggaran HAM yang berat di Argentina dan Chile ditandai dengan partisipasi institusi militer sebagai pelaku utama, dengan mengacu pada Pasal 7 Statuta Roma 1998 dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Dalam hal ini, para korban telah mengalami: pembunuhan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang dan persekusi. Kemudian, praktik pemulihan kedua negara diwujudkan melalui perwujudan hak ekonomi dan sosial para korban, terutama dalam bentuk pensiun, santunan, pelayanan kesehatan, dan beasiswa pendidikan.³⁷ Adapun program-program tersebut merupakan upaya negara dalam memulihkan hak-hak korban, khususnya hak ekonomi dan sosial mereka.³⁸ Dalam konteks Indonesia, bentuk pemulihan ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan alternatif kebijakan nasional untuk memulihkan korban pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di seluruh Indonesia. Mengingat, penyelesaiannya sudah

37 Andrey Sujatmoko, "Pemulihan (Reparations) Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Argentina Dan Cile," *Asy-Syari'ah* 19, no. 2 (2017): 61.

38 Supriyadi Widodo & Zainal Abidin, "Catatan Atas Pemenuhan Hak Atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Berat," *Perlindungan* 4, no. 1 (2014): 38–83.

bertahun-tahun tertunda (*Justice Delayed, Justice Denied*), Sebab, mengingat saat ini korban-korban tidak bisa menunggu terlalu lama untuk waktu penyelesaian, ini merupakan kelemahan yang terdapat dalam UU 26/2000 Pengadilan HAM. Misalnya, dalam kasus 1965, korban pelanggaran HAM yang berat atau keluarga korban sudah menunggu lebih dari 50 tahun, dan ini waktu tunggu yang terlalu lama untuk mendapatkan kepastian hukum, bahkan banyak korban yang sudah meninggal dunia.

Pelanggaran HAM yang berat masa lalu telah menjadi peristiwa yang berdampak besar karena menimbulkan banyak korban, namun juga menimbulkan trauma mendalam bagi para korban, keluarganya bahkan orang-orang di sekitarnya yang terkena dampaknya. Banyaknya korban dan dampak psikologis yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut membuat peristiwa tersebut harus diselesaikan, meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan kejahatan tersebut. Dalam hal ini keadilan harus ditegakkan meskipun korban sudah lanjut usia bahkan sudah meninggal dunia.³⁹ Oleh karena itu, pada masa Presiden Joko Widodo, kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat diharapkan dapat diselesaikan dan menjadi prioritas dari rencana yang telah ditetapkan. Dengan mengatasi pelanggaran HAM yang berat masa lalu, diharapkan para korban dapat memperoleh kembali hak dan martabatnya. Selain itu, dari sudut pandang nasional atau pemerintahan, penyelesaian pelanggaran HAM yang berat akan meningkatkan citra atau reputasi negara dalam hubungan

39 Manunggal Kusuma Wardaya., "Keadilan Bagi Yang Berbeda Paham: Rekonsiliasi Dan Keadilan Bagi Korban Tragedi 1965," *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 98.

internasional, meningkatkan wibawa negara dan membangun kepercayaan publik kepada pemerintah. Hal ini sejalan dengan mekanisme internasional, mengingat pelanggaran HAM yang berat merupakan kewajiban negara untuk menyelesaikannya dan sekiranya tidak ada penyelesaiannya akan selalu menjadi agenda internasional, khususnya di PBB.

Berbagai upaya penanganan pelanggaran HAM yang berat masa lalu menunjukkan bahwa negara telah hadir untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam hal ini, sistem hukum nasional dan internasional telah menyediakan berbagai aspek untuk mencegah terjadinya dan berulangnya pelanggaran yang merugikan warga negara, baik perorangan maupun kelompok. Dengan demikian, pelanggaran HAM yang berat, baik dalam bentuk genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan, telah menarik perhatian dunia dan para korban yang dilindungi oleh hukum internasional. Dalam hal ini, menjadi kewajiban bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dalam upaya penegakan hukum dan penanganan pelanggaran HAM yang berat mengingat peristiwa tersebut menimbulkan trauma pada korban dan melukai hati nurani warga negara di dunia.⁴⁰

40 Ifdhal Kasim., "Mekanisme Domestik Untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat Melalui Sistem Pengadilan Atas Dasar UU No. 26 Tahun 2000," *Referensi.Elsam.or.Id*, last modified 2014, <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/mekanisme-domestik-untuk-mengadili-pelanggaran-ham-berat-melalui-sistem-pengadilan-atas-dasar-uu-no-26-tahun-2000/>.

B. Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu

Dalam Pasal 1 angka 6 UU HAM, pengertian pelanggaran HAM adalah⁴¹ "setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran HAM dapat terjadi dengan dua cara yaitu 1) negara secara aktif melakukan tindakan yang secara langsung menimbulkan pelanggaran HAM; dan 2) pelanggaran HAM terjadi karena kelalaian negara dalam menjamin maupun melindungi hak asasi suatu individu maupun sekelompok orang. Secara umum ada dua jenis pelanggaran HAM yaitu 1) pelanggaran HAM yang berat yakni pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya, dan mengancam nyawa manusia dan 2) kasus pelanggaran HAM yang ringan yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi/ditanggulangi. Misal, kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara disengaja oleh masyarakat, melakukan penganiayaan, melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, melakukan segala bentuk pemukulan,

41 Pasal 1 butir 6, UU 39/1999 HAM.

menghalangi jalan seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dan sebagainya.⁴²

Pelanggaran HAM yang berat merupakan kejahatan yang harus mengandung suatu perbuatan, ada unsur yang melanggar (*act of commission*), ada unsur kesengajaan dan harus mengandung sikap membiarkan suatu perbuatan yang semestinya harus dicegah, yang secara sistematis dan menimbulkan akibat yang meluas dan rasa takut yang luar biasa. Menurut sejumlah instrumen hukum HAM internasional, setiap pelanggaran terhadap ketentuan instrument-instrumen itu menimbulkan kewajiban pelanggar untuk memberikan reparasi yang memadai kepada korban. Sejauh ini belum ada definisi konkret tentang pelanggaran HAM yang berat yang telah disepakati secara umum. Kata 'berat' seperti halnya kata 'pelanggaran', yang menunjukkan betapa parahnya akibat pelanggaran yang dilakukan. Namun kata 'berat' juga berhubungan dengan jenis HAM yang dilanggar.⁴³ Menurut aturan internasional sebagaimana tercantum dalam Statuta Roma, pelanggaran HAM yang berat dikategorikan dalam 4 kategori kejahatan yaitu 1) kejahatan genosida (*genocide*); 2) kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*); 3) kejahatan perang (*war crimes*); dan 4) kejahatan agresi (*aggression*).⁴⁴

42 Imelda Irina Evangelista Randang, "Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Ham Berat Menurut KUHAP," *Lex Crimen* VII, no. 3 (2018): hlm. 7–8.

43 Chairul Bariah. Erika Erika, Abdul Rahman, "Praktik Impunity Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Terhadap Kasus Pembantaian Rawagede 1947)," *Sumatra Journal of International Law* 1, no. 2 (2013): hlm. 5.

44 Sylvester Kanisius Laku., *Pelanggaran HAM Berat Dan Hukumannya Menurut Statuta Roma* (Bandung, 2005).

Berdasarkan Pasal 8 UU 26/2000 Pengadilan HAM⁴⁵ menyatakan:

”kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: a) membunuh anggota kelompok; b) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota anggota kelompok; c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain”.

Selain itu dalam Pasal 9 UU 26/2000 Pengadilan HAM⁴⁶ menyatakan:

”kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa a) pembunuhan; b) pemusnahan; c) perbudakan; d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

45 Pasal 8, UU 26/2000 Pengadilan HAM.

46 Pasal 9, UU 26/2000 Pengadilan HAM.

e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f) penyiksaan; g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i) penghilangan orang secara paksa; atau j) kejahatan apartheid”.

Menyangkut pelanggaran HAM yang berat, di dalam *The U.S Restatement of Law* dinyatakan bahwa suatu pelanggaran HAM dianggap ”berat” apabila pelanggaran tersebut secara luar biasa menimbulkan keguncangan karena begitu pentingnya hal yang dilanggar atau beratnya pelanggaran.⁴⁷ Dalam resolusi HAM, deklarasi atau perjanjian internasional, istilah ”pelanggaran HAM yang berat” belum secara eksplisit digunakan. Namun secara umum, hal tersebut dapat diartikan sebagai pelanggaran sistematis terhadap beberapa norma HAM yang lebih serius. Misalnya, apartheid, diskriminasi rasial, pembunuhan, perbudakan, genosida hingga persekusi berdasarkan agama dalam skala.

47 Dina Septiani, ”Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Daerah” (Universitas Pasundan, 2016).

Pelanggaran berat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki oleh para korbannya.⁴⁸ Namun menurut Dinah Shelton, hukum HAM internasional, khususnya yang dikembangkan dalam lingkup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sesungguhnya telah mengakui adanya pelanggaran HAM yang berkategori berat dan sistematis sebagaimana diatur dalam Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council/ECOSOC*) No. 1503. Walaupun pelanggaran tersebut belum didefinisikan secara jelas.⁴⁹

Sesuai dengan prinsip tanggung jawab negara, negara harus melakukan pemulihan atas pelanggaran HAM yang terjadi, sedangkan bagi pelakunya, negara berkewajiban untuk melakukan proses hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. Negara berkewajiban memberikan kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi kepada korban, serta memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Hal semacam ini dapat ditemukan dalam beberapa dokumen, seperti *the United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (Basic Principles and Guidelines)* dan *the General Comment No. 3 of the UN Committee against Torture emphasises that 'the comprehensive reparative concept' comprises of restitution,*

48 H. Victor Conde., *A Handbook of International Human Rights Terminology* (Lincoln: University of Nebraska Press, 1999).

49 Dinah Shelton., *Remedies in International Human Rights Law* (New York: Oxford University Press, 1999).

compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition (Komentar Umum).⁵⁰

Istilah pemulihan sebenarnya memiliki dua konteks yang berbeda. Pertama, dalam konteks bersifat yuridis, khususnya konteks hukum internasional, istilah ini digunakan dalam arti luas yang mengacu kepada seluruh upaya yang mungkin dapat dilakukan untuk memulihkan (*redress*) berbagai jenis kerugian yang telah diderita oleh para korban sebagai suatu akibat dari kejahatan tertentu. Termasuk ke dalam pengertian ini adalah pemulihan menurut hukum internasional, yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan (*satisfaction*), dan jaminan tidak terulangnya perbuatan serupa.⁵¹ Kemudian dalam konteks kedua, istilah pemulihan seringkali digunakan dalam mendesain program-program (misalnya menggambarkan serangkaian upaya-upaya pemulihan yang sifatnya lebih terkoordinasi atau kurang terkoordinasi). Sebagai contoh, Jerman, Chili, dan Argentina dapat dikatakan telah membuat "program-program pemulihan".⁵²

Hak atas pemulihan juga diatur dalam Prinsip-Prinsip Dasar dan Pedoman-Pedoman PBB tentang Hak atas Remedi dan Pemulihan Korban Pelanggaran Berat Hukum HAM Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Humaniter Internasional (*Basic Principles and Guidelines*).⁵³ Menurut *Basic Principles and*

50 Era Purnama Sari., "Reparation for Torture Victims in Theory and Practice," *the International Covenant on Civil and Political Rights* 12, no. 3 (2013): 16.

51 Pablo de Greiff., "Justice and Reparations" *The Handbook of Reparations* (New York: Oxford University Press, 2006).

52 *Ibid.*

53 *The United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights*

Guidelines, korban pelanggaran berat hukum HAM internasional dan pelanggaran serius hukum humaniter memiliki ruang lingkup yang luas.

Dari sudut pandang viktimologi, konsep korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang lebih luas, korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan oleh suatu pelanggaran, baik yang merupakan pelanggaran hukum pidana (penal) maupun di luar hukum pidana (non penal) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit diartikan sebagai korban kejahatan (*victim of crime*) yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.⁵⁴ Selain itu, definisi korban ini didefinisikan oleh Arif Gosita sebagai "mereka yang menderita secara fisik dan emosional dari tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan mereka sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita".⁵⁵ Lebih lanjut pengertian korban kejahatan erat kaitannya dengan jenis kejahatan itu sendiri. Awalnya, korban kejahatan didefinisikan hanya sebagai korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyerangan, dan perampokan. Kemudian diperluas untuk mencakup kejahatan

Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 at 67th plenary meeting 16 December 2005 (Basic Principles and Guidelines).

54 Lilik Mulyadi., *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2010).

55 Arif Gosita., *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004).

tidak konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain. Menurut Mardjono Reksodiputro, pembicaraan tentang korban juga mencakup pelanggaran HAM akibat penyalahgunaan kekuatan ekonomi secara ilegal (*illegal abuses of economic power*) dan penyalahgunaan kekuasaan publik secara ilegal (*illegal abuses of public power*).⁵⁶ Dalam hal ini, status korban tidak bergantung pada keberadaan pelaku, apakah pelaku telah diidentifikasi, ditangkap, didakwa atau dihukum dan ada tidaknya hubungan keluarga antara korban dan pelaku.

Berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat, Theo Van Boven mengatakan, restitusi haruslah diberikan untuk menegakkan kembali situasi korban yang ada sebelum terjadinya pelanggaran HAM. Restitusi adalah pemulihan kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, kedudukan atau hak-hak lainnya. Restitusi mengharuskan antara lain pemulihan kebebasan, kewarganegaraan, atau tempat tinggal, lapangan kerja, atau hak milik. Kompensasi tersebut merupakan kompensasi dari pemerintah karena pelaku tidak dapat memberikan kompensasi penuh yang menjadi tanggung jawabnya. Negara hanya akan memberikan kompensasi kepada korban atau keluarganya jika pelaku tidak dapat sepenuhnya memperbaiki reparasi yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, kompensasi baru diberikan kepada korban atau keluarganya oleh negara, jika pelaku tidak

56 J.E. Sahetapy, *Viktimology: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).

mampu memberikan sepenuhnya restitusi yang menjadi tanggung jawabnya. Kompensasi adalah ganti kerugian dari pemerintah karena pelaku tidak dapat memberikan kompensasi penuh yang menjadi tanggung jawabnya. Negara hanya akan memberikan kompensasi kepada korban atau keluarganya jika pelaku tidak dapat sepenuhnya memberikan restitusi yang menjadi tanggung jawabnya. Semua kerugian yang dapat dinilai secara ekonomi akibat pelanggaran HAM akan diberi ganti rugi, seperti (1) kerusakan fisik dan mental; (2) penderitaan, dan tekanan psikologis; (3) kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan; (4) hilangnya mata pencaharian dan kemampuan untuk mencari nafkah; (5) biaya medis dan rehabilitasi yang wajar; (6) hilangnya properti atau hak usaha, termasuk kehilangan keuntungan; (7) kerusakan reputasi atau martabat; (8) biaya atau bayaran yang wajar untuk bantuan hukum atau keahlian untuk mendapatkan pemulihan. Oleh karena itu, ada hubungan antara restitusi dan kompensasi. Sementara itu, rehabilitasi harus diberikan yang mencakup hukum, psikologis, medis, layanan dan perawatan lain, dan langkah-langkah untuk memulihkan martabat dan reputasi (nama baik) korban.⁵⁷

Theodor Meron juga menyatakan bahwa pelanggaran norma-norma HAM dan hukum humaniter, baik kebiasaan internasional maupun perjanjian internasional, akan mengarah pada pertanggungjawaban negara secara internasional.⁵⁸ Selaras dengan pandangan sebelumnya, Victor Conde juga menyatakan bahwa

57 Brian A. Lomboan., "Kajian Yuridis Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia," *Lex Et Societatis* VII, no. 6 (2019): 30-31.

58 Theodor Meron., *Human Rights and Humanitarian Law as Customary Law* (Oxford: Oxford University Press, 1991).

pelanggaran HAM pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban untuk mentaati norma hukum HAM internasional. Pelanggaran yang terjadi akan menimbulkan remedi, baik secara nasional maupun internasional.⁵⁹

C. Memahami Mekanisme Non Yudisial Sebagai Solusi Alternatif

Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Indonesia selalu menjadi polemik dalam setiap pergantian pemerintahan dan seringkali digunakan sebagai kepentingan politik untuk kepentingan sesaat tanpa serius memikirkan solusi keadilan bagi para korban. Karena berbagai alasan, penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang berat masa lalu tampaknya menunggu penyelesaian dan tidak jelas ke mana arahnya. Di era pemerintahan saat ini, telah mencurahkan visi dan misinya kepada Nawacita. Salah satunya dicurahkan untuk solusi yang adil atas pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Kasus-kasus tersebut tetap menjadi beban sosial politik bagi Negara Indonesia. Misal Kerusuhan Mei, Talangsari-Lampung, Semanggi 1 dan 2, Simpang KKA-Aceh, Tanjung Priok.

Model yang dirumuskan Presiden untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu adalah pembentukan Komite Rekonsiliasi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Rekonsiliasi nasional harus mampu menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM yang berat masa lalu, sehingga generasi mendatang tak lagi menanggung beban masa lalu. Artinya,

59 Conde., *A Handbook of Interna Onal Human Rights Terminology*.

pelanggaran HAM yang berat masa lalu tidak akan diselesaikan melalui jalur yudisial (persidangan) sebagaimana diatur dalam UU 26/2000 yang mengamanatkan DPR untuk mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* setelah diselidiki oleh Komnas HAM dan ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh Jaksa Agung.⁶⁰

Ada tiga model penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu yaitu; pertama, *"to forget and to forgive"* (melupakan dan memaafkan). Artinya, melupakan dan memaafkan tanpa proses hukum mungkin menjadi pilihan yang diinginkan pelaku. Namun hal itu kontradiktif dengan keinginan masyarakat korban. Model ini akan terus menjadi preseden buruk, akan melanggengkan praktik impunitas dan tidak akan memberikan "efek jera". Kedua, *"never to forget, never to forgive"* (tidak melupakan dan tidak memaafkan). Artinya, peristiwa masa lalu diproses secara hukum. Para pelaku akan dibawa ke pengadilan dan dihukum jika terbukti bersalah. Tetapi model ini agak berisiko, mengundang resistensi dari pelaku dan berdampak pada proses perdamaian. Ketiga, *"never to forget but to forgive"* (tidak melupakan, tetapi kemudian memaafkan). Artinya, ungkapkan dulu, katakan yang sebenarnya, kemudian maafkan. Hal ini adalah bentuk kompromi.⁶¹

Jalur non yudisial yang dipilih mendefinisikan model penanganan pelanggaran HAM, sama seperti model pertama,

60 Nunik Nurhayati., "Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non-Yudisial," *Jurisprudance* 6, no. 2 (2016): 152.

61 Brian Septiadi Daud & Nyoman Serikat Putra Jaya ., "Penyelesaian Masalah Hak Asasi Manusia Masa Lalu Dan Rekonsiliasi Nasional Di Indonesia," *Pandecta* 13, no. 2 (2019): 83.

yaitu *"to forget and to forgive"* (melupakan dan memaafkan). Melupakan dan memaafkan tanpa proses yang semestinya akan melanggengkan impunitas dan tidak akan memilik "efek jera". Banyak pihak menolak hal ini, terutama para korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Meskipun jalur yang dipilih merupakan jalur non yudisial, pemerintah harus tetap berpegang pada prinsip yang berlaku umum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, negara berkewajiban menangani pelanggaran HAM yang berat dengan memenuhi hak untuk mengetahui (*the right to know*) sebagai dasar pemulihan korban (*the right to reparation*) dan penegakan pertanggungjawaban melalui penuntutan hukum guna mencegah berulangnya pelanggaran HAM berulang serta sebagai agenda reformasi kelembagaan.⁶²

Penuntutan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang berat dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di pengadilan internasional, harus memperhatikan kedaulatan dan/ atau yurisdiksi negara atau negara yang melakukan pelanggaran HAM yang berat terhadap kemanusiaan tersebut. Hal ini karena pengadilan internasional tersebut bersifat komplementer atas Pengadilan HAM nasional. Penyelidikan terhadap kejahatan kemanusiaan telah dilakukan, namun karena kendala pembuktian sebagai pertimbangan untuk tidak melakukan penyidikan dan penuntutan, kemudian dilakukan upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui jalur non yudisial (*out of court settlement*) menjadi patut dicatat bahwa pemberlakuan pengadilan internasional atas para pelaku pelanggaran HAM yang berat

62 *Ibid.*

kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, dapat mengesampingkan beberapa asas pokok dalam hukum pidana, antara lain asas *nebis in idem*, asas *deluarsa*, dan lain sebagainya.⁶³

Pemikiran hukum sosiologis dari Benjamin Nathan Cardozo menunjukkan bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Standar yang diakui masyarakat dan pola nilai obyektif merupakan satu kesatuan dan konsistensi dalam hukum, terlepas dari keputusan subyektif hakim. Kekuatan sosial mempunyai pengaruh instrumental terhadap pembentukan hukum (logika, sejarah, adat, kegunaan, standar moral). Pandangan Cardozo cukup tepat untuk memahami masalah penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu dengan dimensi politik, sosial dan sejarah.⁶⁴

Alternatif penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu melalui rekonsiliasi nasional. Jalan non yudisial tetap terikat pada prinsip dasar penyelesaian pelanggaran HAM yang berat bahwa impunitas tidak dibenarkan, dengan empat pilar penting yaitu hak atas keadilan, hak atas kebenaran, hak atas reparasi dan jaminan ketidakberulangan,⁶⁵ pengungkapan pelaku, pilihan tanggung jawab dan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban/ahli waris keluarga korban menjadi tanggung jawab negara.

Menurut Agustinus Pohan, keadilan *restorative* (*restorative justice*) merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan

63 Muladi., *Tujuan Penegakan Hukum Pidana Dan Perkara Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lalu Dihubungkan Dengan Eksistensi Penyelesaian Secara Non Yudisial* (Jakarta, 2015).

64 *Ibid.*

65 Nurkholis., *Upaya Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat* (Jakarta, 2015).

yang kita kenal saat ini dalam sistem hukurn pidana indonesia yang bersifat retributif. Keadilan restoratif adalah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelebagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai positif tradisional komunitas dan sanksi yang diterapkan untuk menghormati HAM. Prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah untuk meminta pertanggungjawaban pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan mereka, memberi mereka kesempatan untuk membuktikan kapasitas dan kualitas mereka dan secara konstruktif mengatasi rasa bersalah yang melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.⁶⁶ Lebih lanjut, W. Van Ness menyatakan bahwa keadilan restoratif berupaya untuk mencapai berbagai nilai melalui penyelenggaraan peradilan pidana, yaitu; pertama, penyelesaian konflik (*conflict resolution*) yang mengandung muatan pemberian ganti kerugian (*recompense*) dan pemulihan nama baik (*vindication*); dan, kedua, rasa aman (*safety*) yang mengandung muatan perdamaian (*peace*) dan ketertiban (*order*).⁶⁷

Mengingat pengalaman penyelesaian kasus Timor Timur tahun 1999, kasus Tanjung Priok tahun 1984 dan kasus Abepura tahun 2000 dalam pelanggaran HAM yang berat masa lalu dinilai kurang optimal dan tidak efektif karena para terdakwa pada

66 Melani, "Membangun Sistem Hukum Pidana Dari Retributif Ke Restoratif," *Litigasi* 6, no. 3 (2005): 225.

67 Mudzakir, "Mengembangkan Pendidikan HAM Di Indonesia," *Perpustakaan. Bappenas.Go.Id*.

ketiga kasus tersebut diputus "bebas" akibat mengalami kesulitan dalam memperoleh dan mengumpulkan bukti yang cukup, maka penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu melalui jalur non yudisial (*out of court settlement*) menjadi pilihan. Salah satu kunci pemecahannya adalah mengungkap kebenaran dan memberikan kompensasi kepada korban dan/atau keluarganya, serta menjalin rekonsiliasi untuk keutuhan bangsa, berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat dianggap realistis, termasuk pedoman yang harus diikuti meskipun tidak dapat memuaskan semua pihak.

BAB II

KEWAJIBAN NEGARA MENURUT HUKUM DAN HAM

Bab ini menguraikan dan menjelaskan kewajiban negara menurut hukum dan HAM. Hukum dan HAM menandakan tanggung jawab negara untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi, menghormati dan memenuhi hak, terutama bagi korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Sekilas, istilah kewenangan negara merujuk pada hukum yang berfungsi menetapkan aturan-aturan sistem hukum yang digunakan dan dianut oleh setiap negara. Norma-norma tersebut mengatur bagaimana organisasi pemerintahan dalam arti luas (legislatif, eksekutif dan yudikatif) mematuhi perjanjian internasional, konstitusi dan undang-undang yang berinteraksi dengan sistem lain (moral, norma, adat istiadat dan kepercayaan) untuk menciptakan keharmonisan ekonomi, sosial dan budaya.

A. Konsep Negara Hukum dan Positivisme Hukum dalam Perlindungan dan Penghormatan HAM

Konsep *rule of law* atau yang disebut konsep *rechtsstaat* dalam bahasa Belanda dan Jerman, dicirikan dengan adanya pembatasan kekuasaan pada saat menjalankan kekuasaan negara. Pembatasan dilakukan oleh undang-undang dan kemudian menjadi gagasan dasar konstitusionalisme modern. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah suatu bentuk penegakan hukum yang tertulis dalam bentuk hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena hukum yang berlaku cenderung berpijak pada hukum dan bertujuan untuk memberikan "kepastian hukum". Oleh karena itu, konsep negara hukum disebut juga negara konstitusional, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi.

Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut dengan istilah *constitutional democracy* yang dikaitkan dengan gagasan negara hukum yang demokratis.⁶⁸ Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki dasar negara berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disepakati sebagai konstitusi tertinggi negara ini. Sebagai bagian dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam perubahan keempat tahun 2002, konsep negara hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya terdapat dalam penjelasan UUD 1945, dirumuskan secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsep negara

68 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

hukum mengidealkan bahwa hukum, bukan politik atau ekonomi, harus mendominasi dinamika kehidupan bernegara. Oleh karena itu, jargon yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk mengacu pada prinsip negara hukum sebagai "*the rule of law, not of man*". Yang disebut pemerintahan pada dasarnya adalah hukum sebagai suatu sistem, bukan individu-individu, yang hanya berperan sebagai "wayang" dari tahapan sistem yang mengaturnya.⁶⁹

Sejalan dengan konsep negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, maka pada pasal lainnya juga mengungkapkan mengenai tanggung jawab negara dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28I UUD Negara RI tahun 1945. Isi pasal tersebut sesuai dengan konsep negara hukum atau '*rechtsstaat*' yang dikemukakan oleh Julius Stahl yang terdiri dari empat unsur penting, yaitu 1) perlindungan HAM; 2) pembagian kekuasaan; 3) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan 4) Peradilan Tata Usaha Negara. Empat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl dimaksudkan untuk mencirikan karakteristik negara hukum modern sekarang. Bahkan, "*The International Commission of Jurist*" menambahkan prinsip-prinsip negara hukum ke prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*), yang sekarang semakin dianggap mutlak diperlukan di setiap negara demokratis. Prinsip-prinsip yang dianggap penting sebagai ciri negara hukum menurut "*The International Commission of Jurists*"

69 Jimly Asshiddiqie., "Gagasan Negara Hukum Indonesia," *Http://jimly.Com*, last modified 2005, accessed July 30, 2021, http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

adalah 1) Negara harus tunduk pada hukum. 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁷⁰

Menurut Arief Sidharta,⁷¹ Scheltema merumuskan kembali pandangannya terhadap unsur dan asas negara hukum, yang meliputi 5 (lima) hal:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM yang berakar pada penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum dimaksudkan untuk menjamin bahwa kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau berkaitan dengan asas kepastian hukum adalah (a) asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum; (b) asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan; (c) asas non-retroaktif perundang-undangan, yang tidak berlaku surut harus ditetapkan dan diumumkan secara memadai sebelum undang-undang tersebut menjadi mengikat; (d) asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi; (e) asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau

70 *Ibid.*

71 B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum," *Jentera (Jurnal Hukum)* 3, no. II (2004): 124–125.

tidak jelas; dan (f) HAM harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

3. Berlakunya persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*) dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan; dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan atau mempengaruhi tindakan pemerintah. Oleh karena itu, asas demokrasi diwujudkan melalui beberapa prinsip (a) adanya mekanisme pemilihan pejabat publik tertentu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala; (b) pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat; (c) semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan untuk mengontrol pemerintah; (d) semua tindakan pemerintah terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak; (e) kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat; (f) kebebasan pers dan lalu lintas informasi; dan (g) Rancangan Undang-Undang harus diterbitkan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan tujuan negara yang bersangkutan. Asas ini memuat hal-hal (a) asas umum pemerintahan yang layak; (b) syarat-syarat dasar bagi keberadaan manusia yang bermartabat dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi; (c) pemerintah harus secara rasional mengatur setiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, penyelenggaraan pemerintahan harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Klausul hukum diperlukan untuk menjamin terwujudnya HAM. Itulah sebabnya HAM termasuk dalam semua peraturan perundang-undangan. Mulai dari peraturan dasar hingga peraturan daerah. Semua ini adalah bagian dari hukum HAM. Hukum HAM dipahami sebagai undang-undang yang mengatur perilaku kenegaraan dari seluruh warga negara yang tinggal di negara dengan cara hukum, terlepas dari apakah mereka warga negara atau bukan, penyandang disabilitas atau bukan, bahkan jika mereka tidak berkewarganegaraan (*statelessness persons*) memiliki hak-hak tersebut. Hukum HAM memberikan pedoman tentang hak-hak yang harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungi oleh negara.

Landasan yang digunakan dalam filsafat hukum positif adalah positivisme yuridis. Tiga pokok ajaran John Austin tentang hukum adalah (1) hukum merupakan perintah penguasa (*law is a command of the law giver*), sehingga hukum dipandang sebagai perintah pemegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan); (2) hukum merupakan sistem logika yang tetap dan tertutup (*closed logical system*). Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh cara berpikir ilmu modern, di mana ilmu dianggap sebagai bidang penelitian mandiri

yang obyeknya terpisah dari nilai; dan (3) hukum positif harus memenuhi unsur-unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Selain itu, ini bukan hukum tetapi moralitas positif (*positive morality*). John Austin juga mengemukakan bahwa sumber hukum yang utama dan tertinggi adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Hukum adalah perintah kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Penegakan hukum dalam perspektif ini selalu dilihat sebagai tindakan yang didefinisikan dalam cara menerapkan hukum pada peristiwa konkret, seperti menarik garis lurus antara dua titik.⁷²

Untuk menilai apakah suatu peristiwa merupakan peristiwa hukum yang dapat membuat hukum bekerja lebih keras untuk menjatuhkan sanksi, dilakukan dengan cara mentransfer peristiwa tersebut ke dalam undang-undang melalui penafsiran tekstual gramatikal yang sangat mekanistik dan legaslistik. Penegakan hukum dalam perspektif ini diarahkan pada kepastian hukum, bukan keadilan dan manfaat sosial dari hukum. Kepastian telah dikukuhkan sebagai kebenaran mutlak yang menghalangi dinamika menuju kemajuan dan keadilan. Ukuran kepastian hukum dilihat apakah undang-undang itu dilaksanakan (ditegakkan) atau tidak. Dari sudut pandang ini, pembuatan dan penegakan hukum merupakan dua hal yang terpisah. Pembuatan hukum adalah suatu proses legislasi dengan cara, metode dan mekanismenya sendiri yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas dasar aturan pembuatan undang-undang. Sedangkan, penegakan

72 Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

hukum dilakukan dengan cara, metode dan mekanisme lain oleh kekuasaan yang berbeda.⁷³

Sebagaimana dikemukakan oleh Hart dalam R.M. Dworkin, (1977:21), *...but then wrongly concluded that the rules of a legal system must necessary be connected with moral rules of principles of justice and that only on tihis footing cloud the phenomenon of legal rights be explained*. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mengedepankan HAM merupakan reaksi terhadap masalah pemerintahan, politik, dan sosial yang selama ini bersifat absolut, meskipun keberadaan negara sebagai lembaga hukum dan lembaga politik untuk menjamin HAM harus didukung secara mutlak oleh negara, baik pemerintah dan organisasi yang ada.⁷⁴ Apabila terdapat kesalahan, kelalaian atau ketidakbenaran dalam penerapan suatu undang-undang, kelalaian atau ketidakbenaran itu dicari dan ditentukan dengan menggunakan prosedur dan mekanisme yang juga diatur dalam undang-undang, dengan cara mengukur atau menguji alat asas hukum atau undang-undang (*ius constitutum*).⁷⁵

Titik perkembangan terpenting dalam perlindungan dan pengakuan HAM adalah Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) negara-negara anggota PBB. Pada 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengumumkan Deklarasi Universal HAM yang berisi prinsip-prinsip dasar HAM dan kebebasan yang harus menjadi acuan umum untuk pencapaian

73 Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM Di Indonesia Melanggengkan Impunity* (Jakarta: Erlangga, 2021).

74 Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.

75 Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM Di Indonesia Melanggengkan Impunity*.

semua orang dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan secara universal dan efektif terhadap hak-hak dasar dan kebebasan.⁷⁶ Seperti di beberapa negara lain, Indonesia mengartikan HAM sebagai hak universal yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan melekat pada diri manusia. HAM tidak mengenal perbedaan berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaan.

Dari perspektif Hukum HAM, HAM dijamin tidak hanya dalam hukum nasional, tetapi juga dalam hukum internasional (publik).⁷⁷ Hukum nasional terutama mengacu pada undang-undang dan peraturan yang melindungi, memenuhi, memajukan dan menghormati HAM, termasuk Konstitusi dan peraturan nasional terkait lainnya. Pada saat yang sama, hukum internasional terdiri dari traktat, kesepakatan, dan lain-lain serta konvensi internasional yang disepakati sebagai sumber hukum internasional.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan lantaran diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan karena martabatnya sebagai manusia.⁷⁸ Menurut James W. Nickle terdapat dua teori pemberian hak, yakni Teori McCloskey, yang menjelaskan bahwa pemberian hak

76 Universal Declaration of Human Rights, 1948. Selanjutnya, penjabarannya dituangkan dalam dua kovenan (perjanjian), yakni International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

77 Jayadi Damanik, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran HAM Melalui Undang-Undang Yang Diskriminatif Di Indonesia Pada Era Soeharto* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).

78 Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (London: Cornell University Press, 2003).

adalah untuk dilakukan, dimiliki, dinikmati, atau direalisasikan dan Teori Joel Feinberg, yang menyatakan bahwa pemberian hak sepenuhnya merupakan satu kesatuan yang didasarkan atas klaim yang sah (keuntungan yang didapat berdasarkan pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban).⁷⁹ Mekanisme internasional untuk jaminan HAM hanya akan memenuhi perannya jika sistem perlindungan negara itu sendiri tidak stabil atau dalam kasus yang ekstrim. Oleh karena itu, mekanisme internasional bekerja pada tingkat yang lebih rendah untuk memperkuat perlindungan HAM domestik dan memberikan penggantian ketika sistem domestik gagal atau terbukti tidak memadai.⁸⁰ Dengan kata lain, selama negara memenuhi kewajibannya menurut hukum nasional, pemenuhan kewajiban tersebut tidak menjadi subyek hukum internasional. Namun, dalam beberapa kasus, negara-negara bersepakat untuk memenuhi kewajiban mereka dengan cara tertentu. Ini sering menjadi masalah di bidang HAM ketika negara berupaya untuk mengkriminalisasi tindakan tertentu (seperti penyiksaan dan genosida) dan menghukum tindakan tersebut melalui sistem hukum nasional masing-masing negara.⁸¹

Perlindungan hak korban atas keadilan tidak hanya terkait dengan tanggung jawab hukum atas pelanggaran HAM yang

79 Fingky Ayu Andriyani, *Perkembangan Kategorisasi HAM* (Bandung, 2016), https://www.academia.edu/30595725/Hukum_Hak_Asasi_Manusia.

80 Nella Octaviany Siregar, *Perlindungan Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Di Korea Utara Menurut Hukum Internasional* (Medan, 2014), <https://media.neliti.com/media/publications/14996-ID-perlindungan-terhadap-korban-pelanggaran-hak-asasi-manusia-ham-berat-di-korea-ut.pdf>.

81 C. de Rover, *To Serve and To Protect* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

dilakukan oleh pelaku, tetapi juga terkait dengan pemenuhan hak-hak korban lainnya. Kewajiban untuk mengingat atau tidak melupakan atau membiarkan kasus pelanggaran HAM yang berat dipikulkan kepada negara. Hal ini erat kaitannya dengan kepentingan melindungi hak-hak korban (*victim's rights*) berdasarkan hak untuk mengetahui (*victim's right to know*), menurut Lois Joinet, bahwa *the rights to know the truth* sebagai hak yang tidak dapat dicabut untuk setiap masyarakat mengetahui kebenaran tentang peristiwa-peristiwa masa lalu dan pelaksanaan hak ini secara penuh dan efektif akan memainkan peran yang sangat mendasar dalam upaya untuk mencegah terulangnya perbuatan tersebut untuk mencegah di kemudian hari, hak untuk memperoleh keadilan (*victim's right to justice*), hingga hak atas reparasi (*victim's right to reparation*), menurut Ruth Indiah Rahayu bahwa dasar filosofis pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tidak dapat dibayar dengan nominal rupiah. Itu hanya mewakili satu persen dari seluruh penderitaan yang diderita oleh korban. Tidak mungkin membandingkan perasaan korban dengan pentingnya menebus kesalahan. Sementara itu, Asmara Nababan mengemukakan pentingnya reparasi, karena upaya penyelesaian masalah pelanggaran HAM seringkali hanya disikapi dengan menghukum pelaku atas kejahatan yang telah mereka perbuat. Ketika hukum menempati tempat tertinggi dalam hierarki norma ketertiban dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, hal ini berimplikasi pada tidak terelakkannya makna konsep tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) sehingga ketertiban dan keadilan

dapat terjamin.⁸² Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar-negara.⁸³

Dengan menggunakan istilah pertanggungjawaban negara, F. Sugeng Istanto mengartikan tanggung jawab negara sebagai "kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya". Sementara menurut Karl Zemanek tanggung jawab negara memiliki pengertian sebagai "suatu tindakan salah secara internasional, yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain, yang menimbulkan akibat tertentu bagi (negara) pelakunya dalam bentuk kewajiban-kewajiban baru terhadap korban".⁸⁴ Artinya, salah satu bentuk tanggung jawab hukum yang ada pada negara adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Satu-satunya asas yang tidak memperbolehkan adanya pengecualian adalah aturan melawan asas retroaktif, yaitu tidak seorang pun boleh dituntut atas suatu perbuatan yang bukan merupakan kejahatan pada saat tindak pidana itu dilakukan.

82 Endang Sri Melani., "Perlindungan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Timor Timur Dalam Putusan Pengadilan HAM Nomor: 02/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT.PST" (Universitas Indonesia, 2011), <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20252087-T+28682-Perlindungan+hak-hak-full+text.pdf>.

83 Rhona K.M. Smith., *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta, n.d.).

84 Geoffrey Robertson QC, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global* (Jakarta: Penguin Book, 2000).

B. Kewenangan Negara

Sebagai negara yang mengakui HAM dalam konstitusinya, masyarakat internasional mendesak Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat. Pemerintah bertanggung jawab atas penegakan dan perlindungan HAM berdasarkan Pasal 28 A-J UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 71-72 UU 39/1999 HAM. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan standar HAM nasional dan internasional lainnya yang diakui oleh Indonesia.⁸⁵ Saat ini Statuta Roma telah diundangkan, namun Indonesia belum menjadi pihak atau negara penandatanganan. Namun, Indonesia telah melangkah lebih jauh dengan mengesahkan UU 26/2000 Pengadilan HAM. Berdasarkan hukum internasional, ratifikasi suatu perjanjian oleh suatu negara dengan segera mengikat secara hukum negara tersebut. Dalam *Articles of State Responsibility, International Law Commission* (ILC) menyatakan bahwa "ketentuan Konvensi Wina tentang hukum perjanjian relevan dengan semua bidang hukum internasional, meskipun dalam beberapa kasus mungkin ada mekanisme kepatuhan yang berbeda untuk penegakannya di bagian-bagian sistem".⁸⁶

85 Zainal Abidin Pakpahan., "Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 05, no. 01 (2017): 116–117.

86 Robert McCorquodale, *The Impact of International Human Rights Law on State Responsibility*, ed. M. Kamminga and M. Scheinin, *The Impact of Human Rights Law on General International Law* (The Social Science Research Network, 2012).

Secara teori, hukum ada dan berfungsi untuk memberikan aturan-aturan dalam sistem hukum yang digunakan dan dianut oleh setiap negara. Aturan-aturan ini mengatur bagaimana organisasi pemerintahan dalam arti luas (legislatif, eksekutif dan yudikatif) mematuhi perjanjian internasional, konstitusi dan undang-undang yang berinteraksi dengan sistem lain (moral, norma, adat istiadat dan kepercayaan) masyarakat untuk mencapai keharmonisan dalam bentuk interaksi sosial, budaya, ekonomi dan interaksi manusia lainnya. Demikian pula UU 26/2000 Pengadilan HAM mengatur bagaimana ketiga cabang pemerintahan itu mematuhi untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak rakyat Indonesia yang hak-haknya dilanggar dengan dibentuknya Pengadilan HAM. Selain itu, dalam menjalankan kekuasaannya untuk melaksanakan undang-undang, pemerintah harus memperhatikan teks hukum yang muncul dalam undang-undang dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang.⁸⁷

Dari perspektif politik, hukum adalah produk keputusan politik, ia memiliki kekuatan otoritatif untuk membatasi kekuasaan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang melampaui batasan dan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. undang-undang adalah panduan yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, termasuk pemerintah, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, ketertiban dan supremasi hukum berdasarkan aturan hukum, karena hukum adalah aturan tertinggi yang bahkan keputusan

87 Marvin B Rosenberry, "The Supremacy of the Law: Law vs . Discretion," *Marquette Law Review* 23, no. 1 (1938).

politik pun tidak dapat menggantikannya.⁸⁸ Lebih lanjut, Richard Kay berpendapat bahwa aturan hukum dapat timbul secara langsung atau tidak langsung, tergantung pada keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah.⁸⁹

Pembahasan aturan supremasi hukum sama pentingnya dengan pembahasan tentang pelaksanaan hukum oleh pemerintah. Ketika menyangkut kekuasaan pembuat kebijakan pemerintah, ada dua istilah penting secara khusus perlu diklarifikasi, karena memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan dapat mempengaruhi persepsi HAM. Pertama, istilah "aturan menurut hukum" mengandung pengertian bahwa pemerintah menggunakan undang-undang sebagai instrumen untuk mengatur rakyatnya dan oleh karena itu pemerintah dapat dianggap sebagai subyek hukum di atas hukum. Kedua, di sisi lain, "aturan hukum" menyiratkan bahwa hukum adalah aturan tertinggi dan bahwa semua orang, termasuk pemerintah dalam sistem hukum nasional dan internasional, sama-sama terikat untuk mematuhi.⁹⁰ Keberadaan negara hukum menunjukkan bahwa HAM dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh melakukan apa yang dilarang oleh UU 39/1999 HAM, tetapi harus melakukan apa yang harus dilakukan.

88 Jefferson William Fink, "Law, Politics, and The Creation of Public Policy: How The Two Can Come Together And Create Better Public Policy," *Graduate Theses and Dissertations* (Iowa University, 2016).

89 Richard Kay, "Judicial Policy - Making and the Peculiar Function of Law," *Faculty Articles and Papers* (2008): 149.

90 Massimo Tommasoli, "Rule of Law and Democracy: Addressing the Gap between Policies and Practices," in *UN Chronicle*, 49th ed. (New York: United Nations, 2012), 29–31.

Dari perspektif hukum, begitu Kongres mengesahkan undang-undang, Kongres segera mengalihkan tanggung jawab kepada lembaga pemerintah untuk menerapkan undang-undang tersebut sesuai dengan maksud Kongres. Ketika pemerintah berpolitik, hukum adalah panduan, sehingga pemerintah tidak boleh menyimpang dari apa yang dikatakan undang-undang.⁹¹ Salah satu cara mematuhi hukum adalah pemerintah dapat menggunakan pendekatan tekstual Ketika menafsirkan teks hukum. Tekstualis berpendapat bahwa maksud kongres tercermin dalam setiap kata yang muncul dalam teks-teks hukum "tekstualis peduli tentang tujuan hukum sejauh itu muncul dari teks".⁹²

C. Keadilan Transisional (*Transitional Justice*)

Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme non yudisial biasanya terjadi dalam konteks pemerintahan transisi. Pemerintah beralih dari sistem otoriter atau represif ke sistem negara yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi. Tuntutan keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang ingin dipenuhi dalam transisi pemerintahan sering disebut dengan keadilan transisional (*transitional justice*). Singkatnya, Ruti G. Teitel⁹³ memaparkan pengertian keadilan transisional (*transitional*

91 Melanie E. Walker, "Congressional Intent and Deference to Agency Interpretations of Regulations," *University of Chicago Law Review* 66, no. 4 (1999): 1341-1999.

92 Valerie C Brannon, *Statutory Interpretation: Theories, Tools, and Trends* (Washington D. C, 2018).

93 Ruti G. Teitel, *Keadilan Transisional* (Jakarta: Elsam, 2000).

justice) sebagai keadilan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi politik:

”Transisi tersebut menunjukkan bahwa konsep keadilan telah mengalami pergeseran paradigma. Oleh karena itu, hukum memiliki fungsi paradoks. Hukum menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam fungsi sosialnya yang biasa, tetapi dalam periode kekacauan politik yang tidak biasa, hukum menciptakan ketertiban dan sekaligus mencapai perubahan. Oleh karena itu, dalam masa transisi, institusi tradisional dan predikat-predikat hukum biasa tidak dapat diterapkan. Dalam masa perubahan politik yang dinamis, langkah-langkah hukum telah melahirkan paradigma hukum transformatif yang *sui generis*, khas dan unik.”

Rasa keadilan yang dimaksud di sini tidak hanya ada sebagai tujuan hukum. Namun, perwujudan keadilan terkait dengan fase transisi pemerintahan negara dari pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan yang demokratis. Terkait hal tersebut, Teitel⁹⁴ menyatakan:

”Fenomena transisi tidak biasa atau anomali, dan mereka memberikan perspektif baru yang melampaui teori klasik tentang keadilan, demokrasi, peran dan sifat hukum, negara dan masyarakat. Persoalan peradilan pada masa transisi dan peran hukum dalam masa transisi dalam menjaga keadilan memiliki makna baru. Pada konsep

94 *Ibid.*

keadilan di masa transisi, pandangan ini mengedepankan teori keadilan pada masa transisi dan teori hukum transisi yaitu yurisprudensi transisional. Hal ini diperlukan karena suasana transisi berarti dibayang-bayangi oleh kekerasan masa lalu dan harapan tercapainya tatanan sosial yang adil dan damai di masa depan.”

BAB III

CATATAN PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT MELALUI MEKANISME NON YUDISIAL

Bab ini menguraikan dan menjelaskan catatan atau temuan penting yang diperoleh berdasarkan hasil kajian yang dilakukan melalui wawancara dengan berbagai informan terkait dengan rangkaian peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan observasi di lokasi yang telah ditentukan. Pemilihan lokasi didasarkan pada laporan dugaan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi antara tahun 1980-1999, serta kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu melalui mekanisme non yudisial difokuskan pada pemenuhan hak ekonomi yang meliputi hak yang bersifat pribadi seperti pemulihan nama baik, hak atas pendidikan, hak untuk memperoleh pekerjaan dan hak-hak ekonomi lainnya serta hak-hak masyarakat seperti perbaikan jalan utama, jalan penghubung antar desa, penyediaan listrik,

perbaikan fasilitas umum dan memenuhi kebutuhan lain yang mendukung aktivitas penduduk setempat.

A. Upaya Pemerintah Provinsi Aceh

Mengenai pelanggaran HAM yang berat, khususnya Peristiwa Rumoh Geudong dan Peristiwa Simpang KKA, berdasarkan informasi dari Mahdani Muchtar bahwa Pemerintah (provinsi dan kabupaten) belum terlalu khusus dalam menanggapi upaya pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat, karena belum ada dasar hukum pemulihan hak-hak korban atau keluarganya. Pemerintah Provinsi Aceh berkoordinasi dengan instansi terkait sebagai bagian dari pelaksanaan program mekanisme non yudisial. Dinas Sosial Provinsi Aceh juga melakukan dialog dan diskusi dengan instansi lain, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Aceh (dalam hal ini Bidang HAM) untuk berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme non yudisial.⁹⁵

Menurut informasi dari Saifuddin Bantasyam⁹⁶ bahwa sangat penting untuk menerapkan mekanisme non yudisial terlepas dari bagaimana hal itu dilakukan. Adapun pernyataannya:

95 Wawancara tim peneliti dengan Mahdani Muchtar selaku Kasubbag Informasi dan Humas Dinas Sosial Provinsi Aceh di Aceh, 27 Mei 2021.

96 Wawancara tim peneliti dengan Saifuddin Bantasyam selaku guru besar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dan direktur Yayasan Peduli Hak Asasi Manusia di Aceh, 28 Mei 2021.

”Secara umum, pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban pelanggaran HAM yang berat telah memperhatikan pemulihan hak-hak korban. Namun, hal ini juga akan tergantung pada perasaan korban itu sendiri, seperti puas atau tidaknya korban terhadap kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Mungkin, dalam kasus-kasus tertentu, keadilan yang diinginkan melebihi ketiga hal tersebut. Misalnya, jika ada penghilangan paksa, keluarga mungkin ingin tahu mengapa, di mana kuburannya, Ketika mereka sudah bertahun-tahun tidak pulang, dan siapa pelakunya. Dalam kasus seperti itu, mekanisme yudisial dan non yudisial mungkin harus berbarengan. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Aceh telah memenuhi hak-hak korban bagi seluruh korban konflik di Provinsi Aceh melalui Badan Reintegrasi Aceh yang memiliki kewenangan meliputi seluruh Provinsi Aceh dengan perwakilan di setiap kabupaten/kota. Sebagian besar korban tidak berdomisili di dekat peristiwa pelanggaran HAM yang berat terjadi. Mengenai dampak terhadap hak ekonomi dan sosial para korban, sebagian besar korban merasa bahwa Peristiwa Rumoh Geudong dan Simpang KKA berdampak pada hak mereka atas kehidupan yang layak (seperti makanan, pakaian dan rumah). Pelanggaran HAM yang berat di Pidie dan Aceh Utara memiliki karakteristik yang berbeda dengan kebanyakan kejadian di wilayah Jawa. Namun, konteks peristiwa tidak lepas dari ketidakstabilan politik dan ekonomi yang terjadi. Jika dikaitkan dengan dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam Peristiwa Rumoh

Geudong dan Simpang KKA, pelanggaran yang menimpa korban berdampak multidimensi. Namun ketika peristiwa itu terjadi pada masyarakat umum, hak mereka untuk bersekolah, bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak menjadi terdampak. Akibat dari Peristiwa Rumoh Geudong dan Simpang KKA juga dialami oleh generasi kedua (dalam hal ini anak) korban langsung dugaan pelanggaran HAM yang berat.

Gambaran rinci peristiwa yang terjadi antara tahun 1980-1999 di Provinsi Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.1. Rumoh Geudong - Pidie

Peristiwa Rumoh Geudong adalah sebuah peristiwa penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan oleh oknum TNI pada masa pemberlakuan Darurat Operasi Militer (1989-1998). Peristiwa ini terjadi di sebuah rumah tradisional Aceh yang dijadikan sebagai kamp militer di desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie. Beberapa korban disiksa dan bahkan meninggal selama proses interogasi.

Berdasarkan keterangan Mukhtar Ahmad⁹⁷ bahwa sehubungan dengan pelanggaran HAM yang berat, khususnya Peristiwa Rumoh Geudong (1989 -1998):

97 Wawancara tim peneliti dengan Mukhtar Ahmad selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pidie di Sigli, 25 Mei 2021.

”Pemerintah daerah belum mampu merespon upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam hal pemulihan hak-hak korban karena tidak ada aturan atau kebijakan khusus yang mendasari upaya pemenuhan hak-hak korban atau kerabat korban Peristiwa Rumoh Geudong. Namun, Pemerintah Kabupaten Pidie juga berperan dalam memfasilitasi pemulihan hak-hak korban pasca konflik sosial di Aceh, meski belum ada yang secara khusus menangani pelanggaran HAM yang berat. Pemerintah daerah telah berusaha menjangkau korban, namun terkadang dibatasi dengan melakukan inventarisasi korban, seperti program pemenuhan hak yang didasarkan pada data yang valid dan aman. Di awal konflik, ada banyak bahasa yang seolah-olah pemerintah tidak bertanggung jawab dan aparat tidak peduli. Kemudian setelah ada perjanjian Helsinki itu masih digulirkan tetapi karena terlalu sering terdengar tapi tidak ada tindak lanjut, para korban pasrah. Pemerintah Kabupaten Pidie juga berencana mengubah suasana Rumoh Geudong yang semula menjadi saksi sejarah peristiwa kelam di sebuah situs tugu yang bisa dikunjungi masyarakat dan menarik wisatawan. Tugu peringatan ini akan menjadi tempat untuk memberikan penghormatan kepada para korban dan meningkatkan pemahaman akan peristiwa yang telah terjadi agar tidak terulang kembali”.

Sudah ada sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dan kepengurusannya sehingga masalah kombatan dan lainnya lebih ter-

konsentrasi di Badan Reintegrasi Aceh. Kondisi ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Mukhtar Ahmad⁹⁸:

”Mereka lebih memahami mekanisme dan prosedur pemberdayaan bawahannya, seperti kombatan, anak yatim suhada yang mengorbankan diri saat konflik dan lain sebagainya. Ada juga anak yatim di Badan Reintegrasi Aceh yang memperoleh beasiswa dengan cara melamar ke dinas sosial provinsi atau kabupaten, tergantung di mana mereka menyusun skripsi atau tesis. Setidaknya ada perhatian dari pemerintah, namun belum optimal untuk melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh”.

Dalam konteks anggapan tersebut, Gabarudin⁹⁹ menjelaskan lebih lanjut:

”Dana *diat* tersebut telah diberikan beberapa kali sejak tahun 2006. Badan Reintegrasi Aceh adalah pihak yang diberdayakan untuk memulihkan hak-hak korban di Kabupaten Pidie dan secara berkala melaporkan hasil kegiatannya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pidie. Peran Badan Reintegrasi Aceh dalam pelaksanaan atau realisasi program perdamaian sebagaimana tertuang dalam perjanjian Helsinki tahun 2015 dan terkait dengan pembentukan Badan Reintegrasi Aceh sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2015, yang salah satu

98 *Ibid.*

99 Wawancara tim peneliti dengan Gabarudin selaku Kepala Bidang Bina Ideologi, Wasbang, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Sigli, 25 Mei 2021.

tugasnya adalah pendampingan dan memfasilitasi mantan kombatan, korban konflik dan janda korban konflik”.

Dalam aktivitas Badan Reintegrasi Aceh, sebagaimana dijelaskan Fatmawati¹⁰⁰:

”Pemerintah Daerah menyalurkan bantuan dari tahun 2005 sampai 2014, di antaranya rumah cempaka, dana *diat*, santunan anak yatim, pengecatan, kegiatan Bersama kelompok usaha untuk masyarakat kota yang berkonflik dan diantaranya ada juga korban Rumoh Geudong. Ribuan orang ditangani oleh Badan Reintegrasi Aceh dan penerima dana *diat* sebanyak 3.103 orang serta 2.903 unit rumah. Verifikasi dilakukan setelah korban dilaporkan dan kemudian dilakukan observasi di lapangan dengan membawa surat dari Kecik atau Camat”.

Berdasarkan informasi dari Farida Haryani¹⁰¹ yang aktif mendampingi para korban Peristiwa Rumoh Geudong:

”Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk merealisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat sebagai bentuk pemenuhan hak ekonomi dan sosial yang dapat dirinci dalam berbagai hak, seperti hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

100 Wawancara tim peneliti dengan Fatmawati selaku Kepala Seksi Bidang. Bina Ideologi dan Wasbang di Sigli, 25 Mei 2021.

101 Wawancara tim peneliti dengan Farida Haryani selaku Direktur Organisasi PASKA di Sigli, 25 Mei 2021.

(berupa pangan, pakaian, dan rumah), hak atas pekerjaan, hak atas jaminan sosial (berupa bantuan sosial), hak atas kepemilikan, hak atas kesehatan (berupa layanan kesehatan), dan hak atas pendidikan (berupa beasiswa) merupakan kepentingan yang sangat mendesak bagi korban dalam pelaksanaan pemulihan hak-hak korban tidak ada kesinambungan program pemenuhan hak dan sistem pemerintahan yang jelas (pusat dan daerah) untuk korban. Tentang kegiatannya, Yayasan PASKA telah melakukan berbagai upaya untuk mendokumentasikan korban pelanggaran HAM dan konflik sosial, serta memberdayakan korban. Mengenai Peristiwa Rumoh Geudong, dokumen analisis Yayasan PASKA berasumsi bahwa para korban menunggu pengadilan bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap mereka. Lembaga yang menemui korban adalah Komnas HAM, LPSK, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan KKR Aceh dan tentang kapan dan tentang hasil pertemuan tersebut dapat ditanyakan langsung ke lembaga tersebut. Mengenai pelaksanaan program pemenuhan hak dan bentuknya, sebaiknya ditanyakan langsung ke lembaga yang menemui korban. Dalam konteks asumsi tersebut, perlu adanya sosialisasi yang jelas kepada para korban mengenai kepentingan yudisial dan non yudisial agar korban mendapatkan informasi dan keterangan yang jelas dan tepat. Oleh karena itu, pemerintah (pusat dan daerah) harus melakukan sosialisasi dan jajak pendapat terhadap para korban dan mendengarkan semua pendapat para korban. Korban

ingin melihat mekanisme tindak lanjut yang tepat dan jelas sehingga dapat membangun kepercayaan korban kepada pemerintah (pusat dan daerah). Pasalnya, sudah banyak lembaga yang membuat dan bertanya keinginan para korban sampai saat ini belum ada lanjutannya”.

Tabel 3.1. Rekapitulasi Data Pelanggaran HAM yang Berat – Rumoh Geudong

PIDIE (RUMOH GEUDONG)				
No	Nama/ Usia	Jenis Kelamin	Keterangan	Layanan yang Diterima
1	AWS (81)	L	Korban langsung	Medis
2	SH (68)	P	Korban langsung	Psikologis
3	R (63)	P	Korban langsung	Psikologis
4	UI (54)	L	Korban langsung	Psikologis
5	UR (63)	L	Korban langsung	Psikologis
6	MA (66)	L	Korban langsung	Medis dan Psikologis
7	MYB (93)	L	Korban langsung	Medis dan Psikologis
8	ST (61)	P	Korban langsung	Medis dan Psikologis
9	IMN (59)	L	Korban langsung	Medis dan Psikologis
10	MAI (59)	L	Korban langsung	Medis dan Psikologis
11	MAA (76)	P	Korban langsung	Medis dan Psikologis
12	TI (69)	P	Korban langsung	Medis dan Psikologis
13	RR (51)	P	Korban langsung	Medis
14	AAA (53)	P	Korban langsung	Medis
15	RBR (43)	P	Korban langsung	Medis

16	AGH (71)	L	Korban langsung	Medis
17	AHH (75)	L	Korban langsung	Medis dan Psikologis
18	BYY (51)	L	Korban langsung	Medis
19	ZH (59)	L	Korban langsung	Medis
20	BS (54)	L	Korban langsung	Medis
21	MHR (57)	L	Korban langsung	Medis
22	ABH (58)	L	Korban langsung	Medis
23	ADD (52)	L	Korban langsung	Medis
24	JMH (57)	P	Korban langsung	Medis
25	SM (54)	L	Korban langsung	Medis
26	K (63)	P	Korban langsung	Medis
27	SY (53)	L	Korban langsung	Medis
28	AZ (28)	L	Korban langsung	Medis
29	SA (88)	P	Korban langsung	Medis
30	KI (61)	P	Korban langsung	Medis
31	RO (67)	P	Korban langsung	Medis
32	ZN (69)	P	Korban langsung	Medis
33	BH (71)	L	Korban langsung	Medis
34	AG (71)	L	Korban langsung	Medis
35	KAG (51)	P	Korban langsung	Medis
36	KH (63)	P	Korban langsung	Medis
37	FH (68)	P	Korban langsung	Medis
38	MKY (68)	L	Korban langsung	Medis
39	MI (74)	P	Korban langsung	Medis
40	NA (52)	P	Korban langsung	Medis

41	TAR (73)	P	Korban langsung	Medis
42	NH (59)	L	Korban langsung	Medis
43	MAB (54)	P	Korban langsung	Medis
44	AD (59)	L	Korban langsung	Medis
45	MJA (57)	P	Korban langsung	Medis

Sumber: LPSK, 2019 (Klasifikasi oleh Peneliti, 2021).

Merujuk tabel 3.1. sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang ditetapkan undang-undang, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 45 korban dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam Peristiwa Rumoh Geudong. Data korban yang diberikan layanan oleh LPSK tidak menjelaskan jumlah total korban Peristiwa Rumoh Geudong. Menurut penyelidikan Komnas HAM ada 53 orang yang melakukan pemeriksaan sebagai saksi korban dan keluarga korban.¹⁰²

Berkaitan dengan data di atas, pemulihan merupakan upaya yang harus dilakukan pemerintah, baik secara medis, psikologis atau lainnya, dengan tujuan untuk meminimalkan trauma akibat pelanggaran HAM yang diderita. Upaya pemulihan para korban tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat sekitar, sehingga diperlukan suatu simbol tertentu berupa tugu memorial yang mengingat bagian yang ditimbulkan dari tindak

102 Komnas HAM, *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat Di Aceh, Peristiwa Rumoh Geudong Dan Pos Sattis Lainnya* (Jakarta, 2018), https://jdih.komnasham.go.id/page/info/info_hukum_detail/12.

kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM agar tidak terulang di kemudian hari. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh mendirikan tugu memorial peristiwa Rumoh Geudong yang menjadi catatan sejarah pelanggaran HAM yang berat yang menimbulkan banyak korban jiwa rakyat Aceh. Tugu yang dimaksud direpresentasikan:

Gambar 3.1. Tugu Memorial Rumoh Geudong



Tugu Rumoh Geudong memiliki filosofi dalam setiap goresannya dan merupakan ekspresi dari para korban Rumoh Geudong. Farida Haryani¹⁰³ mengungkapkan filosofi yang dimaksud:

1. "Jangan Kubur Kebenaran Bersuaralah! Meskipun Tak Jadi Kata" adalah harapan para korban untuk tetap berjuang menyuarakan kebenaran dan keadilan hingga akhir hayatnya.
2. Ayat An-nisa:58 ini menandakan bahwa mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup agar tetap selalu berada di dalam kedamaian, tidak bermusuhan satu sama lain antar saudara.
3. Jarak yang dibuat dari besi pemisah dan membentuk lubang mempunyai makna karena ada hati mereka yang belum terselesaikan sekaligus harapan dan tumpuan hidup para korban untuk bisa bertahan hidup sampai saat sekarang.
4. Bentuk 4 puncak segitiga merupakan kekejaman dari rezim Orde Baru, hingga saat ini sudah empat kali periode pergantian Presiden, Gubernur Aceh, dan juga Bupati. Namun para korban, tetap berjuang mendapatkan kejelasan hukum.
5. Warna hitam yang dipilih berarti fase kegelapan dimana setiap saat hidup tanpa harapan yang pasti.
6. Huruf-huruf yang tersebar bermakna para korban yang masih mencoba untuk bersatu walaupun terpecah belah, dan hiruk-pikuk menantikan keadilan, kebenaran dan kejelasan hukum.

103 Wawancara tim peneliti dengan Farida Haryani selaku Direktur Organisasi PASKA di Sigli, 25 Mei 2021.

A.2. Simpang KKA – Aceh Utara

Peristiwa Simpang KKA yang juga dikenal dengan nama Peristiwa Dewantara atau Peristiwa Krueng Geukueh adalah peristiwa yang terjadi pada masa konflik Aceh 3 Mei 1999 di Kecamatan Dewantara, Aceh. Saat itu, pasukan militer Indonesia melepaskan tembakan ke arah massa yang berdemonstrasi menentang insiden penganiayaan terhadap warga yang terjadi 30 April 1999 di Cot Murong, Lhokseumawe. Simpang KKA merupakan simpang dekat pabrik PT Kertas Kraft Aceh di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Peristiwa ini diperingati setiap tahun oleh masyarakat setempat. Tidak ada pelaku yang ditangkap atau diadili atas peristiwa ini.

Dalam keterangannya Nawafil Mahyuda¹⁰⁴:

”telah mencoba berdialog dan berdiskusi dengan para korban Peristiwa Simpang KKA karena keluarganya pun ada yang menjadi korban. Namun karena belum ada payung hukum mekanisme pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Mengenai situasi politik dan struktur pemerintahan yang belum kuat mengingat daerah ini harus dikembangkan. Saat kejadian ia tidak bertugas di sini dan sementara pemerintah daerah tidak bertugas menangani para korban, pihaknya hanya membantu koordinasi Kemenko Polhukam dalam menyediakan data-data yang diperlukan seperti data korban. Kendala yang ditemui terkait pendataan, karena Peristiwa Simpang KKA tidak hanya terjadi di satu kecamatan, sehingga pendataan

104 Wawancara tim peneliti dengan Nawafil Mahyuda selaku Camat Dewantara di Kecamatan Dewantara, 26 Mei 2021.

sulit dilakukan. Ada pula korban yang enggan memberikan data karena merasa memberikan data tidak akan membantu mereka mendapatkan program pemenuhan hak dan mereka mengatakan bahwa data jumlah korban telah diserahkan ke LPSK. Contoh, ada warga Desa Jamuan yang juga menjadi korban Simpang KKA, karena masyarakat berkumpul di sana saat itu. Mengenai korban sebenarnya, jumlah korban berkisar dari anak kecil hingga orang tua, dengan rata-rata kelahiran 70-an sampai 85-an. Mengenai program khusus pemenuhan hak-hak korban, saat ini tidak hanya bantuan khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah tetapi juga oleh Badan Reintegrasi Aceh, namun bantuan tersebut tidak terbatas pada para korban Peristiwa Simpang KKA, tetapi umumnya bagi para korban konflik di Aceh. Sejauh ini, kami belum melakukan dialog, tapi sejak perundingan Helsinki, mantan kombatan itu dapat dukungan dari Dinas Sosial. Peristiwa Simpang KKA merupakan peristiwa yang tidak hanya terjadi di satu kecamatan, tetapi menyebar di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireun. Meski korbannya adalah individu, seluruh masyarakat merasakan dampak dari Peristiwa Simpang KKA. Dinas Pariwisata sudah berusaha membebaskan sebidang tanah di Kecamatan Dewantara untuk dijadikan tugu/monumen, namun tidak memiliki anggaran yang cukup karena harga tanah sudah terlalu tinggi”.

Perkembangan yang diamati telah dibuat Monumen Simpang KKA di lokasi kejadian dengan nama 21 korban yang teridentifikasi. Monumen yang dimaksud direpresentasikan:

Gambar 3.2. Monumen Simpang KKA



Monumen Simpang KKA memiliki nilai sebagai salah satu bukti perjuangan rakyat Aceh untuk memperoleh keadilan. Nawafil Mahyuda¹⁰⁵ mengungkapkan nilai yang dimaksud:

”Monumen ini didesain dengan menambahkan nilai sejarah yaitu tanggal terjadinya Peristiwa Simpang KKA 3 Mei 1999. Dilihat dari puncak mahkota, bentuk mahkota melambangkan tanggal peristiwa tiga, satu segilima melambangkan bulan peristiwa yaitu mei bulan ke lima dan

105 *Ibid.*

tinggi monumen 9,9m merupakan tahun peristiwa 1999, sedangkan peta yang berarti orang Aceh sebagai atribut mahkota adalah representasi dari Aceh dan neraca segitiga sebagai alas mahkota adalah simbol keadilan bagaimana rakyat Aceh berjuang untuk keadilan. Ada juga ukiran di dinding pondasi dengan nama korban yang meninggal akibat peristiwa tersebut. Keindahan monumen Simpang KKA dapat dinikmati pada malam hari karena dilengkapi dengan lampu LED untuk memberikan kesan bahwa peristiwa masa lalu dapat dilihat dan dikenang setiap saat melalui tugu monumen Simpang KKA ini”.

Mengenai pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, salah seorang korban (M)¹⁰⁶:

”Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan hak-hak korban tersebut merupakan bentuk realisasi hak ekonomi dan sosial yang dapat diurai seperti hak atas penghidupan yang layak (dalam bentuk makanan, pakaian dan rumah), hak untuk bekerja, hak atas jaminan sosial (dalam bentuk bantuan sosial), hak milik, hak atas kesehatan (dalam bentuk pelayanan kesehatan), hak atas pendidikan (dalam bentuk beasiswa) sangat penting bagi korban. Dalam pelaksanaan pemulihan hak-hak korban, tidak ada sistem program yang jelas dan berkesinambungan untuk memenuhi hak-

106 Wawancara tim peneliti dengan (M) selaku salah satu korban Simpang KKA di Kecamatan Dewantara, 26 Mei 2021.

hak korban dari pemerintah (pusat dan daerah). Lembaga yang bertemu dengan para korban adalah Komnas HAM dan LPSK. Metode pengambilan data korban dilakukan secara acak, sehingga tidak semua korban didaftarkan atau diinterogasi. Jumlah data korban sangat berbeda dengan jumlah data yang dikeluarkan oleh Komnas HAM dan LPSK. Jumlah korban dalam Berita Acara Pemeriksaan Komnas HAM tidak mencerminkan jumlah korban yang sebenarnya. Jangan sampai pemulihan individu berujung pada konflik sosial atau kecemburuan sosial pada korban lainnya. Masih ada korban yang hidup di bawah garis kemiskinan dan masih membutuhkan rumah tinggal yang layak. Selain itu, beberapa korban masih membutuhkan program untuk memenuhi hak modal usahanya. Dari segi pendidikan, sebagian anak korban membutuhkan pendidikan. Dari segi kesehatan, masih banyak korban yang mengalami trauma. Ada seorang korban yang memiliki peluru ditubuhnya. Lebih lanjut, para korban berharap agar peringatan Simpang KKA pada 3 Mei dapat diperingati di seluruh Indonesia dan tidak hanya sebagai peringatan lokal. Begitu pula dengan pelaksanaan program pemenuhan hak-haknya yang masih jauh dari harapan para korban. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang jelas kepada korban terkait pentingnya yudisial dan non yudisial agar korban mendapatkan informasi dan keterangan yang jelas dan tepat. Korban menginginkan mekanisme tindak lanjut yang memadai dan jelas untuk menumbuhkan kepercayaan korban kepada pemerintah (pusat dan daerah). Masalahnya, sudah banyak lembaga

yang menanyakan keinginan para korban, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut”.

Tabel 3.2. Rekapitulasi Data Pelanggaran HAM yang Berat – Simpang KKA

SIMPANG KKA				
No	Nama/ Usia	Jenis Kelamin	Keterangan	Layanan yang Diterima
1	M (51)	L	Korban langsung	Medis dan Psikologis
2	SM (61)	L	Korban langsung	Medis dan Psikologis
3	EA (46)	P	Korban langsung	Medis dan Psikologis
4	HA (36)	L	Korban langsung	Medis dan Psikologis
5	HMN (53)	L	Korban langsung	Medis dan Psikologis
6	S (42)	L	Korban langsung	Medis
7	ZZ (43)	L	Korban langsung	Medis
8	ZAW (47)	L	Korban langsung	Medis
9	DMN (47)	P	Korban langsung	Medis dan Psikologis
10	FI (59)	P	Korban langsung	Medis dan Psikologis

11	HAZ (46)	L	Korban langsung	Medis dan Psikologis
12	MJ (41)	L	Korban langsung	Medis dan Psikologis
13	AM (63)	L	Korban langsung	Medis
14	HH (63)	L	Korban langsung	Medis
15	NH (54)	L	Korban langsung	Medis
16	HS (38)	P	Korban langsung	Medis
17	SI (50)	L	Korban langsung	Medis
18	MH (35)	L	Korban langsung	Medis
19	SBI (46)	L	Korban langsung	Medis
20	UHN (68)	L	Korban langsung	Medis
21	RMY (39)	P	Korban langsung	Medis dan Psikologis

Sumber: LPSK, 2019 (Klasifikasi oleh Peneliti, 2021).

Mengacu tabel 3.2. sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang ditetapkan undang-undang, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 21 korban dugaan pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Simpang KKA. Data korban yang diberikan layanan oleh LPSK belum menggambarkan jumlah korban total Peristiwa

Simpang KKA. Berdasarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Pasal 9 huruf a UU 26/2000 Pengadilan HAM, tindak pidana pembunuhan, korban berjumlah 23 orang dan Pasal 9 huruf h UU 26/2000 Pengadilan HAM untuk tindak pidana penganiayaan (persekusi) yang korbannya berjumlah 30 orang.¹⁰⁷

B. Pemerintah Provinsi Lampung

Secara umum dapat ditegaskan bahwa penanganan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat sebelumnya melalui mekanisme non yudisial dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Lampung hanya mendukung dan memberikan layanan dukungan untuk mempercepat proses pemberian mekanisme non yudisial oleh pemerintah pusat.

Mengenai pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, khususnya peristiwa Talangsari, Yusmini¹⁰⁸:

”Pemerintah Provinsi Lampung belum dapat menanggapi upaya yang mungkin dilakukan karena belum ada aturan atau kebijakan khusus yang mendasarinya. Selain itu, masih belum ada alokasi anggaran khusus untuk korban pelanggaran HAM yang berat. Namun, Dinas Sosial berupaya memenuhi hak-hak korban melalui dana bencana sosial ataupun dana penanganan konflik sosial yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Upaya

107 HAM, *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat Di Aceh, Peristiwa Rumoh Geudong Dan Pos Sattis Lainnya.*

108 Wawancara tim peneliti dengan Yusmini dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung di Lampung, 25 Mei 2021.

telah dilakukan untuk memenuhi hak-hak korban lainnya, seperti mendapatkan program pemenuhan hak sosial atau pelatihan sosial. Meski tidak secara khusus diberikan kepada korban atau keluarga korban, tampaknya daerah mereka juga mendapatkan bantuan dimaksud karena juga menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Hal tersebut tampaknya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bagi korban Peristiwa Talangsari”.

Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tetap mendukung mekanisme non yudisial terkait pemulihan hak-hak korban dan penafsiran negara hadir dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak korban. Namun dalam pelaksanaannya peran tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh pemerintah pusat, namun juga memerlukan peran dalam pelaksanaan peran tersebut atau menjadi bagian dari tim yang terdiri dari pemerintah (provinsi/kabupaten/kota) setempat. Upaya yang dilakukan adalah koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan pemerintah pusat, namun laporan atau hasil dokumentasi dari upaya yang dilakukan tampaknya belum diterima.

Gambaran rinci peristiwa yang terjadi antara tahun 1980-1999 di Provinsi Lampung dapat dijelaskan

B.1. Talangsari – Lampung Timur

Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mendukung mekanisme non yudisial adalah mendata kebutuhan para korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat tersebut.

Tabel 3.3. Permintaan Program Pemenuhan Hak yang Bersifat Komunal terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu di Provinsi Lampung

No	Jenis Kebutuhan
1	Rehabilitasi jalan Lapen menuju Desa Labuhan Ratu VIII sepanjang 250 Meter (kondisi rusak berat)
2	Irigasi persawahan / pipanisasi persawahan untuk mengairi persawahan ± 50 Ha
3	Rehabilitasi Jalan Lapen Kapten Sudirman sepanjang ± 5 Km (Kondisi rusak berat)
4	Penambahan sarana air bersih (pembuatan sarana sumur bor sebanyak 2 unit)
5	Pembangunan jalan menuju makam sepanjang 650 Meter
6	Pembangunan drainase sepanjang 3500 meter
7	Perbaikan rumah ibadah (mushola) sebanyak 1 unit
8	Pembangunan sarana kesehatan masyarakat (Poskedes) sebanyak 1 unit
9	Penambahan tiang listrik sebanyak 12 tiang
10	Pembangunan sumur bor sebanyak 2 unit di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik
11	Rehabilitasi Jalan Lapen sepanjang 3 Km di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik
12	Pembangunan sumur bor sebanyak 2 unit di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana
13	Pembangunan jalan sepanjang 3 Km di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribahwono
14	Pembangunan sumur bor sebanyak 2 unit di Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lampung Timur, 2021.

Tabel 3.3. menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Lampung melalui berbagai upaya perbaikan sarana dan prasarana. Dalam hal ini terdapat 14 permintaan komunal dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupa pembangunan jalan, perbaikan dan pengadaan masjid, penyediaan air bersih dan sarana pendukung lainnya. Dalam hal ini permintaan akan dipenuhi, namun pemerintah akan melaksanakannya secara bertahap setelah melalui proses yang ditetapkan.

Program pemenuhan hak yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung Timur sebagai berikut:

Tabel 3.4. Fasilitas Penyaluran Program Pemenuhan Hak Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lampung Timur

No	Jenis Program Pemenuhan Hak
1	Memfasilitasi penyaluran program pemenuhan hak dari Kemensos kepada 10 orang korban berupa usaha ekonomi produktif sebesar Rp. 5.000.000,- per orang.
2	Menyalurkan paket anak sekolah sebanyak 400 paket, program pemenuhan hak dari Kemendikbud kepada anak-anak korban Talangsari.
3	Meyeleasakan dokumentasi kependudukan bagi semua korban Talangsari baik berupa Kartu Keluarga maupun KTP- Elektronik.
4	Memberikan jaminan kesehatan kepada semua korban Talangsari berupa pemberian kartu BPJS.

5	Memberikan program pemenuhan hak kepada 3 orang korban untuk diberangkatkan untuk menjalankan ibadah umroh di tanah suci Mekah.
6	Memfasilitasi pemasangan jaringan listrik ke Dusun Talangsari sebanyak 37 tiang dan 2 gardu induk sehingga Dusun Talangsari telah 100 % dialiri listrik.
7	Memfasilitasi pembangunan jalan telford sepanjang 650 M menuju kearah makam program pemenuhan hak dari Kemensos.
8	Memfasilitasi rehabilitasi mushola di Dusun Sidorejo sebanyak 1 unit program pemenuhan hak Kemensos.
9	Memfasilitasi rehabilitasi mushola di Dusun Talangsari sebanyak 1 unit program pemenuhan hak dari Kementerian Agama.
10	Melaksanakan peningkatan jalan sampai dengan lataston sepanjang 5,153 KM diruas jalan Kapten Sutiman.
11	Membangun 1 unit sumur bor di Dusun Talangsari.
12	Menyalurkan 1 set perangkat kesenian kuda lumping, program pemenuhan hak dari Kemensos.
13	Menyalurkan program pemenuhan hak 3 unit hand traktor roda dua dan 1 unit pompa air dari Kementerian Pertanian.
14	Memfasilitasi program bedah rumah yang dialokasikan kepada rumah-rumah korban Talangsari, program pemenuhan hak dari Kementerian PUPR.
15	Mengusulkan kepada Kementerian Pertanian untuk memberikan program pemenuhan hak ternak kepada korban Talangsari untuk program Tahun 2021.
16	Merencanakan kegiatan pelatihan home industri bagi keluarga korban Talangsari pada Tahun 2021.

17	Menegaskan kepada semua Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk membuat kegiatan dan atau memberikan program pemenuhan hak yang diarahkan kepada korban Talangsari baik secara individual maupun komunal.
----	--

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lampung Timur, 2021.

Tabel 3.4. menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat tidak diberikan secara komunal melainkan juga secara individu mengingat korban atau keluarga korban juga memiliki kebutuhan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dengan berbagai bentuk pemenuhan hak dalam bentuk perumahan, jaminan kesehatan, pendidikan dan sebagainya sehingga dapat membantu para korban pelanggaran HAM yang berat menjalani kehidupan yang lebih baik.

Seputar data korban hasil asesmen kebutuhan korban peristiwa Talangsari yang dilakukan LPSK.

Tabel 3.5. Hasil Assessment LPSK terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu Peristiwa Talangsari Tahun 1989

No	Korban/ Usia	Tanggungjan	Kebutuhan	Kementerian/ Lembaga
1	AL (49)	2 (istri dan anak)	Pedagang Modal Usaha untuk dagang sepatu dan tas. 1. Jaminan Kesehatan 2. Modal Usaha	1. Kemenkop UKM 2. Kemenkes

2	AM (74)	2 (istri dan anak)	<p>Peternak</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemulihan hak sebagai PNS 4. Modal usaha ternak ayam kampung 5. Pengambilan seluruh gaji dan dana pensiun 6. Jaminan kesehatan untuk keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BKN 2. Taspen 3. Kementan 4. Kemenkes
3	AR (77)		<p>Tidak bekerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Biaya hidup 8. Jaminan Kesehatan (peserta BPJS Mandiri) 9. Biaya kuliah anak 10. Ganti rugi kerusakan rumah dan hilangnya harta benda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemensos 2. Kemenkes 3. Kemendikbud 4. KemenPUPR
4	EA (42)	3 (istri dan 2 anak)	<p>Petani dan Pedagang</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Modal usaha dagang dan bertani, 12. Biaya masuk sekolah/kuliah anak (1 anak kelas 3 SMA dan 1 anak). 13. Renovasi rumah yang layak. 14. Disediakan pekerjaan yang mapan atau bantuan modal usaha. 15. Jaminan Kesehatan. 16. Biaya Pendidikan anak. 17. Renovasi rumah. 18. Rehabilitasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemenkop UKM 2. Kementan 3. Kemendikbud 4. KemenPUPR 5. Kemenkes 6. Kemensos

5	HW (52)	5 (istri dan 4 anak)	<p>Petani</p> <p>19. Biaya Kuliah (1 anak)</p> <p>20. Biaya sekolah tingkat SD (2 anak)</p> <p>21. Modal Usaha tani (alat bajak tanah).</p> <p>22. Modal Pendidikan anak.</p> <p>23. Jaminan Kesehatan.</p> <p>24. Modal usaha bertani.</p> <p>25. Biaya hidup</p>	<p>1. Kemendikbud</p> <p>2. Kementan</p> <p>3. Kemenkes</p> <p>4. Kemensos</p>
6	KM (59)	3 (istri dan 2 anak)	<p>Petani</p> <p>26. Biaya pendidikan anak</p> <p>27. Modal usaha tani (mesin air dan alat bajak).</p> <p>28. Kembali membangun rumah dilokasi sebelumnya.</p> <p>29. Air bersih untuk kebutuhan sehari-hari (sumur bor).</p> <p>30. Biaya pendidikan anak untuk kuliah</p>	<p>1. Kemendikbud</p> <p>2. Kementan</p> <p>3. KemenPUPR</p>
7	MD (49)	3 (istri dan 2 anak)	<p>Buruh tidak tetap</p> <p>31. Bibit ternak sapi.</p> <p>32. Modal dagang.</p> <p>33. Lahan untuk bercocok tanam.</p> <p>34. Kepemilikan sepeda motor untuk usaha.</p> <p>35. Modal usaha atau lapangan pekerjaan.</p> <p>36. Jaminan Kesehatan.</p> <p>37. Renovasi rumah</p>	<p>1. Kementan</p> <p>2. Kemenkop UKM</p> <p>3. Kemenaker</p> <p>4. Kemenkes</p> <p>5. KemenPUPR</p>

8	ND (44)	5 (istri dan 4 anak)	Petani 38. Alat pertanian. 39. Modal usaha ternak sapi. 40. Biaya pendidikan anak (1 anak kelas 3 SLTA, 1 anak kelas 1 SMP IT, dan 1 anak kelas IV SD IT)	1. Kementan 2. Kemendikbud
9	MM (54) anak korban	4 (istri dan 3 anak)	Pedagang martabak 41. Modal usaha dagang martabak. 42. Biaya pendidikan 3 orang anak s.d S1. 43. Biaya renovasi rumah	1. Kemenkop UKM 2. Kemendikbud 3. KemenPUPR
10	SR (69)	3 (istri dan 2 anak)	Buruh Tani 44. Biaya pendidikan anak kelas 2 SMA s.d S1. 45. Modal usaha jualan sayur (istri). 46. Jaminan Kesehatan (belum memiliki kartu BJPS). 47. Biaya perbaikan rumah. 48. Jaminan hari tua. 49. Biaya pendidikan anak	1. Kemendikbud 2. Kemenkop UKM 3. Kemenkes 4. KemenPUPR 5. Kemensos
11	JW (di Pemalang Jateng)	BELUM DAPAT DITEMUI KEBERADAANNYA		

Sumber: LPSK dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lampung Timur, 2021.

Merujuk tabel 3.5. Sebagian pemenuhan hak dasar korban selama ini harus dilakukan pada tahun 2016 terhadap 11 orang

yang telah yang diberikan perlindungan oleh LPSK. Data korban yang diberikan layanan LPSK belum menggambarkan jumlah total Peristiwa Talangsari. Berdasarkan data, fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi-saksi selama proses penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM, rincian korban dapat dijelaskan sebagai berikut (a) sedikitnya terdapat 130 korban pembunuhan; (b) korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa paling sedikit 77 orang; (c) perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, paling sedikit 53 orang; (d) korban penyiksaan, paling sedikit 46 orang; dan (e) korban persekusi, termasuk korban pembunuhan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan, sedikitnya 229 orang telah dianiaya.¹⁰⁹

Salah satu korban tidak langsung dari Peristiwa Talangsari yakni AM¹¹⁰:

”Saya bekerja sebagai guru agama di SDN 1 Bandar Agung dengan status resmi yaitu pegawai negeri sipil, ditangkap tanpa surat perintah oleh aparat yang berasal dari ABRI. Saat ditangkap oleh pihak Koramil, Kodim dan Korem terkait dengan Peristiwa Talangsari. Setelah diinterogasi, saya ditahan di penjara Rajabasa selama 16 bulan tanpa penyiksaan fisik. Saat hendak dibebaskan dan dibawa ke Koramil, saya diperlakukan berbeda. Dalam hal ini, selama pemeriksaan di Koramil, terjadi perlakuan buruk berupa istilah ‘Gerakan Pengacau Keamanan’. Setelah saya bebas,

109 HAM, *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat Di Aceh, Peristiwa Rumoh Geudong Dan Pos Sattis Lainnya*.

110 Wawancara tim peneliti dengan AM selaku korban tidak langsung Peristiwa Talangsari, di Lampung Timur, 27 Mei 2021.

saya juga diperlakukan dengan kurang baik, yaitu harus membersihkan ruangan dengan mengatasnamakan "apel" selama 4 tahun. Kemudian, saya mendapat panggilan oleh Dinas Pendidikan dan mendapatkan pemotongan gaji 50 persen dan tidak mendapatkan kenaikan pangkat sampai tahun 2005. Setelah saya pensiun, saya tidak mendapatkan Surat Keputusan Pensiun. Adapun upaya memperoleh hak terkait Surat Keputusan Pensiun, saya merasa dilempar sana sini oleh berbagai pihak, antara lain Dinas Pendidikan, Korem, Koramil dan Kodim. Kalau dihitung berapa yang sudah saya keluarkan sudah tidak terhitung dan pada akhirnya tahun 2021, dengan dibantu pemerintah daerah, saya mendapatkan kejutan penggantian gaji pensiun saya sebesar 300 juta rupiah. Dengan adanya pemberian dana tersebut, ini membuktikan kepada masyarakat sekitar bahwa saya tidak terlibat dalam Peristiwa Talangsari. Saya pribadi berterima kasih kepada pemerintah daerah dan saya tidak menaruh dendam kepada pihak aparat".

Jelas dari pernyataan diatas bahwa meskipun salah satu korban didiskriminasi setelah peristiwa tersebut, akhirnya menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia, meskipun proses pemberian hak yang bersangkutan dilakukan secara bertahap karena memenuhi syarat dan melalui prosedur.

Saat ini gambaran pemenuhan hak-hak korban atau keluarga korban Peristiwa Talangsari telah dilaksanakan, dengan berbagai hak terpenuhi baik secara individu maupun komunal. Mengenai pemenuhan hak individu berupa pemberian program pemenuhan hak modal usaha oleh kementerian terkait, penetapan kembali

status pegawai negeri sipil, kemungkinan memperoleh fasilitas pendidikan bagi anak korban dan pelayanan kesehatan bagi korban dan keluarganya. Adapun program pemenuhan hak komunal berupa perbaikan beberapa perumahan atau permukiman korban atau keluarganya, pembangunan pelayanan kesehatan (Posyandes) dan pembangunan sekolah serta pembangunan infrastruktur seperti jalan desa dan jaringan listrik. Sebagian dari beberapa pemenuhan hak-hak tersebut baru dilakukan pada tahun 2016 hingga saat ini.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat dilakukan secara bertahap, tidak hanya untuk individu dan untuk kebutuhan komunal, tetapi juga oleh berbagai instansi terkait:

Tabel 3.6. Data Program Pemenuhan Hak Infrastruktur dan Sarana Lain dari Pemerintah Pusat atau Kementerian/ Lembaga Terkait

No	Kebutuhan	Instansi	Status	Cat/Ket	Dokumentasi
1	Rehabilitasi Jl. Lapen Kapten Sutiman sepanjang ± 5 km (kondisi rusak berat)	KemenPUPR	Selesai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan telah dilakukan rehabilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 2. Kualitas Pengaspalan tidak sesuai yang diharapkan (tipis). 3. Kades Talangsari tidak berkenan tanda tangan BA serah terima, karena kualitas tidak sesuai. 	
2	Rehabilitasi Jl. Lapen menuju Desa Labuhan (kondisi rusak berat).	KemenPUPR	Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Beton sepanjang 800 m di Desa Labu Ratu VIII sepanjang 250 meter Ratu III Lat: -5.146194 Long: 105.676391. 2. Jalan Beton sepanjang 338 m di Desa Labuan Ratu IV Lat: -5.169306 Long: 105.623808. 3. Perlu diverifikasi terkait perbedaan lokus. 	

3	Irigasi persawahan/ pibanisasi persawahan untuk mengairi persawahan ± 50 Ha.	- Kementan - KemenPUPR	Pending	Informasi dari Kementerian Pertanian tidak ada pengajuan untuk irigasi dari Dinas Pertanian.	
4	Penambahan sarana air bersih (pembuatan sarana sumur bor sebanyak 2 unit.	KemenPUPR	Proses	1. akan dilaksanakan di tahun 2021. 2. Lokasi di Dusun Talangsari, Desa Rajabasa Lama Kec. Way Jepara, Lampung Timur. 3. Status lelang tahap evaluasi.	
5	Pembangunan jalan telford menuju makam sepanjang 650 meter.	Kemensos	Selesai	1. Dilakukan secara swadaya oeh masyarakat. 2. Dalam proses pengerasan jalan batu oleh warga. 3. Telah diresmikan oleh Dirjen HAM dan Deputy Bidkooor Hukum dan HAM	
6	Pembangunan drainase sepanjang 3.500 meter.	KemenPUPR	Proses	1. Telah ada kontrak kerja dengan PT. F. Syukri Balak tanggal 8 Januari 2021 untuk pembangunan infrastruktur pemukiman sebesar Rp. 9.736.372.800. 2. Perlu diverifikasi apakah kontrak tersebut meliputi pekerjaan ini.	

7	Perbaikan rumah ibadah (Mushola) sebanyak 2 unit.	- Kemensos - Kemenag	Selesai	Perlu diverifikasi dengan kemensos dan Kemenag <u>Kemensos:</u> 1. Diiganti dalam bentuk Dana keserasian sosial oleh Kemensos sebesar Rp. 300.000.000. <u>Kemenag:</u> 1. Tidak dapat dilakukan pembangunan oleh Kemenag dikarenakan lokasi tanah berada di wilayah register, diganti dalam bentuk Bantuan Operasional Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik sebesar Rp. 50.000.000.	<u>Kemensos:</u> 1. Ditransfer ke rekening Mandiri an. FKS Talangsari, Desa Rajabasa Lama sebesar Rp. 150.000.000. 2. Ditransfer ke rekening Mandiri an. FKS Darussalam Desa Beuh Gunung Sari, Sekampung Udik sebesar Rp. 150.000.000. <u>Kemenag:</u> 1. Diberikan kepada Idrus Ruslan, Sekretaris Lakpesdam PWNU Lampung.
8	Pembangunan sarana kesehatan masyarakat (Poskesdes) sebanyak 1 unit	- Kemenkes - KemenPUPR	Proses	Belum ada informasi dan tindak lanjut dari program ini	
9	Penambahan tiang listrik sebanyak 12 tiang	PLN	Selesai	Terpasang 37 Tiang Listrik beserta gardu	

10	Pembangunan sumur bor sebanyak 2 unit di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik.	KemenPUPR	Proses	Perlu diverifikasi dengan KemenPUPR.	
11	Rehabilitasi Jl. Lapen sepanjang 3 km di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik.	KemenPUPR	Proses	Perlu diverifikasi dengan KemenPUPR: 1. Telah ada kontrak kerja dengan PT. F. Syukri Balak tanggal 8 Januari 2021 untuk pembangunan infrastruktur pemukiman sebesar Rp. 9.736.372.800. 2. Perlu diverifikasi apakah kontrak tersebut meliputi pekerjaan ini.	
12	Pembangunan sumur bor sebanyak 2 unit di Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana.	KemenPUPR	Proses	Perlu diverifikasi dengan KemenPUPR.	

13	Pembangunan jalan telford sepanjang 3 km di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono.	KemenPUPR	Proses	Perlu diverifikasi dengan KemenPUPR: 1. Telah ada kontrak kerja dengan PT. F. Syukri Balak tanggal 8 Januari 2021 untuk pembangunan infrastruktur pemukiman sebesar Rp. 9.736.372.800. 2. Perlu diverifikasi apakah kontrak tersebut meliputi pekerjaan ini.	
14	Pembangunan sumur bor sebanyak 2 unit di Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara.	KemenPUPR	Proses	1. akan dilaksanakan di tahun 2021. 2. Status Lelang tahap evaluasi. 3. Perlu diverifikasi terkait Lokasi.	
15	400 paket alat sekolah yang dibagikan kepada anak korban / keluarga korban.	Kemendikbud	Selesai	Telah dibagikan ke 400 anak oleh Ketua Paguyuban.	
16	Alat Kesenian	- Kemenko PMK - Kemensos	Selesai	Perlengkapan kesenian kuda lumping lokasi peralatan di Dusun Talangsari	Transfer Rekening Mandiri an. Paguyuban Tunggul Sari Budoyo, Desa Rajabasa Lama Total Dana Rp. 50.000.000.

17	Al Quran dan buku keagamaan untuk 2 musholla.	Kemenag	Selesai	50 Exampilar Al Qur'an, Juz Amma dan Buku Yasin diserahkan 16 Desember 2020	
18	Umroh	Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terinfokan dari anggota DPRD Komisi III telah dianggarkan dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur didalam APBD untuk 200 orang tapi tidak satupun terdapat nama korban Talangsari sebagai penerima. 2. Perlu diverifikasi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 	
19	Alat pertanian	Kementan	Selesai	6 unit Traktor Roda 2 dan Pompa Air	Rekap Poktan Penerima Berita Acara Serah Terima

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lampung Timur, 2021.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa beberapa program pemenuhan hak telah diselesaikan dan masih dalam proses atau ditunda. Hal ini dapat dimaklumi karena kendala utama dalam memberikan program pemenuhan hak adalah diperlukan syarat-syarat tertentu dan dilakukan terlebih dahulu sehingga tidak dapat diberikan secara langsung. Beberapa contoh yang

dapat digambarkan adalah banyak calon yang menerima program pemenuhan hak, ternyata tidak memiliki dokumen pendukung, sehingga pemerintah tidak dapat memberikan program pemenuhan hak korban sesuai dengan permintaan yang disampaikan. Jika ini sesuai, kementerian/lembaga terkait bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program pemenuhan tersebut sesuai dengan hak-hak korban.

Pemulihan hak korban atau keluarga korban Peristiwa Talangsari melalui mekanisme non yudisial dinilai belum maksimal. Hal ini diungkapkan oleh Junaidi¹¹¹:

”dari sudut pandang Desa Rajabasalama (Desa yang terdampak atau terjadi peristiwa), upaya pemerintah pusat untuk memulihkan hak-hak korban atau keluarga korban peristiwa Talangsari melalui mekanisme non yudisial dinilai belum maksimal, beberapa kali saya mewakili desa tersebut mengikuti diskusi atau forum pemerintah namun hasil akhirnya hanya sekedar penggalan informasi dan belum ada titik temu. Dalam praktiknya, hanya sekedar harapan tanpa dibarengi kenyataan. Pemberian individu melalui mekanisme non yudisial baru diberikan kepada 11 orang, namun beberapa korban atau keluarga korban lainnya yang terkena dampak belum bisa memperoleh haknya karena berbagai persyaratan pemerintah. Ada klasifikasi korban peristiwa ini dibagi menjadi dua kategori, korban langsung dan korban tidak langsung, sehingga pemerintah

111 Wawancara tim peneliti dengan Junaidi Kepala Desa Rajabasalama di Lampung Timur pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021.

perlu memetakan kembali masalah yang dimaksud. Dalam praktiknya, korban atau keluarga korban belum banyak mengetahui apa yang dimaksud dengan mekanisme non yudisial, bagaimana teknis mendapatkannya, dan apakah ada payung hukumnya sehingga korban atau keluarga korban perlu diinformasikan mengenai hal ini. Pada intinya tuntutan korban pasca peristiwa, ada tiga yaitu menangkap pelaku, memperbaiki infrastruktur dan memberdayakan masyarakat korban atau keluarga korban. Hambatan yang dirasakan terhadap mekanisme non yudisial adalah pembangunan infrastruktur utamanya untuk pembangunan jalan belum maksimal, meskipun baru dibangun pada tahun 2019, namun karena menggunakan bahan atau material yang kurang berkualitas maka jalan yang ada menjadi hancur kembali, kemudian dalam pemberian alat-alat pertanian (seperti traktor) tidak efektif karena masih terdapat korban atau keluarga korban yang tidak dapat menggunakan karena tingkat pendidikan yang rendah dan proses pendataan korban atau keluarga korban belum optimal sehingga korban atau keluarga korban terbagi menjadi dua kelompok yang pro dan kontra”.

Hasil observasi terhadap pemenuhan hak-hak korban melalui mekanisme non yudisial rupanya telah menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun 2016, Ketika pemerintah juga berupaya melakukan pemulihan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Beberapa gambaran upaya pemulihan tersebut dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 3.3. Fasilitas Jalan dan Listrik



Sumber: Hasil Pengumpulan Data dan Observasi Tim di Kabupaten Lampung Timur, 2021.

Berdasarkan gambar 3.3. dapat diketahui bahwa upaya pemulihan hak korban melalui mekanisme non yudisial, pada saat itu ada permintaan dari para korban yang bersifat komunal untuk memberikan akses jalan desa, yang pada awalnya masih kurang baik, namun ketika tim melihat jalan akses ke Desa Talangsari sudah lebih baik. Akses jalan ini juga dapat menuju ke beberapa desa tetangga, sehingga warga desa setempat tidak lagi harus mengakses jalan melalui hutan yang mengelilingi desa tersebut. Tidak hanya akses jalan, pemerintah juga menyediakan akses jaringan listrik sehingga ada penerangan di sekitar desa tersebut. Selain itu, gambar di atas juga telah dibangun tugu dari Kemensos pada tahun 2019 dalam rangka memberikan berbagai macam program pemenuhan hak sosial yang tidak hanya bersifat individu tetapi juga bersifat komunal.

Pengamatan lain dapat diketahui bahwa masjid telah dibangun kembali atau direnovasi untuk beribadah masyarakat Talangsari. Pembangunan masjid ini diinisiasi oleh A.M Hendropriyono melalui proses islah pada tahun 2019. Islah diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan dan perpecahan antar sesama manusia serta melakukan perbaikan kehidupan manusia untuk menciptakan kondisi yang aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹²

112 Choirul Fuad Yusuf, *Kamus Istilah Keagamaan* (Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014).

Gambar 3.4. Mesjid Al-Ishah yang telah direnovasi di Desa Talangsari



Sumber: Hasil Pengumpulan Data dan Observasi Tim di Kabupaten Lampung Timur, 2021.

Tidak hanya masjid yang direnovasi, akses jalan menuju lokasi peristiwa juga menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil observasi, dapat dilihat gambar berikut:

Gambar 3.5. Pengecoran Jalan di Lokasi Peristiwa Talangsari



Sumber: Hasil Pengumpulan Data dan Observasi Tim di Kabupaten Lampung Timur, 2021.

Berdasarkan gambar 3.5, terlihat masjid telah diperbaiki dan akses menuju lokasi Peristiwa Talangsari telah diperbaiki juga. Perbaikan tersebut merupakan permintaan komunal dalam melakukan pemulihan tempat terjadinya pelanggaran HAM yang berat di Talangsari. Dalam hal ini masjid menjadi bukti sejarah terjadinya peristiwa yang menimbulkan korban jiwa, sehingga tidak dapat berfungsi sebagai tempat ibadah dalam waktu lama. Dengan adanya perbaikan masjid, diharapkan dapat meminimalisir bahkan menghilangkan trauma masyarakat untuk beribadah di masjid.

Selain itu, perbaikan akses jalan di lokasi peristiwa bertujuan untuk mempermudah akses warga sekitar guna mempercepat pengiriman hasil pertanian atau perkebunan dari warga sekitar ke desa atau ke kota lain. Berdasarkan observasi pula dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat sekitar adalah petani atau bekerja di kebun.

Dalam konteks ini, informan dari akademisi Tisnanta¹¹³ memberikan penjelasan secara umum penerapan mekanisme non yudisial:

”Mekanisme non yudisial merupakan salah satu upaya negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajibannya terhadap warga negaranya, terutama dalam hal pelanggaran HAM yang berat maka kewajiban negara (*duty bearer*) dapat menjadi salah satu upaya yang tepat dalam pemulihan hak-hak korban. Oleh karenanya mekanisme non yudisial menjadi penting. Namun perlu digarisbawahi bahwa ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh pemerintah terhadap mekanisme non yudisial. Asas yang dimaksud adalah *pertama*, pemenuhan yang dilakukan berdasarkan pada aduan para korban. *Kedua*, pemenuhan yang dilakukan dapat menjadi proses tambahan untuk mengungkap kebenaran. *Ketiga*, pemenuhan yang dilakukan merupakan hak atas reparasi dan ada jaminan bahwa kejadian tersebut tidak

113 Wawancara tim peneliti dengan Tisnanta dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung di Lampung, 25 Mei 2021.

akan terulang kembali dan dapat mencapai hasil yang maksimal”.

Berdasarkan riset dan advokasi yang pernah dilakukan, Tisnanta:

”Mekanisme non yudisial baru dapat diterima oleh korban atau keluarga korban pada tahun 2016 karena sebelum tahun tersebut masih selalu ada stigmatisasi dan diskriminasi terhadap korban dan keluarganya. Misalnya, di KTP terdapat catatan tambahan ‘Gerakan Pengacau Keamanan’ yang menyulitkan korban untuk memperoleh hak-haknya, seperti memperoleh pendidikan, kependudukan, perbankan (modal usaha) dan lain-lain. Mereka selalu dibedakan dengan wilayah lain yang tidak terkena dampak dari peristiwa tersebut. Oleh karena itu, mekanisme non yudisial baru dapat diterima oleh korban dan keluarga korban setelah tahun 2016, ketika pemerintah pusat saat itu mengambil alih untuk memenuhi kebutuhan para korban atau keluarga korban. Selain itu, sikap masyarakat sekitar atau penduduk Provinsi Lampung terhadap korban atau keluarga korban Peristiwa Talangsari juga harus diubah untuk menghentikan stigma dan diskriminasi terhadap mereka, sehingga kemungkinan balas dendam atau penanaman doktrin untuk selalu menyalahkan pemerintah akan berkurang. Meski telah terakomodasi melalui mekanisme non yudisial, pemerintah juga tidak boleh menafikan mekanisme yudisial dalam mengungkap siapa pelaku peristiwa tersebut. Dalam praktiknya, selama audiensi terhadap korban masih ada pemahaman bahwa

korban masih menuntut siapa pelakunya. Karena ada pula yang menanamkan pada korban bahwa proses non yudisial baru dapat dilakukan ketika proses yudisial selesai, dalam artian ada putusan pengadilan yang menentukan siapa pelakunya dan kewajiban negara untuk mengadili dan memenuhi hak-hak korban”.

Memahami kondisi tersebut, Dodik¹¹⁴ dari Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung:

”Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 memang secara spesifik belum pernah ada laporan yang mengatasmakan korban atau keluarga korban Peristiwa Talangsari yang melaporkan terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah setempat dalam rangka pemenuhan atau pemulihan hak korban. Biasanya kami melakukan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat jika memang dalam proses mendapatkan hak-hak pelayanan publik dinilai banyak terdapat hambatan, namun demikian dalam prosesnya juga akan kami verifikasi terlebih dahulu apakah memang benar terdapat unsur-unsur pelanggaran. Hambatan yang dirasakan saat ini kepada para korban atau keluarga korban peristiwa yang dimaksud adalah belum tersosialisasikannya tugas dan fungsi dari Ombudsman sehingga sampai dengan saat ini para korban atau keluarga korban belum memberikan laporan. Dalam

114 Wawancara tim peneliti dengan Dodik dari Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung di Lampung, 25 Mei 2021.

konteks mekanisme non yudisial, saya menilai penting hal tersebut karena menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kewajiban warga negaranya. Sampai saat ini saya belum pernah melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pemulihan hak-hak korban atau keluarga korban jika terdapat pelanggaran terhadap hak-hak pelayanan publik maka baru dapat ditanggapi terkait hal tersebut”.

C. Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga dan Organisasi Non Pemerintah)

C.1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Berdasarkan informasi dari Sugeng Purnomo¹¹⁵:

”Untuk mempercepat pemenuhan hak-hak dasar para korban, Menko Polhukam menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang berat telah melakukan secara maksimal khususnya terkait Peristiwa Talangsari, Lampung yaitu AM, yang telah diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Tim Terpadu berupaya semaksimal mungkin dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain

115 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenko Polhukam - Sugeng Purnomo di Jakarta, Rapat Perumusan Kebijakan Penanganan Peristiwa Pelanggaran Ham Yang Berat Melalui Mekanisme Non Yudisial, 7 Juni 2021.

bersinergi sehingga haknya AM dapat dibayarkan sebesar Rp. 300.000.000, - dan mendapatkan hak pensiun. Lebih lanjut, untuk data korban, Tim Terpadu dapat bekerja sama dengan Komnas HAM dan LPSK dalam penentuan basis data korban dan akurasi data korban serta solusi penanganan dalam hal ditemukan korban yang belum mendapatkan penetapan sebagai korban karena situasi dan kondisi tertentu. Pemerintah berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sebagai pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih bermartabat, lebih tangguh, dan lebih maju. Melalui Tim Terpadu Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat, Menko Polhukam telah menugaskan antara lain penanganan terhadap korban/keluarga korban serta masyarakat yang terkena dampak peristiwa pelanggaran HAM yang berat, khususnya di Peristiwa Talangsari, harus dilanjutkan, dengan hasil yang dapat diterima oleh semua pihak dan sesuai dengan norma-norma HAM internasional. Dalam contoh Peristiwa Talangsari di Kabupaten Lampung Timur, penanganan dilakukan melalui serangkaian program untuk memenuhi hak-hak dasar individu dan komunal. Pemenuhan hak-hak dasar tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah dari berbagai kementerian/lembaga terkait, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, yang secara khusus diarahkan dan diprioritaskan untuk Lampung Timur. Program-program tersebut: pemberian dokumen kependudukan dan kartu BPJS, pemberian alat dan mesin pertanian, renovasi masjid dan mushola, pemberian hak usaha mikro

dan renovasi infrastruktur jalan, jaringan listrik pedesaan, perlengkapan anak sekolah, pemenuhan hak salah satu korban selaku pensiunan pegawai negeri sipil dan lain-lain”.

Suatu negara dapat dianggap telah melakukan pelanggaran HAM yang berat (*gross violations of human rights*) jika pelanggaran tersebut terjadi karena pembiaran (*by omission*) dan karena tindakan (*by commission*). Pemerintah tidak memungkiri telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat sebagaimana ditetapkan Komnas HAM. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kondisi politik, hukum, dan keamanan pada saat kejadian, para penegak hukum mengalami kesulitan dalam memperoleh bukti formil dan materiil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Negara tidak menginginkan adanya pelanggaran HAM bagi warganya, sehingga pemerintah memandang perlu untuk melakukan berbagai terobosan-terobosan yang ”mungkin” dalam upaya memenuhi kewajiban HAM pemerintah. Pemerintah secara konsisten mendorong upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat, baik melalui mekanisme yudisial maupun non yudisial, dengan lebih memperhatikan perspektif korban.

Lebih lanjut Sugeng Purnomo¹¹⁶:

”Pemerintah terus berdiskusi dan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait guna menemukan solusi penyelesaian secara hukum atas berbagai kasus

116 *Ibid.*

pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, pemerintah juga mendorong penanganan melalui pembentukan Unit Kerja Presiden Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat (UKP-P₃HB) dan Penyusunan Naskah Akademik (NA) serta Rancangan Undang Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Hal yang perlu ditegaskan adalah berbagai upaya non yudisial yang dilakukan negara tidak akan menghentikan proses penyelesaian yudisial. Langkah-langkah yang diambil pemerintah dilaksanakan semata-mata dengan memperhatikan ”perspektif korban”. Hal tersebut dikarenakan karakteristik setiap peristiwa pelanggaran HAM yang berat berbeda-beda, sehingga metode penanganannya tidak bisa sama dan harus disesuaikan dengan karakteristik tersebut”.

C.2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Menurut informasi Yuspar¹¹⁷:

”Sebelum berlakunya UU 26/2000 Pengadilan HAM, ada sembilan kasus pelanggaran HAM yang berat. Selain Sembilan kasus tersebut, masih ada kasus lain yang sedang berjalan, sehingga total 13 kasus telah masuk ke Kejaksaan Agung. Dalam semua kasus ini, tidak jelas siapa tersangkanya dan beberapa telah ditetapkan sebagai tersangka tetapi belum diperiksa. berkas-berkas tersebut

117 Wawancara tim peneliti dengan Yuspar selaku Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Jakarta, 29 April 2021.

tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga jika terjadi persidangan, Kejaksaan Agung akan kesulitan mengumpulkan bukti karena berkas-berkas tersebut masih terlalu sumir dan perkaranya akan dilepaskan saat proses peradilan. Saya bertindak sebagai jaksa dalam memeriksa berkas harus mengacu pada unsur-unsur Pasal 9 dimana perbuatan yang dilakukan dalam rangka penyerangan yang meluas atau sistematis yang diketahui telah ditujukan terhadap penduduk sipil. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka dianggap bukan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Saya mencoba memberi contoh kasus Paniai, bahwa kekerasan sipil yang melibatkan anggota TNI yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Kalau dikatakan terstruktur, sistematis, dan meluas itu tidak terpenuhi karena setelah itu tidak ada aktivitas lagi, sehingga seharusnya pembunuhan biasa.”

Lalu, terdapat kasus yang tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan Pasal 20 ayat (3) termaktub kata "**wajib**" pada kalimat:

”Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut”.

Terkait dengan pembahasan di atas, Yuspar¹¹⁸:

”Amanat Pasal 20 ayat (3) masih menjadi kewenangan penyelidikan di Komnas HAM, sehingga tidak dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan. Di sisi lain, KONTRAS, menanyakan terhambatnya pemeriksaan penyidikan agar ditindaklanjuti untuk penyelesaian. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan karena proses yang sedang berjalan belum mencapai ranah dan kewenangan dari Kejaksaan. Kasus tersebut dapat berlanjut dengan catatan Komnas HAM ’angkat tangan’ atau ’menyerah’ menangani kasus tersebut. Jaksa akan memberikan petunjuk untuk menghentikan semua ini, namun mekanismenya tidak terkandung dalam UU 26/2000 Pengadilan HAM. Kejaksaan Agung akan terus konsisten menyelesaikan kasus-kasus ini selama berkas memenuhi syarat formil dan materiil. Persyaratan materiil ini, misalnya mengacu pada jumlah korban pelanggaran HAM tersebut. Tapi ternyata (berkasnya) tidak bisa menunjukkan bagaimana kondisi korban. Seperti visum yang menjelaskan bahwa orang tersebut benar-benar terluka atau meninggal, jadi harus benar-benar didukung dengan bukti yang kuat. Saat ini pihaknya sedang mendalami berkas-berkas yang dikembalikan ke Komnas HAM, sehingga diputuskan akan dikembalikan atau ditindaklanjuti. Proses panjang ini tidak menyurutkan niat Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat agar tidak menjadi masalah

118 *Ibid.*

yang berlarut-larut dan tidak menjadi warisan masalah bagi generasi mendatang”.

Terkait mekanisme non yudisial, Yuspar¹¹⁹:

”Kejaksaan telah mendapat masukan dari Menko Polhukam terkait pembentukan kembali Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Beliau berpendapat bahwa UU KKR penting sebagai dasar hukum untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat secara tuntas. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi agar sesuai ketentuan undang-undang untuk menentukan arah melalui Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden, untuk menyelesaikan permasalahan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun, dalam melaksanakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Tim KKR terlebih dahulu melakukan penelitian ke lapangan untuk mengidentifikasi para korban. Jika UU KKR tidak diterapkan, saya yakin penyelesaian pelanggaran HAM yang berat tidak akan diselesaikan tepat waktu dan akan berlarut-larut yang berimplikasi pada keuangan negara”.

Berkenaan dengan pemenuhan hak dalam konteks non yudisial, Melly S. Ginting¹²⁰:

119 *Ibid.*

120 Wawancara tim peneliti dengan Melly S Ginting selaku Kasubag TU Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada JamPidsus di Jakarta, 29 April 2021.

”Pemenuhan hak dalam konteks non yudisial membutuhkan putusan pengadilan (yudisial) terlebih dahulu. Mengingat persoalan tersebut, belum ada putusan pengadilan untuk mengkategorikannya sebagai non yudisial. Apakah bisa diberikan sementara UU KKR tidak memiliki payung hukumnya dan prosedur negara untuk memberikan hak-hak korban”.

Menanggapi lebih lanjut terkait proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat, Melly S. Ginting¹²¹:

”Untuk Simpang KKA, Rumoh Geudong dan Talangsari sampai saat ini berkas-berkasnya masih berjalan, dalam artian berkas-berkas selalu kita kembalikan dan hingga sekarang belum dikembalikan lagi terkait bukti yang kita minta. Terkait yudisial sesuai arahan pimpinan tidak ada perubahan sama sekali untuk pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Di sisi lain, proses penyelesaian menjadi proses yang berkelanjutan juga karena ada syarat yang belum terpenuhi, yakni penetapan pelaku. Peristiwa terjadi tetapi pelaku belum teridentifikasi, dampak pelaku belum teridentifikasi mengakibatkan kasus belum bisa diproses secara hukum. Saya mencontohkan tiga peristiwa yang sudah pernah disidangkan atau beracara di Pengadilan HAM; Abepura, Tanjung Priok dan Timor-Timor. Dari ketiga berkas atau peristiwa tersebut, hanya ada satu peristiwa yang dapat dinyatakan terbukti, yaitu perkara

121 *Ibid.*

Guteres dan gubernurnya. Namun, sampai ke tingkat Mahkamah Agung, perkara tersebut dibebaskan, sehingga Kejaksaan berkaca pada peristiwa tersebut”.

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat, masih terjadi Tarik ulur antara Kejaksaan dan Komnas HAM. Hal inilah menjadi hambatan penentuan pembagian kewenangan dalam tahap pengumpulan bukti menuju persidangan, yang dijelaskan lebih rinci Melly S. Ginting¹²²:

”Yang belum terpenuhi adalah unsur pasal dan siapa pelakunya, karena penyelidikan Komnas HAM bersifat *pro justicia* dan dampak *pro justicia* berbeda dengan penyelidikan di dalam KUHAP dan KUHP. Prosedurnya hanya diketahui sampai dengan peristiwa itu, maka peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana. Namun penyelidikan Komnas HAM ada *include* tambahan yaitu siapa pelakunya, karena sebagaimana diamanatkan undang-undang bahwa proses penyelidikan menjadi domain dari Komnas HAM, sedangkan domain Kejaksaan adalah mempelajari dokumen (meliputi persyaratan formil dan materiil dari dokumen hasil penyelidikan Komnas HAM). Selanjutnya, apabila tidak memenuhi syarat formil dan materiil maka Kejaksaan memberikan petunjuk kepada Komnas HAM untuk memenuhinya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU 26/2000 Pengadilan HAM. Oleh karena itu, Komnas HAM mencari alat bukti untuk

122 *Ibid.*

memenuhi unsur pasal ini. Namun sampai saat ini belum pernah ada koordinasi antara Kejaksaan dengan Komnas HAM.”

C.3. Kementerian Sosial Republik Indonesia

Kementerian Sosial juga berperan dalam pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat. Peran yang dijalankan sesuai tugas dan fungsi lembaga yaitu pemulihan secara rehabilitasi psikososial. Secara umum, pendekatan pemulihan tidak secara khusus dikategorikan untuk korban pelanggaran HAM yang berat, tetapi dilaksanakan sesuai dengan kriteria bencana sosial. Namun, apabila Kemensos terlibat dalam penanganan kasus konflik maka berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Menurut Siti Nurhilal Fakhriah¹²³:

”Dalam kasus-kasus besar dan sensitif, ketika berhadapan dengan kasus besar dan sensitif, kita berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kemenko Polhukam dan Komnas HAM untuk kebutuhan analisis kasus dan fakta di lapangan. Pada tataran mekanisme pemulihan, ada dua metode untuk mendapatkan penanganan rehabilitasi psikososial, yang pertama berasal dari peran aktif Kemensos atau pihak komunitas atau lembaga (yang mengajukan permohonan pemulihan) di daerah. Akan lebih mudah jika permintaan datang dari daerah terdampak atau korban. Pernah ada kejadian, ketika

123 Wawancara tim peneliti dengan Siti Nurhilal Fakhriah selaku Kepala Seksi Reintegrasi Kementerian Sosial di Jakarta, 15 Juni 2021.

kita berinisiatif mendatangi langsung, kita mengalami kesulitan dari segi *assessment* dan keperluan lainnya. Hal ini pun berisiko menimbulkan konflik baru. Sekalipun kita melakukan kegiatan langsung di lokasi terdampak (daerah konflik), tidak semua warga dapat menerima program yang diberikan. Kedua, Kemensos menginisiasi pelaksanaan program walaupun tidak terdapat peristiwa, Kita selalu mengadakan pertemuan terkait pencegahan yang tepat atau memetakan daerah-daerah yang membutuhkan penanganan. Dalam program pemenuhan hak bagi bencana sosial, termasuk korban pelanggaran HAM ini, program-program untuk melaksanakan hak-haknya tidak dapat dilakukan secara seragam, sehingga yang terpenting koordinasi dan sinergi kementerian/lembaga sesuai tugas bidangnya”.

Mengenai anggaran, Siti Nurhilal Fakhriah¹²⁴:

”Secara umum Kemensos bertanggung jawab mengelola program reintegrasi kawasan konflik. Oleh karena itu, kita mempunyai anggaran khusus untuk konflik tanpa membedakan kategori kasus pelanggaran HAM yang berat atau tidak, karena kita tidak memiliki kewenangan untuk mengkategorikannya selama sumber persoalannya adalah bencana sosial. Namun, Kemensos telah menetapkan besaran biaya penggantian, khususnya untuk perbaikan rumah yang rusak. Kategori ringan sebesar 5.000.000,

124 *Ibid.*

sedang 15.000.000, berat 25.000.000, dalam pemenuhan jumlah nominal yang diberikan bersifat fluktuatif dengan mengacu nilai maksimal dan anggaran tersebut tidak dikhususkan untuk pelanggaran HAM yang berat. Jika ada persoalan terkait dengan hal ini, maka secara administratif dapat dialokasikan dari anggaran regular untuk konflik sosial. Masih terkait pelaksanaan di lapangan ketika dalam kondisi normal, Kemensos mengadakan pengawasan terkait anggaran yang disalurkan. Selain itu, Kemensos mendapatkan laporan data pemohon dari lembaga pemerintah seperti kementerian. Namun, selama dua tahun terakhir, anggaran tersebut dilimpahkan ke daerah, yang kemudian disebut program mandiri. Dalam upaya mendukung pengawasan di tingkat daerah, Kemensos mengawal proses pendataan awal hingga tahap pencairan. Pada kegiatan sebelumnya, untuk program pendataan penanganan di daerah konflik sosial, tim turun dan didampingi oleh Dinas Sosial provinsi/kabupaten/kota. Kemudian disetujui dan diketahui oleh bupati atau walikota untuk disampaikan ke Gubernur dan tahap akhir, dokumen tersebut akan dikirimkan kepada Menteri Sosial untuk diteruskan oleh Direktur Bencana Sosial, Kemensos.

Pada tataran implementasi program, lebih lanjut Siti Nurhilal Fakhriah¹²⁵:

125 *Ibid.*

”Kemensos telah melaksanakan berbagai program pemulihan baik berupa rehabilitasi psikososial maupun bentuk program lainnya. Program pemenuhan hak sosial secara langsung telah dilakukan melalui program Bantuan Bahan Rumah Tangga (BBR) di Nusa Tenggara Timur dan Talangsari yang memberikan program pemenuhan hak dalam bentuk dana mulai dari 5-20 juta rupiah. Mekanisme penyerahan dilakukan oleh instansi lain dengan cara transfer langsung ke rekening penerima program pemenuhan hak yang bersangkutan. Program selanjutnya adalah layanan dukungan rehabilitasi psikososial berupa pendampingan kepada korban trauma dan ada program pemenuhan hak nilai-nilai kearifan lokal dan keserasian sosial. Keserasian sosial adalah program pemenuhan hak dalam bentuk stimulan masyarakat (sekitar 50-100 juta rupiah) berupa kesenian, olahraga, pembangunan jalan bekerjasama dengan kementerian terkait. Selain itu, program ini bertujuan untuk membangun tugu atau monumen perdamaian di lokasi target. Alokasi dana selalu disediakan dengan tujuan memfasilitasi kebutuhan daerah yang meminta, menstimulan mereka, membangun persatuan dan kesatuan daerah. Pembangunan tugu atau monumen merupakan salah satu bentuk apresiasi atas apa yang sudah dicapai dan harapan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Setelah observasi, rata-rata warga daerah konflik meminta untuk difasilitasi pengembangan kesenian daerah, organisasi kreatif daerah mengajak anak-anak mudanya melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah-

sekolah dan tempat-tempat anak muda berkreasi sesuai bidang kreativitasnya masing-masing”.

C.4. Sekretariat Kabinet

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, Sekretariat Kabinet (Setkab) bertugas membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari tugas tersebut, Setkab mempunyai fungsi mengkaji rencana dan program politik dan memberikan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan memberikan rekomendasi serta merumuskan kebijakan politik kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu disetujui oleh presiden, serta menyampaikan rekomendasi hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Berdasarkan hasil diskusi diketahui bahwa Setkab bersama dengan instansi terkait (Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemensetneg, KSP dan LPSK) saat ini sedang menyusun *draft* Rancangan Peraturan Presiden tentang Tim *ad hoc* Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Non Yudisial.

Menurut Purnomo Sucipto¹²⁶:

”Tim *ad hoc* ini dibentuk untuk menindaklanjuti UU KKR yang masih dalam proses penyusunan. Apa yang akan dilakukan oleh Tim Terpadu ataupun *ad hoc* adalah mendokumentasikan segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran

126 Wawancara tim peneliti dengan Purnomo Sucipto dari Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet di Jakarta, 16 Juni 2021.

HAM berat masa lalu. Namun, Setkab bukanlah kementerian teknis yang memiliki dan menyediakan program pemenuhan hak secara langsung kepada korban pelanggaran HAM yang berat. Setkab tetap memberikan ide dan masukan dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak korban dan mengawal arahan presiden ke Tim UKP (Unit Kerja Presiden). Sedangkan yang memberikan pemenuhan secara teknis dilakukan oleh Kemensos, Kemendikbud, Kemen PUPR, Kemenkop UKM dan Kementerian teknis lainnya yang tergabung dalam tim terpadu”.

Selain itu, Ira¹²⁷ menambahkan:

”Setkab bisa mengkoordinasikan program dan anggaran dengan kementerian/lembaga untuk mengalokasikan anggarannya masing-masing untuk pemenuhan hak-hak korban HAM yang berat dan Setkab menganggap bahwa mekanisme non yudisial itu penting sesuai dengan arahan presiden. Berkenaan alokasi anggaran pemulihan hak korban melalui mekanisme non yudisial, Setkab mengalokasikan program dan anggaran untuk pelaksanaan *focus group discussion* dengan tujuan mengkaji kebijakan tentang penanganan korban pelanggaran HAM yang berat. Pada tahun 2021, direncanakan akan mengadakan dua sampai tiga kali *focus group discussion* yang bertujuan

127 Wawancara tim peneliti dengan Ira dari Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet di Jakarta, 16 Juni 2021.

untuk memberikan rekomendasi kepada presiden tentang cara penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, Setkab terus mengawasi dan mengawal pelaksanaan proses pemulihan korban Peristiwa Talangsari dan Aceh dengan ikut serta bersama Tim Terpadu (Kemenko Polhukam dan Kemenkumham) ke lapangan. Menurut saya, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan pemulihan hak korban yaitu adanya kritik dan ketidakpuasan para penggiat HAM terhadap pelaksanaan pemenuhan hak korban Peristiwa Talangsari”.

Mengenai urgensi pemerintah melalui mekanisme non yudisial bagi korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu, lebih lanjut Ira¹²⁸ berpendapat:

”Yang dibutuhkan sekarang adalah kehadiran negara pada korban pelanggaran HAM yang berat agar menjadi penting. Pemenuhan hak-hak korban Peristiwa Talangsari yang dilakukan oleh pemerintah melalui program atau kegiatan yang ada di kementerian/lembaga teknis terkait. Dalam hal ini pemenuhan hak-hak tersebut merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak-hak korban melalui mekanisme non yudisial berdasarkan asas kemanusiaan mengingat kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus dilakukan melalui amar putusan pengadilan sebagaimana tersirat dalam Pasal 35 UU 26/2000 Pengadilan HAM. Dengan demikian, pemenuhan hak korban Peristiwa Talangsari

128 *Ibid.*

saat ini dilakukan oleh tim terpadu tidak berdasarkan keputusan pengadilan. Menurut saya, publikasi informasi oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu penting sebagai salah satu cara untuk memajukan HAM.

Lebih lanjut, Bambang Purnomo¹²⁹:

”Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang berat secara yudisial melalui pengadilan HAM *ad hoc* pernah dibentuk dan disidangkan untuk dua perkara yakni kasus Timor Timur pasca referendum 1999 dan kasus Tanjung Priok 1984. Putusan pengadilan tersebut dalam perspektif korban dinilai kurang memenuhi rasa keadilan khususnya terkait upaya pemulihan para korban. Selain itu, kasus Abepura yang terjadi tahun 2000 juga pernah dibawa ke Pengadilan HAM, namun di sini lagi-lagi hasil persidangan menyisakan masalah terkait dengan peradilan, karena semua putusan dalam ketiga kasus berujung pada bebasnya terdakwa dari segala tuntutan yang menyebabkan reparasi terhadap korban tidak dapat dilakukan (dalam bentuk kompensasi) karena reparasi bergantung pada dihukum atau tidaknya terdakwa (reparasi masih bersifat *accessoir*)”.

129 Wawancara tim peneliti dengan Bambang Purnomo dari Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet di Jakarta, 16 Juni 2021.

C.5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban bahwa korban memiliki surat keterangan dari Komnas HAM yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan orang tersebut adalah korban dan dimohonkan untuk menerima reparasi. Kemudian LPSK dapat meverifikasi atau *assessment* kebutuhan dari masing-masing korban.

Dalam konteks yang sama dijelaskan oleh Sriyana¹³⁰:

”Program pemenuhan hak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam program pemenuhan hak medis termasuk transportasi dan uang makan setiap ke rumah sakit, program pemenuhan hak psikologis untuk pemulihan traumanya, rehabilitasi psikososial harus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, tergantung pada komitmen dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam alokasi anggaran untuk para korban pelanggaran HAM yang berat ini. Berdasarkan data lebih dari 3.000 korban, belum semua korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu memiliki akses untuk mengajukan hak-hak ini kepada LPSK. Baru korban Peristiwa 1965, Talangsari, Tanjung Priok, dan peristiwa yang ada di Aceh. Artinya program pemenuhan

130 Wawancara tim peneliti dengan Sriyana selaku Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, 17 Juni 2021.

hak ini merupakan satu-satunya bentuk untuk pemberian hak atas reparasi (*right to reparation*) bagi korban yang tidak bergantung pada pengadilan. Pemberian program pemenuhan hak ini dinilai lebih berpeluang untuk diberikan. Peluang ini mengundang antusiasme dan harapan besar para korban untuk mendapatkan salah satu haknya”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban bahwa korban terorisme dapat mengakses kompensasi tanpa putusan pengadilan dan hak mereka dapat dipenuhi melalui LPSK. Sriyana¹³¹:

”Meningkat peluang yang bisa ditawarkan kepada korban terorisme, alangkah baiknya jika peluang ini juga bisa diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu tanpa adanya putusan pengadilan. Meskipun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, telah membatasi pada masa lalu dari serangan Bali tahun 2002, ketika ingin diterapkan pada pelanggaran HAM berat masa lalu, pembatasan juga harus diberlakukan”.

131 *Ibid.*

Pada tataran praktis, setiap lembaga memiliki kewenangan untuk melaksanakan program sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam pembahasan ini, Sriyana¹³²:

”LPSK memiliki kewenangan untuk memulihkan korban melalui rehabilitasi psikososial, medis bahkan kompensasi sesuai dengan mekanisme pengadilan yang berlaku. Mengingat peluang pemulihan korban terorisme, dalam hal ini secara formil dilakukan oleh pihak terkait untuk memenuhi kompensasi, misalnya ada surat dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang menaungi dan khusus untuk pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat dapat dilakukan melalui Komnas HAM. Selain itu, dalam pelaksanaan operasional penentuan tingkat kerugian korban, aksi terorisme bekerjasama dengan Persatuan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) untuk menilai derajat luka (ringan, sedang, berat) hingga meninggal dunia”.

Penetapan tingkat kerugian akibat aksi terorisme diharapkan dapat meringankan penderitaan korban atau keluarga korban sebagai akibat dari musibah yang dialami. Adapun Besaran biaya kompensasi berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-775/MK.02/2020 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya Penghitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme:

132 *Ibid.*

Tabel 3.7. Satuan Biaya Masukan Lainnya Penghitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme

Kondisi Korban	Kompensasi	
	Imateriil (Rp)	Materiil
Luka Ringan	75.000.000	Hilang atau rusaknya harta benda sesuai bukti riil. Hilangnya penghasilan atau pendapatan (UMR tertinggi di Indonesia dikalikan lamanya korban tidak bekerja dengan batas maksimal 24 bulan).
Luka Sedang	115.000.000	
Luka Berat	210.000.000	
Meninggal	250.000.000	

Sumber: LPSK, 2021.

Sriyana¹³³ menambahkan bahwa dalam hal kompensasi atas pelanggaran HAM yang berat di masa mendatang, perlu ditambahkan ganti rugi yang diberikan dalam bentuk materi (kerusakan/kerugian) kepada korban. Mekanisme teknis penggantiannya kemudian dilaksanakan dengan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan jenis penggantian. Penggantian materi, misalnya para korban membutuhkan infrastruktur jalan, pemangku kepentingannya adalah Kementerian PUPR dan lain sebagainya. Mekanisme ini dapat diadopsi untuk mekanisme pemulihan pelanggaran HAM yang berat tanpa harus menunggu putusan pengadilan dengan catatan mengubah kandungan norma aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

133 *Ibid.*

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Upaya LPSK lainnya adalah program mandiri. Program ini berupa pengelolaan dana dari barang sitaan sebagai sumber dana yang sah, dana tersebut dikelola untuk korban. Pendanaan diperoleh melalui program *Corporate Sosial Responsibility*. Dalam hal upaya pemulihan hak-hak korban, pelaksanaannya seringkali kurang terfokus karena sumber dana tidak berada dalam satu badan pengelola, melainkan berasal dan bersumber dari setiap pemangku kepentingan terkait. Di sisi lain, permohonan pemulihan hak korban dibatasi karena keterbatasan dana maka tidak semua permohonan dapat diproses dalam jangka waktu yang sama.

C.6. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Sebelum menjelaskan proses pemulihan hak korban, Wahyudi¹³⁴ menjelaskan:

”Perbedaan antara kekerasan masa lalu dan pelanggaran HAM yang berat. Menurut saya, kekerasan di masa lalu adalah di luar batasan definisi UU 26/2000 Pengadilan HAM. Hal ini karena istilah pelanggaran HAM yang berat adalah istilah undang-undang yang membutuhkan beberapa unsur untuk dianggap sebagai pelanggaran HAM yang berat, meskipun kekerasan masa lalu bisa berupa apa saja. Lalu bagaimana dengan pemberian pemulihan kepada korban, yang mungkin tinggal hanya keluarga

134 Wawancara tim peneliti dengan Wahyudi selaku Direktur Eksekutif ELSAM di Jakarta, 3 Maret 2021.

korban. Jawaban yang diberikan adalah definisi korban menurut UU 26/2000 Pengadilan HAM adalah korban dan keluarganya, kemudian Komnas HAM dapat mengeluarkan surat korban dengan syarat orang tersebut pernah di Berita Acara Perkara. Oleh karena itu, ketika mengidentifikasi korban, harus ada standar untuk persyaratan status korban. Menurut saya, di Indonesia tergolong sulit karena tidak ada nomenklatur pemulihan korban di Kementerian Keuangan. Lantas, ketika pemulihan rehabilitasi psikososial dilakukan, apa perbedaan antara pemberian program pemenuhan hak sosial korban dengan kewajiban negara secara umum”.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Elsam, dapat diketahui terdapat gagasan yang didorong oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) dan Kemenko Polhukam untuk membuat Unit Kerja Pemulihan dengan melakukan validasi atas pengakuan yang dialami korban sebelum upaya pemulihan dilakukan. Namun yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara korban kejahatan HAM dengan warga yang lain yang mendapat layanan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Wahyudi:¹³⁵

”Elsam melihat bahwa pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat perlu dibedakan porsinya sebagai wujud keseriusan pemerintah. Namun, mereka juga melihat bahwa keberhasilan itu juga terkait dengan Jakarta, jika ada dorongan politik dari pusat. Kemudian

135 *Ibid.*

pemulihan korban yang mendesak di mana korban belum menerima apa-apa dari negara dan oleh karena itu KKR Aceh mendesak negara untuk memberikan pemulihan tanpa harus ada pengungkapan kebenaran. Namun karena tidak ada relasi yang kuat, tidak jelas bagaimana pemulihan ini akan berjalan. Selanjutnya, untuk peristiwa di Surakarta, korban 1965 adalah lansia, kami melakukan intervensi dengan mendorong pemulihan berdasarkan layanan untuk lansia. Ini adalah kasus sebelum UU 26/2000 Pengadilan HAM, sehingga tidak ada data korban dan kasusnya. Kasus yang digolongkan oleh Komnas HAM, pemulihannya harus menunggu putusan pengadilan. Penyelidikan ini dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dengan memeriksa dokumen, pengaduan korban dan biografi pelaku dan korban. Hal ini berbeda dengan pemerintah daerah, misalnya di Palu, walikota mengakui telah terjadi pelanggaran HAM yang berat kemudian diberikan ganti rugi kepada korban. Keterlibatan pemerintah pusat terkait pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu sangat dibutuhkan. Sebab, ada pembagian urusan pusat dan daerah. Pemulihan korban dapat diberikan dengan mengungkapkan kebenaran melalui kebijakan presiden”.

Lebih lanjut, Wahyudi berpendapat:¹³⁶

136 *Ibid.*

”Bagaimana mengetahui bahwa kasus pelanggaran HAM yang berat telah ditangani oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut masih menjadi masalah karena belum ada sistem untuk mengetahui apakah korban sudah diverifikasi dan pemulihannya seperti apa. Mungkin ada korban yang berkali-kali menerima program pemenuhan hak atau tidak menerima program apa pun. Jadi harus ada lembaga yang ditunjuk untuk memverifikasi korban dan kemudian pemulihannya seperti apa. Dalam hal ini tidak ada batasan tingkatan generasi dari korban, selama ini terkait dengan trauma di masa lalu”.

BAB IV

LANDASAN HUKUM DAN LANGKAH KONKRIT MEKANISME NON YUDISIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT

Bab ini menjelaskan dasar hukum menangani pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme non yudisial yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Aceh dan Lampung yang menjadi lokasi penulisan buku ini. Mekanisme non yudisial terkait dengan pemulihan hak korban merupakan upaya negara untuk hadir dalam pemenuhan hak-hak warga negaranya. Dalam mekanisme non yudisial, pemerintah pusat maupun daerah harus memperhatikan beberapa aspek yang meliputi *pertama*, pemenuhan dilakukan atas dasar pengaduan korban; *kedua*, pemenuhan yang dilakukan dapat menjadi proses tambahan untuk mengungkap kebenaran; dan *ketiga*, pemenuhan yang dilakukan merupakan hak atas reparasi dan ada jaminan bahwa kejadian tersebut

tidak akan terulang dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang perlu mendapat perhatian lebih adalah mengubah sudut pandang masyarakat sekitar terhadap korban atau keluarganya agar tidak terlahir menstigmatisasi dan mendiskriminasi mereka, sehingga potensi balas dendam atau penanaman doktrin selalu menyalahkan pemerintah akan terus berulang. Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah adalah mengedukasi masyarakat sekitar serta masyarakat lain pada umumnya untuk tidak menjustifikasi korban atau keluarganya dan memberdayakan korban atau keluarganya dalam berbagai bidang (pendidikan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya).

A. Dasar Pemerintah Dalam Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu Melalui Mekanisme Non Yudisial

Manusia memiliki hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*), sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." Berdasarkan hak-hak konstitusional ini, setiap manusia berhak menerima perlindungan yang efektif dari negara. Kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi setiap HAM yang dapat menimbulkan tuntutan hukum jika tidak dihormati. Hal demikian karena

rakyat memberikan mandat kepada negara untuk melayani dan melindungi warganya. Kegagalan negara dalam bentuk pengabaian (*ommission*) perlindungan HAM adalah bentuk pelanggaran HAM, sementara dalam pelanggaran yang berat, negara menjadi bagian yang melanggar hak-hak warga negaranya.

Hal demikian, dapat diasumsikan bahwa tidak ada negara hukum tanpa tindakan pemerintah berdasarkan hukum. Tidak ada negara hukum jika tanpa jaminan atas HAM, karena itu adalah kewajiban pemerintah untuk menegakkan hukum dan menjamin perlindungan HAM untuk menjadi salah satu klausa utama dalam konstitusi sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penerapan hukum dan tanggung jawab setiap orang atau badan hukum terhadap pelanggaran hukum dan HAM harus menjadi agenda utama yang akan dilaksanakan. Menghindari upaya pertanggungjawaban kasus pelanggaran HAM yang berat akan menjadi masalah serius karena negara akan dianggap melakukan pelanggaran atas berbagai ketentuan konstitusi yang telah disebut di atas.

Pengaturan HAM telah diatur secara tegas di Indonesia oleh UU 39/1999 HAM. Mengenai HAM, yang dimaksud dalam undang-undang¹³⁷ ini adalah "Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia." Penghormatan dan perlindungan HAM

137 Pasal 1 Angka 1, UU 39/1999 HAM.

menjadi tanggung jawab pemerintah menurut ketentuan Pasal 28 A sampai dengan J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 71 sampai dengan 72 UU 39/1999 HAM. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, mempertahankan dan memajukan HAM berdasarkan undang-undang ini dan peraturan lainnya baik HAM nasional maupun internasional yang diakui oleh Indonesia. Salah satu dari upaya pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM adalah dengan menerbitkan UUU 26/2000 Pengadilan HAM.

Aturan-aturan ini mengatur bagaimana lembaga-lembaga pemerintah dalam definisi yang luas sesuai perjanjian internasional, konstitusi dan undang-undang yang berinteraksi dengan sistem lain dalam masyarakat untuk menciptakan harmoni dalam bentuk interaksi ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. Ketika pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya untuk melaksanakan undang-undang harus memperhatikan teks-teks hukum yang muncul dalam undang-undang dan tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dan melanggar undang-undang serta melakukan apa yang diwajibkan oleh undang-undang. Sekalipun hukum didasarkan pada pilihan-pilihan kebijakan, namun tetap memiliki kekuatan otoritatif untuk membatasi kekuasaan pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat melampaui batas-batas dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Namun dalam pelaksanaan Pengadilan HAM selama ini belum dilaksanakan secara optimal. Seperti dijelaskan David

Funk,¹³⁸ hukum ada dan bekerja secara teori untuk memberikan aturan dalam sistem hukum yang digunakan dan dianut masing-masing negara. Aturan-aturan ini mengatur bagaimana organisasi pemerintah dalam arti luas (legislatif, eksekutif dan yudikatif) mematuhi perjanjian internasional, konstitusi dan hukum yang berinteraksi dengan sistem lain (moral, norma, adat istiadat dan kepercayaan) masyarakat.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus mengutamakan perlindungan HAM, termasuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh aparat. Sejauh ini, Komnas HAM telah menyelesaikan berkas hasil penyelidikan dan menyerahkannya ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Untuk kesekian kalinya, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas-berkas kasus pelanggaran HAM yang berat kepada Komnas HAM. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa Kejaksaan Agung selalu mengembalikan hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap pelanggaran HAM yang berat. Kasus Wasior dan Wamena yang terjadi pada tahun 2002-2003, laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 3 September 2004.¹³⁹ Selain itu, tiga berkas terkait pelanggaran HAM yang berat di Aceh juga dikembalikan, yakni peristiwa Simpang KKA, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis lainnya. Dengan alasan yang sama

138 David Funk, "Major Functions of Law in Modern Society Featured," *Case Western Reserve Law Review* 23, no. 2 (1972): 257.

139 Firdiansyah, "Peran Dan Harapan Korban Untuk Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu," *Jurnal HAM XIII* (2016): 1-35.

seperti sejak 2002 yaitu berkas-berkas tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil.¹⁴⁰

Berkenaan dengan masalah 'bolak balik berkas', penyebabnya dapat dipetakan, yaitu masalah kelembagaan dan masalah sistem.¹⁴¹ Pertama, masalah kelembagaan di mana terdapat tumpang tindih kewenangan dalam 'pra adjudication' pelanggaran HAM yang berat, yakni antara komisi independen dan eksekutif. Komnas HAM merupakan bagian dari komisi independen negara yang terlepas dari kekuasaan apapun. Namun, dalam menangani pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung yang sifatnya lintas sektoral. Berbagai aspek nonteknis sering muncul dalam tumpang tindih kewenangan ini, seperti belum adanya kesatuan kerangka penanganan pelanggaran HAM yang berat antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Alhasil, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan kepada Komnas HAM. Penanganan pelanggaran HAM yang berat tidak berada dalam satu jalur kelembagaan. Keadaan ini seolah membuat Komnas HAM tidak memberikan makna luas kepada publik.¹⁴² Artinya, lintas sektoral berpotensi memiliki pemahaman sendiri-sendiri, sehingga seringkali terjadi perbedaan antara individu lembaga. Jika

140 Ayomi Amindoni., "Kejaksaan Agung Kembalikan Berkas Kasus Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Komitmen Presiden Jokowi?," *BBC News Indonesia*, last modified 2019, accessed June 6, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46822119>.

141 Xavier Nugraha & Patricia Inge Felany. Febriansyah Ramadhan, "Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat," *Jurnal Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 175.

142 Zainal Arifin Mochtar., *Lembaga Negara Independen – Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

menyangkut pelanggaran HAM yang berat dengan menggunakan instrumen hukum acara pidana, perbedaan pemahaman berdampak pada standar kerja, sehingga terjadi friksi dari satu level ke level lainnya, misalnya terkait hubungan fungsional antara penyelidik dan penyidik. Hasil selanjutnya adalah munculnya penyimpangan yang berpusat pada mengoordinasikan pemrosesan berkas. Alan Cofey menjelaskan hal ini:

"Criminal justice can function systematically only to degrees that each segment of the system takes into account all other segment. In the absence of functional relationship between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness (Sistem peradilan pidana hanya dapat berfungsi secara sistematis jika setiap bagian dari sistem itu saling memperhitungkan. Kurangnya hubungan yang berfungsi dengan baik antar lembaga membuat sistem peradilan pidana rentan terhadap fragmentasi dan ketidakefektifan)."

Kedua, masalah sistem (hukum acara) dimana ketiadaan hukum acara yang komprehensif memberi kesan kepada penyidik (Kejaksaan Agung), bahwa penyelidik (Komnas HAM) merupakan subsistem penyidikan dalam pengertian KUHAP dan bukan merupakan fungsi yang terpisah dari fungsi penyidikan. Dengan persepsi tersebut, maka penyelidik (Komnas HAM) harus menuruti semua kehendak penyidik apabila penyelidik tidak ingin hasil penyelidikannya tidak ditindaklanjuti. Asmara Nababan menyatakan bahwa UU 26/2000 Pengadilan HAM mengandung banyak kelemahan, mengutip pandangan David Cohen bahwa persoalan Pengadilan HAM tidak terbatas pada peraturan

dan pengetahuan hakim atas peraturan tersebut namun pada independensi dan imparialitas aparat penegak hukumnya.¹⁴³

Dalam Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 Pengadilan HAM dinyatakan bahwa "dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut". UUU 26/2000 Pengadilan HAM hanya memberikan waktu 30 hari untuk melengkapi dan mengembalikan hasil penyelidikan kepada penyidik. Namun UU 26/2000 Pengadilan HAM tidak menetapkan batas waktu kepada penyidik untuk mengembalikan hasil penyelidikan, apabila penyidik beranggapan berkas belum lengkap. Tanpa batas adanya batas waktu, maka perkara sangat mungkin terabaikan. Sebagai contoh, hasil penyelidikan Peristiwa Wasior dan Wamena disampaikan kepada penyidik pada 3 September 2004, baru dikembalikan dengan alasan kurang lengkap pada 30 November 2004 (sekitar 3 bulan).¹⁴⁴

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 UU 26/2000 Pengadilan HAM bahwa "dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana". Selain itu, penanganan pelanggaran HAM yang berat, dimulai pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

143 Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum Dan HAM* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

144 *Ibid.*

dan pengadilan, yang dilakukan instansi penegak hukum yang berwenang. Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan karena pada hakikatnya kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) atau kekuasaan yang diabsahkan atau kekuatan formal (*formal power*). Kewenangan adalah kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional.¹⁴⁵

Kewenangan penyelidikan dalam hal ini diatur dalam Pasal 20 UU 26/2000 Pengadilan HAM¹⁴⁶:

- (1) Dalam hal Komnas HAM berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komnas HAM menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik.
- (3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

145 Bambang Waluyo., *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

146 Pasal 20 ayat (1-3), UU 26/2000 Pengadilan HAM. Keberadaan pasal ini pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 75/PUU-XIII/2015 menolak permohonan pemohon, dan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional.

Kewenangan penyidikan pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh lembaga berbeda, yakni Kejaksaan Agung berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU 26/2000 Pengadilan HAM bahwa "Penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung". Demikian pula dalam kaitannya dengan kewenangan penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung, dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU 26/2000 Pengadilan HAM bahwa "Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung".

Dari uraian masing-masing kewenangan tersebut dapat dipahami: *pertama*, dalam pelaksanaan pelanggaran HAM yang berat, dilakukan oleh tiga lembaga yang berbeda, yakni Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan HAM. *Kedua*, pada tahap 'pra adjudication' (penyelidikan dan penyidikan-penuntutan), tampaknya ditangani oleh dua lembaga berbeda, yakni Komnas HAM dan Kejaksaan Agung (Penyidikan). *Ketiga*, tidak akan ada Pengadilan HAM tanpa ada penuntutan dari Kejaksaan Agung. *Keempat*, kedua lembaga ini tidak hanya memiliki kewenangan yang berbeda untuk menangani pelanggaran HAM yang berat, tetapi juga memiliki jalur kekuasaan yang berbeda. Komnas HAM merupakan komisi independen¹⁴⁷ dan Kejaksaan Agung merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif.¹⁴⁸ Tentu saja, pelembagaan untuk menangani pelanggaran HAM yang berat harus dibangun melalui

147 Yang dalam perkembangan tata negara, disebut sebagai *state auxiliary bodie*, seperti KPK, KPU,

Bawaslu, dan komisi independen lainnya.

148 Febriansyah Ramadhan, "Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat."

pendekatan institusional dan bebas dari intervensi kekuasaan. Pelanggaran HAM yang berat diklasifikasikan sebagai *delicta jure gentium* (kejahatan terhadap hukum internasional)¹⁴⁹ dan negasi dari *jus cogens* (prinsip umum hukum internasional yang berkaitan dengan moral).¹⁵⁰ Ini berarti pelanggaran HAM yang berat merupakan masalah kemanusiaan yang pada prinsipnya adalah masalah universal dan tidak hanya menjadi bahan kajian dalam bidang ilmu tertentu. Oleh karena itu, meskipun semua uraian diarahkan pada satu topik yang sama, pendekatan yang ditawarkan selalu multidimensi dan komprehensif, karena kekerasan yang terjadi di masa lalu sangat kompleks baik secara teoritis maupun praktis.

Oleh karena itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo dengan memerintahkan Menko Polhukam untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang berat masa lalu maka pemerintah mencari jalan atau berinisiatif agar masyarakat atau korban terdampak mendapatkan kebutuhan materiil, medis, maupun rehabilitasi psikososial. Menko Polhukam sendiri telah mencoba menginisiasi sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Atas dasar tersebut Menko Polhukam mengeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tim Terpadu

149 Eddy O.S Hiariej., *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2009).

150 *Ibid.*

Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang berat dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat.¹⁵¹

Selama setahun perjalanannya, Tim Terpadu menemui kendala dalam upaya memenuhi kebutuhan para korban sesuai dengan verifikasi, antara lain listrik, renovasi masjid, kesehatan, jalan raya dan beasiswa. Oleh karena SK Tim Terpadu adalah Keputusan Menko Polhukam, maka tidak dapat dijadikan dasar rujukan bagi Tim Terpadu untuk mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian atau lembaga. Lebih lanjut dijelaskan oleh Mualimin Abdi¹⁵²:

”mekanisme non yudisial diharapkan dapat menjadi satu ‘ikhtiar’ pemerintah dari Presiden Republik Indonesia, dalam pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Setidaknya ada satu atau dua kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu dapat memulihkan hak-hak para korban. Tujuan dari pemerintah ini adalah untuk meminimalisir kejadian serupa dan pemenuhan hak-hak korban agar dapat segera terpenuhi”.

Menurut informasi dari Harkristuti Harkrisnowo bahwa ”mekanisme non yudisial ini mencegah konflik sosial yang berlarur-larut, meski konflik saat ini tidak ada relevansi dengan pelanggaran

151 Direktur Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM – Mualimin Abdi, Rapat Perumusan Kebijakan Penanganan Peristiwa Pelanggaran Ham Yang Berat Melalui Mekanisme Non Yudisial di Jakarta, 7 Juni 2021.

152 *Ibid.*

HAM yang berat masa lalu”.¹⁵³ Oleh karena landasan yang ada sudah jelas, seperti dalam Pasal 43 UU 26/2000 Pengadilan HAM terkait Pengadilan HAM *ad hoc*, dipandang kurang berhasil karena Pengadilan HAM *intended to fail*.

Pada dasarnya, pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Aceh dan Lampung sebagai lokasi riset, mendukung mekanisme non yudisial untuk memulihkan hak-hak korban dan memaknai negara hadir dalam rangka pemenuhan hak-hak korban. Dalam proses pelaksanaannya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota hanya memfasilitasi dan belum mempunyai dasar hukum dalam melakukan upaya mekanisme non yudisial. Peran pemenuhan tersebut tidak hanya diemban oleh pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan keterlibatan atau partisipasi Tim Terpadu baik dari provinsi/kabupaten/kota setempat.

Dalam konteks mekanisme non yudisial, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memastikan beberapa aspek: pertama, pemenuhan dilakukan berdasarkan atas dasar pengaduan korban; kedua, pemenuhan yang dilakukan dapat menjadi proses lanjutan untuk mengungkap kebenaran; ketiga, pemenuhan yang dilakukan merupakan hak atas reparasi dan ada jaminan kejadian tersebut tidak akan terulang Kembali dan dapat mencapai hasil yang maksimal.

Gambaran terkini terkait Peristiwa Rumoh Geudong dan Peristiwa Simpang KKA, sebagian besar korban masih menunggu keadilan dan bantuan petugas untuk memenuhi hak-haknya.

153 Guru Besar UI – Harkristuti Harkrisnowo di Jakarta, Rapat Perumusan Kebijakan Penanganan Peristiwa Pelanggaran Ham Yang Berat Melalui Mekanisme Non Yudisial, 7 Juni 2021.

Sebagian besar korban kecewa dengan petugas Komnas HAM karena waktu pendataan korban sangat singkat, sehingga masih ada korban yang belum terdata. Sebagian besar korban masih merasa trauma, terutama korban dari suami yang istrinya menjadi janda, banyak anak yang harus putus sekolah. Setidaknya mereka dibantu dalam hal perekonomian dengan memberikan pekerjaan atau pelatihan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan beasiswa. Se jauh ini, belum ada inisiatif dari pemerintah baik pusat dan daerah terhadap pemenuhan hak korban. Para korban tidak menyimpan dendam, tetapi meminta pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Ada kebingungan dan kesimpangsiuran informasi yang diterima para korban tentang penanganan kasus ini, sehingga jika kasus ini dilaporkan akan memermalukan negara.

Gambaran terkini terkait Peristiwa Talangsari berkenaan dengan pemenuhan hak-hak korban sejatinya telah dilaksanakan. Berbagai hak telah dipenuhi baik secara individu maupun komunal. Perihal pemenuhan hak secara individu, antara lain pemberian bantuan modal usaha oleh kementerian terkait, pengembalian status pegawai negeri sipil, kemungkinan memperoleh fasilitas pendidikan bagi anak-anak korban dan fasilitas kesehatan bagi korban dan keluarganya. Berkaitan dengan pemenuhan hak secara komunal antara lain perbaikan beberapa pemukiman atau perumahan korban atau keluarganya, penyediaan fasilitas kesehatan (posyandes) dan fasilitas pendidikan (sekolah), pembangunan jalan desa dan jaringan listrik. Sebagian dari pemenuhan hak-hak korban sejauh ini baru terjadi pada tahun 2016 sampai dengan sekarang.

Selanjutnya yang perlu mendapat perhatian juga adalah perubahan sudut pandang masyarakat sekitar terhadap korban atau keluarganya agar tidak lagi distigmatisasi dan didiskriminasi

sehingga potensi balas dendam atau penanaman doktrin untuk selalu menyalahkan pemerintah berulang. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah mengedukasi masyarakat sekitar serta masyarakat lain pada umumnya untuk tidak menjustifikasi korban atau keluarganya dan memberdayakan korban atau keluarganya di berbagai bidang (dalam bentuk pelatihan, ketrampilan, pendidikan, kesenian, sosial dan budaya). Menurut pengamatan penulis, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mengarah pada hal tersebut, namun mereka juga memerlukan dukungan dari masyarakat sekitar untuk menyadari bahwa tidak perlu menstigmatisasi atau mendiskriminasi karena akan selalu menimbulkan luka yang mendalam bagi para korban atau keluarganya.

Dalam hukum internasional sendiri, mekanisme pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat diberikan kepada korban dalam batasan yang luas. Artinya korban termasuk keluarga dan orang-orang yang menggantungkan nasibnya kepada korban. Definisi korban ini dapat ditemukan dalam Prinsip Dasar dan Acuan PBB tentang reparasi untuk korban pelanggaran HAM berat.¹⁵⁴ Ini berarti perlindungan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat juga terkait dengan upaya negara untuk memperbaiki kerugian yang diderita atau dialami para korban sebagai akibat kejahatan tertentu.

154 The United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law. Diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 60/147 pada pertemuan ke 67 pada tanggal 16 Desember 2005.

Meskipun di Indonesia sempat memiliki UU KKR namun sudah tidak ada lagi setelah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Komisi serupa telah dibentuk di Provinsi Aceh untuk mengungkap berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM selama masa konflik Indonesia dengan GAM. Dasar hukum KKR Aceh untuk mengungkap kebenaran terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh. Konsep KKR di Aceh berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan kebijakan hukum karena dibentuk dengan undang-undang tersebut. KKR Aceh adalah lembaga atau institusi nasional dengan mekanisme non yudisial yang dibentuk oleh KKR nasional sebagai agenda HAM di Aceh sebagaimana diamanatkan oleh *Memorandum of Understanding* atau MoU Helsinki 2005 (RI-GAM). Kedudukan hukum MoU Helsinki tidak dapat secara hukum tunduk pada peraturan perundang-undangan apapun, karena acuan politik hukum untuk pembentukan KKR Aceh sebagai hasil perjanjian damai harus dilaksanakan pada saat yang bersamaan.¹⁵⁵

KKR Aceh mengadakan Rapat Dengar Kesaksian (RDK) bagi korban konflik di Aceh dari tahun 1976 hingga 2005. Ini merupakan sidang pertama yang diselenggarakan oleh KKR Aceh di Indonesia dengan menghadirkan 14 korban dugaan pelanggaran HAM di Aceh. Dalam tata tertib itu, poin yang ditekankan ditujukan

155 Lukman Dwi Hadi Putra Sriwidodo., "Pertanggungjawaban Negara Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Aceh Melalui Mekanisme Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh," *Jurnal Jurist-Diction* 3, no. 6 (2020): 2268.

kepada pengunjung dan jurnalis untuk tidak mengambil gambar, foto dan video serta tidak mengutip pernyataan korban dan menyebarkan pernyataan langsung korban dengan cara apapun. Hasil pengambilan pernyataan didokumentasikan pada periode Desember 2017–Juli 2018, yang menghasilkan 700 dokumen pernyataan. RDK juga bertujuan untuk mngedukasi masyarakat agar mengetahui kebenaran tentang faktor-faktor penyebab terjadinya dugaan pelanggaran HAM di Aceh, untuk mendapatkan pengakuan publik dari saksi atau korban dugaan pelanggaran HAM di Aceh, serta untuk memfasilitasi pemulihan sosial dan rehabilitasi saksi atau yang diduga sebagai korban pelanggaran HAM masa lalu.¹⁵⁶

Strategi-strategi seperti harus diterapkan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang berat. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan masalah regulasi penanganan pelanggaran HAM yang berat masa lalu, antara lain melalui revisi undang-undang, pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan kemauan politik (*political will*).

Reorganisasi, baik kelembagaan dan sistem, juga merupakan upaya untuk mencapai tujuan pembentukan lembaga negara atau aparatur negara. Marwan Mas menegaskan, bahwa tujuan dibentuknya lembaga negara atau aparatur negara sebenarnya adalah untuk menjalankan tugas dan fungsi negara. Fungsi lembaga

156 Admin KKR, "Digelar Perdana, Rapat Dengar Kesaksian Korban Konflik Aceh Diwarnai Haru," *KKR Aceh*, last modified 2019, accessed July 7, 2021, <https://kkr.acehprov.go.id/berita/kategori/kkr-in-media/digelar-perdana-rapat-dengar-kesaksian-korban-konflik-aceh-diwarnai-haru>.

negara secara praktis adalah menjalankan dasar atau ideologi negara untuk mencapai tujuan negara. Dalam negara hukum yang demokratis terdapat hubungan antara infrastruktur politik (*socio political sphere*), di mana rakyat sebagai pemilik kedaulatan (*political sovereignty*) dengan suprastruktur politik (*governmental political sphere*) sebagai pemegang pelaksanaan kedaulatan rakyat. Menurut hukum (*legal sovereignty*) terdapat hubungan yang saling menentukan dan saling mempengaruhi.¹⁵⁷

Apabila lembaga legislatif dapat segera mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat sebenarnya setara dengan tindak pidana korupsi, dan berbagai kejahatan luar biasa lainnya dalam batas-batas penalaran yang wajar, maka terhambatnya penanganan pelanggaran HAM yang berat akan mendapat perhatian penuh dan kepedulian tingkat tinggi. Selain itu, pelanggaran HAM yang berat adalah jenis perbuatan yang kerugiannya dapat dirasakan langsung oleh korban sehingga segala jalan harus ditempuh sesegera mungkin.

B. Hambatan Pemenuhan Hak Ekonomi dan Sosial bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu

Pelanggaran HAM di berbagai wilayah Indonesia secara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi para korbannya. Hal yang sama berlaku untuk kasus pelanggaran HAM yang berat dan dampaknya membutuhkan

157 Marwan Mas., *Hukum Dan Konstitusi Kelembagaan Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2014).

perhatian dan tindakan-tindakan untuk memperbaikinya. Pemenuhan hak ekonomi dan sosial korban pelanggaran HAM yang berat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menangani pelanggaran HAM yang berat di beberapa provinsi, termasuk Aceh dan Lampung. Dalam hal ini, seharusnya tidak hanya fokus pada penuntutan terhadap pelaku tetapi juga pada hak-hak korban yang menderita kerugian materi dan nonmateri, sebagai bentuk tanggung jawab negara atas hak-hak korban dan penyintasnya.

Upaya pemulihan untuk pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat telah dilakukan di Provinsi Aceh dan Lampung, meskipun belum dalam kondisi terbaik. Dalam keadaan seperti itu, dapat dilihat bahwa pemerintah daerah di Provinsi Aceh telah berupaya untuk mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme non yudisial. Ada pula Badan Reintegrasi Aceh di Provinsi Aceh yang bertugas melaksanakan program dan kegiatan reintegrasi serta bekerja untuk memperkuat perdamaian di Aceh. Keberadaan Badan Reintegrasi Aceh merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Aceh untuk menciptakan dan memperkuat perdamaian abadi di Aceh. Salah satunya adalah untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, khususnya dalam Peristiwa Rumoh Geudong dan Simpang. KKA. Namun, peran pemerintah pusat tetap sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di Aceh.

Situasi berbeda terjadi di Provinsi Lampung, di mana sebagian besar korban pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari telah terealisasikan haknya sesuai dengan permintaan baik individu maupun komunal. Dalam hal ini pemenuhan hak tersebut

dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kementerian/ lembaga terkait lainnya sesuai dengan permintaan para korban Peristiwa Talangsari. Apabila mengacu pada dua kasus mekanisme non yudisial di dua provinsi untuk menangani pelanggaran HAM yang berat, tercatat ada perbedaan yang sangat signifikan dalam tindakan pemerintah pusat dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat. Dalam keadaan seperti itu, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengambil tindakan nyata untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat di Indonesia (termasuk Provinsi Aceh dan Lampung).

Dalam konteks ini, George Jellinek mengemukakan kewajiban utama negara dengan teori dan konsep kewajiban positif dan negatif. Kewajiban negatif ditandai dengan kehadiran negara hanya sebatas menghargai dan menghormati hak setiap orang, sehingga negara tidak melakukan intervensi secara langsung. Sementara kewajiban positif ditunjukkan dengan adanya campur tangan negara, baik dalam tindakan aktif maupun tindakan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.¹⁵⁸

Kewajiban untuk menghormati (*to respect*) mengharuskan negara untuk menghindari campur tangan langsung dengan hak setiap orang. Contohnya, negara tidak melakukan pembunuhan untuk menghormati hak hidup orang. Selain itu, ada kewajiban melindungi (*to protect*) yang mengharuskan negara mengambil tindakan nyata untuk mencegah pelanggaran HAM yang berat.

158 Bonaventura Pradana Suhendarto, "Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* 1, no. 2 (2021): 116.

Sedangkan, kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) negara memiliki kewajiban mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggara negara dapat melaksanakan penghormatan dan perlindungan HAM.¹⁵⁹

Dalam praktiknya, cara penyelesaian pelanggaran HAM yang berat berbeda di setiap negara tergantung pada kondisi masing-masing negara dan pendekatan yang dilakukan dipilih biasanya merupakan kompromi. Mengingat bahwa pelanggaran HAM bukan hanya masalah hukum, namun "*many violations are kinled to long standing political, economic, and social problems that require more than law alone can repair*", maka penyelesaiannya tidak hanya secara hukum.¹⁶⁰

Hal ini dapat terlihat di negara-negara lain, seperti Jerman, Afrika Selatan, Australia, dan lain-lain yang telah memulai dan sebagian besar juga sudah berdamai dengan sejarah kelam mereka bersama korban. Indonesia juga harus dapat melakukannya, apalagi hukum HAM internasional telah merumuskan kewajiban-kewajiban utama negara dalam hal pelanggaran HAM yang berat. Menarik untuk melihat bahwa Afrika Selatan yang pernah melakukan pelanggaran HAM diskriminasi rasial politik apartheid. Pada masa pemerintahan Nelson Mandela, berhasil melakukan upaya penghapusan diskriminasi rasial hingga membentuk *Truth and Reconciliation Commision* (TRC) untuk melakukan rekonsiliasi dan pemulihan nasional dan berperan dalam memberikan

159 *Ibid.*

160 Andrey Sujatmoko., *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Tmor Leste Dan Lainnya* (Jakarta: Grasindo, 2005).

pemikiran untuk menentukan kebijakan nasional.¹⁶¹ Artinya, upaya pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat menunjukkan penghormatan bagi korban yang juga manusia dan negara hadir menunjukkan tanggung jawabnya.

Menilik kembali penyelesaian masa lalu antara Indonesia dan Timor Leste, upaya telah dilakukan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan Hak Asasi Manusia (KKP). Komisi ini dibentuk dengan semangat rekonsiliasi, namun rekonsiliasi ini mengabaikan dua prinsip dasar lainnya yaitu kebenaran dan keadilan. KKP HAM berusaha sedikit mengungkap kebenaran tetapi tidak meluruskannya. Tanggung jawab atas pelanggaran HAM dan kejahatan berat terhadap kemanusiaan di Timor Leste berada di tangan aparaturnya negara Indonesia, khususnya militer. Rekonsiliasi yang dilakukan hanya berdampak pada masyarakat akar rumput dan bukan pelaku utama yang dikualifikasikan sebagai pelaku pelanggaran HAM dan kejahatan berat terhadap kemanusiaan. Berdasarkan pengalaman proses rekonsiliasi komunitas di Timor Leste untuk menyelesaikan pelanggaran HAM dan kejahatan berat terhadap kemanusiaan, terungkap fakta yang sangat problematis bahwa praktik rekonsiliasi itu menysar pelaku pelanggaran HAM dan kejahatan berat terhadap kemanusiaan, karena orang Timor Leste telah melakukan pelanggaran HAM dan melakukan kejahatan tetapi diklasifikasikan sebagai kejahatan

161 Anwar Ilmar, "Penegakan Hak Asasi Manusia Di Masa Transisi Demokrasi: Kasus Afrika Selatan Dan Indonesia," *Global Insight Journal* 01, no. 02 (2017): 86.

ringan dan masih memerlukan proses hukum.¹⁶² Sebagai bagian dari upaya pengaturan hukum, Indonesia berupaya memenuhi hak-hak korban melalui berbagai peraturan hukum yang memberikan mekanisme acuan dan jaminan bagi korban. Dengan demikian ditegaskan dalam Pasal 8 UU 39/1999 HAM bahwa dalam hal ini negara diwakili oleh pemerintah dan berkewajiban memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan HAM. Para korban pun tidak luput dari tanggungjawab pemerintah.

Dalam menjawab kewajiban negara terhadap pelanggaran HAM yang berat, hal *pertama*, yang harus dilakukan adalah pemerintah provinsi harus melibatkan pemerintah kabupaten/kota yang terkena dampak peristiwa tersebut, karena jika hanya ada partisipasi tim terpadu dari pusat sepertinya tidak akan optimal karena memang dari sisi keseragaman data masih perlu diperbaiki karena pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang terdampak belum seragam dan selaras dengan data korban atau data mengenai upaya yang dilakukan pemerintah pusat. *Kedua*, proses penyembuhan bukan hanya menjadikan korban atau keluarga korban menjadi masyarakat yang selalu menunggu bantuan dari pemerintah, tetapi pemberian dapat menjadi langkah awal bagi korban atau keluarganya untuk diberdayakan atau mendapat kesempatan yang sama dengan warga lainnya untuk memperoleh hak-haknya. Dengan kata lain, proses rekonsiliasi bukan hanya sekedar proses memberi tetapi juga dapat mencakup berbagai aspek ekonomi, politik dan budaya. *Ketiga*, melalui mekanisme non

162 Dedy Kristanto, "Tidak Ada Hukum(An) Bagi Pelanggar(An) HAM Di Timor-Leste? Perspektif Sejarah Dan Ingatan," in *Negara Hukum Indonesia Ke Mana Akan Melangkah* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012), 231.

yudisial, pemerintah diharapkan mengubah pola pikir korban atau keluarganya agar tidak merasa dendam kepada pemerintah dan mengubah pola pikir warga sekitar agar tidak menstigmatisasi dan mendiskriminasi korban atau keluarga dari peristiwa tersebut.¹⁶³

Upaya-upaya tersebut pada dasarnya sudah diterapkan pada pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Aceh dan Lampung, meskipun keterlibatan pemerintah pusat di Provinsi Aceh belum optimal dibandingkan dengan Provinsi Lampung, di mana ada Tim Terpadu untuk menangani pelanggaran HAM yang berat yang dibentuk pemerintah pusat. Dalam hal ini diasumsikan bahwa upaya terhadap korban pelanggaran HAM yang berat sudah mengakomodir pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban oleh beberapa pihak. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum semua korban pelanggaran HAM yang berat diakomodir haknya. Salah satunya dapat dilihat dari pemenuhan hak korban secara individu di Provinsi Lampung, yang menurut data pada tabel hanya sebanyak 10 orang. Begitu pula di Provinsi Aceh yang memiliki permasalahan yang hampir sama dalam hal jumlah penerima bantuan, sebagai upaya pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Permasalahan yang terjadi di kedua provinsi tersebut tidak terlepas dari hambatan pendataan korban pelanggaran HAM yang berat akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat korban pelanggaran HAM dalam melaporkan berbagai penderitaan dan kerugian yang terjadi di wilayahnya. Ditambah hambatan tersebut adalah domisili (rumah-

163 Guru Besar UI – Harkristuti Harkrisnowo di Jakarta, Rapat Perumusan Kebijakan Penanganan Peristiwa Pelanggaran Ham Yang Berat Melalui Mekanisme Non Yudisial, 7 Juni 2021.

rumah) para korban pelanggaran HAM yang berat sudah tersebar di berbagai kecamatan dan kabupaten. Kondisi ini menyulitkan berbagai pihak terkait seperti Komnas HAM, LPSK dan pihak lain untuk mengidentifikasi korban atau keluarganya untuk dapat memperoleh hak-haknya atas pemulihan dari penderitaan dan kerugian akibat pelanggaran HAM yang berat.

Selanjutnya, masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi hambatan lain yang perlu mendapat perhatian. Dalam hal ini, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara Provinsi Aceh dan Lampung dalam menangani pelanggaran HAM yang berat. Walaupun Pemerintah Provinsi Aceh sudah mengambil langkah-langkah strategis untuk memenuhi hak korban pelanggaran HAM yang berat, pemerintah pusat tetap berkewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut. Mengingat Badan Reintegrasi Aceh bukanlah lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat, melainkan untuk memperkuat perdamaian di Aceh. Oleh karena itu, dengan anggaran yang ada, tidak mungkin dapat mengakomodir pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM secara keseluruhan, sehingga pembentukan Tim Terpadu penyelesaian pelanggaran HAM yang berat sangat diperlukan untuk menangani pemulihan atas penderitaan dan kerugian korban yang terkena.

Hal ini senada dengan pernyataan, Harkristuti Harkrisnowo:

”Reparasi korban merupakan inisiatif pemerintah dalam bentuk perbaikan moral atau materiil, umumnya dalam bentuk materiil dan simbolis, seperti permintaan maaf kepada korban atas terjadinya konflik dan memberi kesan bahwa negara hadir. Namun bukan berarti pemerintah

yang berkuasa saat ini bersalah, tetapi karena pemerintah saat ini menempati posisi sebagai pihak yang memerintah Indonesia.¹⁶⁴

Berbagai mekanisme non yudisial yang dilakukan pemerintah dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Aceh dan Lampung tidak boleh menghentikan upaya penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran HAM yang berat. Hal ini terkait dengan konsep keadilan transisional yang dipahami sebagai masalah pelanggaran sistematis HAM yang terjadi di masa lalu dalam proses demokratisasi yang diselesaikan melalui prosedur yudisial maupun prosedur non yudisial. Kondisi ini sesuai dengan definisi keadilan transisional yang tercantum dalam "*The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-conflict Societies*", berupa laporan Sekjen PBB yang disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB.¹⁶⁵

"Demi untuk memastikan pihak yang harus bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat, meluas dan sistematis di masa lalu, sebagai upaya mewujudkan keadilan dan mencapai perdamaian, maka segala proses dan mekanisme untuk mewujudkan masyarakat yang berdamai dengan masa lalunya", dan "hal ini dapat dilakukan baik melalui mekanisme yudisial, maupun

164 *Ibid.*

165 Tosa Hiroyuki, "Keadilan Transisional Yang Terabaikan? Tinjauan Ulang Masalah Indonesia/Timur Leste," *Tosa Research Room*, last modified 2019, accessed February 2, 2021, <http://http://www2.kobe-u.ac.jp/~tosa/keadilan.pdf>.

non yudisial, dengan keterlibatan dunia internasional, sesuai dengan tingkat kebutuhannya (atau tidak harus semuanya), dalam hal penuntutan pidana, penuntutan ganti rugi (reparasi), pengungkapan kebenaran, reformasi kelembagaan dan pemecatan dari jabatan pemerintahan yang didasarkan pada penyelidikan fakta, atau dengan mengkombinasikan langkah-langkah tersebut di atas”.

Konsep keadilan transisional harus dipertimbangkan pada tataran pembuat kebijakan yang memandang proses pembuktian pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan pelaku atau sebagai korban yang menyebabkan kasus tersebut lama untuk diselesaikan, seperti Peristiwa Rumoh Geudong dan Peristiwa Talangsari yang sulit mengidentifikasi para pelaku pelanggaran HAM yang berat ini. Dalam hal ini, upaya pemenuhan hak-hak korban seringkali terabaikan akibat perhatian pemerintah lebih pada menghukum pelaku, sehingga keadilan bagi korban tidak dapat diperoleh, baik dari segi hukum maupun hak baik secara ekonomi maupun sosial. Penjabaran dari konsep keadilan transisional ini terkait dengan penghormatan terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sebelumnya ditindas secara sistematis.

Beberapa upaya dapat dilakukan dalam keadilan transisional adalah (a) penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran HAM yang berat masa lalu, yang umumnya ditujukan terhadap ‘pembuat keputusan’ yang bertanggungjawab atas kejahatan yang bersifat massal dan sistematis; (b) mekanisme ini juga dapat mengungkapkan seluruh kejahatan yang dilakukan, dan juga untuk mengembalikan martabat korban, serta mengembalikan kepercayaan publik pada *rule of law*; dan (c) Pengadilan Nasional

diutamakan dalam proses ini, karena sangat jarang dapat dilakukan, maka muncullah *ad hoc international criminal tribunals*, *hybrid courts*, dan *ICC*. Adapun tujuan utama keadilan transisional (*transitional justice*) adalah untuk mencari kebenaran, keadilan dan rekonsiliasi, ia juga menduduki posisi penting pada tujuan jangka panjang khususnya dalam upaya (a) menegakkan kembali hukum dan HAM; (b) membangun kembali pranata publik yang akuntabel; (c) membangun kembali sistem negara secara keseluruhan; dan (d) mencegah konflik sosial berkepanjangan.¹⁶⁶

Belajar dari pengalaman beberapa negara lain yang memiliki masalah serupa dan melihat peluang untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme peradilan, wacana tentang KKR kemudian muncul. Beberapa konsep dari KKR adalah memaknai suara korban secara individu, mengungkap sejarah sebenarnya, pendidikan dan pengetahuan publik, menuju reformasi kelembagaan, memulihkan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Mekanisme yang dibuat oleh pemerintah terkadang berubah menjadi proses impunitas bagi para pelaku. Problematik yang dihadapi proses ini sangat banyak dan sangat politis. Kekuatan politik yang berkuasa di Indonesia tidak memiliki dan tidak mampu mendorong upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebagai salah satu syarat transisi dari sistem yang otoriter ke proses demokrasi. Adapun konsep atau pengertian keadilan transisional juga ditegaskan dalam kaitannya dengan hambatan yang dihadapi negara dalam masa

166 Guru Besar UI – Harkristuti Harkrisnowo di Jakarta, Rapat Perumusan Kebijakan Penanganan Peristiwa Pelanggaran Ham Yang Berat Melalui Mekanisme Non Yudisial, 7 Juni 2021.

transisi yang sedang dalam proses meninggalkan pemerintahan otoriter yang represif menuju pemerintahan yang lebih demokratis.

Kebuntuan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat berawal dari bolak-balik berkas dengan jawaban yang sama. Atas dasar kondisi tersebut, maka perlu mengkaji ulang dan meluruskan konsep pelanggaran HAM yang berat serta menguraikan konsep hukum acara yang sesuai. Padahal, peran Komnas HAM mengakhiri penyelidikannya dengan menyimpulkan ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Konteks ini mengandung pengertian bahwa kewenangan penyelidik dan penyidik untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat terbagi menjadi dua lembaga, Komnas HAM sebagai penyelidik dan Jaksa Agung sebagai penyidik sekaligus penuntut umum, menjadi faktor penentu penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Akibatnya, kondisi ini menyebabkan stagnasi mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, karena keterbatasan bukti dan mekanisme koordinasi yang kaku dan berjenjang.

Dalam praktiknya, hubungan antara penyelidik dan penyidik dapat diuraikan sebagai berikut berdasarkan model reaksi dan alasan pengembalian berkas oleh Jaksa Agung dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat: *pertama*, interpretasi yang berbeda dari tanggung jawab antara penyelidik dan penyidik. Misalnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik *ad hoc* dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dan penyidik *ad hoc* mengucapkan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugasnya sesuai agamanya. Sedangkan ketentuan bagi penyelidik tidak mengucapkan

sumpah atau janji.¹⁶⁷ Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga melakukan pelanggaran HAM yang berat.¹⁶⁸ Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penangkapan kembali untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.¹⁶⁹ *Kedua*, hubungan antara penyelidik dan penyidik yang secara kelembagaan terpisah antara Komnas HAM dan Jaksa Agung. Dalam sistem peradilan pidana, penyelidik dan penyidik berada di bawah satu kewenangan yaitu kepolisian. Oleh karena itu, masalah pemrosesan berkas bisa dipahami sebagai kurangnya komunikasi belaka tanpa meningkatkan kesenjangan pemahaman. Kewenangan penyelidik Komnas HAM memainkan peran kunci dalam melaksanakan penyelidikan. Penyelidik berwenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa sosial yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga adanya pelanggaran HAM yang berat, menerima pengaduan dari seseorang atau sekelompok orang tentang terjadinya pelanggaran HAM yang berat, serta mengumpulkan informasi dan bukti dengan memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk didengarkan keterangan mereka.¹⁷⁰ *Ketiga*, tidak satupun dari mereka membahas integritas bolak-balik berkas, terlepas dari apakah unsur-unsur pelanggaran yang berat terpenuhi atau tidak. Kontroversi bolak-balik berkas berkisar pada pelepasan wewenang

167 Pasal 21 ayat (4), UU 26/2000 Pengadilan HAM.

168 Pasal 11 ayat (1), UU 26/2000 Pengadilan HAM.

169 Pasal 12 ayat (1), UU 26/2000 Pengadilan HAM.

170 Pasal 19 ayat (a-d), UU 26/2000 Pengadilan HAM.

dan siapa yang melakukan apa sampai secara administratif atau formil tidak lengkap.

Menurut Cohen bahwa Kejaksaan Agung menilai perbedaan hasil investigasi dan penuntutan dipengaruhi oleh pola, ruang lingkup, dan jangkauan geografis kejahatan, termasuk perubahan keterlibatan politik pemerintah.¹⁷¹ Artinya dengan pendekatan pidana konvensional, perbedaan tersebut dapat diidentifikasi dengan memetakan dan membuat tuntutan tanpa menggunakan unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat. Gesekan yang muncul dari penerapan aturan yang berbeda ini diperparah oleh interpretasi yang berbeda dari kewenangan yang muncul di bolak-balik berkas.

Kendala yang masih di hadapi adalah masalah ternegasiannya kerja KKR Aceh dengan Komnas HAM, dimana KKR Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh tentang KKR Aceh yang dimandatkan dari hasil MoU Helsinki, sedangkan Komnas HAM dilandasi dari UU 26/2000 Pengadilan HAM. Dalam mekanisme yudisial tidak ada kelanjutan Pengadilan HAM di Aceh, sedangkan Komnas HAM tidak lagi memiliki kewenangan dalam mekanisme non yudisial, karena UU KKR sudah di cabut oleh Mahkamah Konstitusi dan belum ada aturan tentang komisi tersebut. Upaya pemenuhan hak-hak korban atas kasus pelanggaran HAM yang berat di Aceh atas dasar Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dimana diberikannya kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi

171 David Cohen., *Intended to Fail: The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta* (Jakarta: International Center for Transitional Justice, 2003).

serta pemberian dana *diat* yang dikelola oleh Badan Reintegrasi Aceh.¹⁷²

C. Langkah Konkrit Mekanisme Non Yudisial Sebagai Alternatif Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu

Menyikapi berbagai hambatan yang muncul untuk memberikan pemenuhan hak bagi para korban atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu, beberapa langkah konkret agar mekanisme non yudisial dapat diupayakan lebih efektif dan optimal oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa langkah tersebut antara lain *pertama*, mendorong Menteri Hukum dan HAM C.q. Direktur Jenderal HAM agar berkordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka proses rekonsiliasi dan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM yang berat secara non yudisial; *kedua*, mendorong Menteri Hukum dan HAM C.q. Direktur Jenderal HAM agar mengusulkan perubahan UU 26/2000 Pengadilan HAM dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Instrumen hukum yang ada tidak cukup untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Perubahan UU 26/2000 Pengadilan HAM bertujuan untuk memberikan mekanisme dan pembatasan yang jelas bagi perwujudan dan pemulihan hak-hak

172 Sriwidodo, "Pertanggungjawaban Negara Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Aceh Melalui Mekanisme Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh."

korban pelanggaran HAM yang berat akibat bolak balik berkas. Selain itu, perlu dibahas hukum acara yang akan diatur secara khusus sesuai dengan sifat pelanggaran HAM yang berat; *ketiga*, mendorong Menteri Hukum dan HAM C.q. Direktur Jenderal HAM mengusulkan perubahan PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Perubahan tersebut diperlukan untuk mengakomodasi kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat, karena selama ini hanya kasus terorisme yang dapat diberikan kompensasi, sebagaimana diatur dalam PP 35/2020; *keempat*, mendorong Menteri Dalam Negeri untuk menginstruksikan kepada para gubernur/bupati/walikota untuk membuat peraturan tentang pelanggaran HAM yang berat dan mengalokasikan anggaran khusus untuk pemenuhan hak ekonomi dan sosial korban pelanggaran HAM yang berat; *kelima*, mendorong Jaksa Agung untuk berkoordinasi dengan Komnas HAM membentuk aksi bersama untuk menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu; *keenam*, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusulkan kepada presiden pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* berdasarkan amanat UU 26/2000 HAM guna mewujudkan kepastian hukum; *ketujuh*, mendorong pemerintah daerah/kabupaten/kota untuk menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah/gubernur/bupati/walikota sebagai landasan hukum bagi upaya memulihkan korban pelanggaran HAM yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hambali. "Pertanggungjawaban Negara Atas Kasus-Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Masa Orde Baru." Universitas Hasanuddin, 2017.
- Alamanda Vania. "Hak Pemulihan (Reparations) Bagi Korban Kejahatan Internasional: Tinjauan Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia." Universitas Indoenesia, 2009.
- Amindoni., Ayomi. "Kejaksanaan Agung Kembalikan Berkas Kasus Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Komitmen Presiden Jokowi?" *BBC News Indonesia*. Last modified 2019. Accessed June 6, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46822119>.
- Andriyani., Fingky Ayu. *Perkembangan Kategorisasi HAM*. Bandung, 2016. https://www.academia.edu/30595725/Hukum_Hak_Asasi_Manusia.
- Asshiddiqie., Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *Http:// Jimly.Com*. Last modified 2005. Accessed July 30, 2021. http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

- Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Brannon, Valerie C. *Statutory Interpretation: Theories, Tools, and Trends*. Washington D. C, 2018.
- Brian A. Lomboan. "Kajian Yuridis Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia." *Lex Et Societatis* VII, no. 6 (2019): 30–31.
- Brian Septiadi Daud & Nyoman Serikat Putra Jaya . "Penyelesaian Masalah Hak Asasi Manusia Masa Lalu Dan Rekonsiliasi Nasional Di Indonesia." *Pandecta* 13, no. 2 (2019): 83.
- C. de Rover. *To Serve and To Protect*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Cohen., David. *Intended to Fail: The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*. Jakarta: International Center for Transitional Justice, 2003.
- Conde., H. Victor. *A Handbook of Interna Onal Human Rights Terminology*. Lincoln: University of Nebraska Press, 1999.
- dimaa001. "NAWACITA: 9 Program Perubahan Untuk Indonesia." *Kominfo.Go.Id*. Last modified 2015. Accessed July 2, 2021. <https://kominfo.go.id/content/detail/5484/nawacita-9-program-perubahan-untuk-indonesia/o/infografis>.
- Dina Septiani. "Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Daerah." Universitas Pasundan, 2016.
- Ditjen HAM. *Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*. Jakarta, 2020.
- dmi/pmg. "Kemenkumham Dorong Penyelesaian Kasus HAM Secara Nonyudisial." *Cnnindonesia.Com*. Last modified 2020. Accessed January 1, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/>

nasional/20201218133422-12-583831/kemenkumham-dorong-penyelesaian-kasus-ham-secara-nonyudisial.

Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. London: Cornell University Press, 2003.

Eddyono, Sriwiyanti, and Zainal Abidin. *Tindak Pidana Hak Asasi Manusia Dalam RKUHP*. Jakarta: Elsam, 2007.

Elsam. "Praktik Terbaik Dari Palu Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu." *Elsam*. Last modified 2016. <https://elsam.or.id/praktik-terbaik-dari-palu-untuk-penyelesaian-pelanggaran-ham-masa-lalu/>.

Erdianto, Kristian. "Dari 15 Kasus Pelanggaran HAM Berat, Hanya 3 Perkara Yang Tuntas." *Kompas.Com*. Last modified 2019. Accessed July 2, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/07/14015421/dari-15-kasus-pelanggaran-ham-berat-hanya-3-perkara-yang-tuntas>.

Erika Erika, Abdul Rahman, Chairul Bariah. "Praktik Impunity Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Terhadap Kasus Pembantaian Rawagede 1947)." *Sumatra Journal of International Law* 1, no. 2 (2013): 5.

Febriansyah Ramadhan, Xavier Nugraha & Patricia Inge Felany. "Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat." *Jurnal Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 175.

Fink, Jefferson William. "Law, Politics, and The Creation of Public Policy: How The Two Can Come Together And Create Better Public Policy." *Graduate Theses and Dissertations*. Iowa University, 2016.

- Firdiansyah. "Peran Dan Harapan Korban Untuk Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu." *Jurnal HAM* XIII (2016): 1-35.
- Funk, David. "Major Functions of Law in Modern Society Featured." *Case Western Reserve Law Review* 23, no. 2 (1972): 257.
- Geoffrey Robertson QC. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*. Jakarta: Penguin Book, 2000.
- Gosita., Arif. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Greiff., Pablo de. "Justice and Reparations" *The Handbook of Reparations*. New York: Oxford University Press, 2006.
- Gultom., Binsar. *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- HAM, Komnas. *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat Di Aceh, Peristiwa Rumoh Geudong Dan Pos Sattis Lainnya*. Jakarta, 2018. https://jdih.komnasham.go.id/page/info/info_hukum_detail/12.
- Hiariej., Eddy O.S. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Hiroyuki, Tosa. "Keadilan Transisional Yang Terabaikan? Tinjauan Ulang Masalah Indonesia/Timur Leste." *Tosa Research Room*. Last modified 2019. Accessed February 2, 2021. <http://http://www2.kobe-u.ac.jp/~tosa/keadilan.pdf>.
- Humas. "Sambutan Presiden Joko Widodo Dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia Tahun 2014, Di Istana Kepresidenan Yogyakarta, 9 Desember 2014 Sumber: <https://Setkab.Go.Id/Sambutan-Presiden-Joko-Widodo-Dalam-Peringatan-Hari-Hak-Asasi-Manusia-Se-Dunia-Tahun.>"

- Setkab.Go.Id.* Last modified 2014. Accessed July 2, 2021. <https://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-dalam-peringatan-hari-hak-asasi-manusia-se-dunia-tahun-2014-di-istana-kepresidenan-yogyakarta-9-desember-2014/>.
- Ilmar., Anwar. "Penegakan Hak Asasi Manusia Di Masa Transisi Demokrasi: Kasus Afrika Selatan Dan Indonesia." *Global Insight Journal* 01, no. 02 (2017): 86.
- Irwansyah, Muhammad Yusuf Putra &. "Penyelesaian Non-Yudisial Terhadap Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu: Tinjauan Sosiologi Peradilan." *Tanjungpura Law Journal* 2, no. 1 (2018): 4.
- J.E. Sahetapy. *Viktimology: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Jayadi Damanik. *Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran HAM Melalui Undang-Undang Yang Diskriminatif Di Indonesia Pada Era Soeharto*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Kasim., Ifdhal. "Mekanisme Domestik Untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat Melalui Sistem Pengadilan Atas Dasar UU No. 26 Tahun 2000." *Referensi.Elsam.or.Id.* Last modified 2014. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/mekanisme-domestik-untuk-mengadili-pelanggaran-ham-berat-melalui-sistem-pengadilan-atas-dasar-uu-no-26-tahun-2000/>.
- Kay, Richard. "Judicial Policy - Making and the Peculiar Function of Law." *Faculty Articles and Papers* (2008): 149.
- Kendall, Sara. "Restorative Justice at the International Criminal Court." *Revista Española de Derecho Internacional* 70, no. 2 (2018): 217-221.
- KKR., Admin. "Digelar Perdana, Rapat Dengar Kesaksian Korban Konflik Aceh Diwarnai Haru." *KKR Aceh*. Last modified 2019. Accessed July 7, 2021. <https://kkp.acehprov.go.id/berita/>

kategori/kkr-in-media/digelar-perdana-rapat-dengar-kesaksian-korban-konflik-aceh-diwarnai-haru.

Kristanto., Dedy. "Tidak Ada Hukum(An) Bagi Pelanggar(An) HAM Di TimorLeste? Perspektif Sejarah Dan Ingatan." In *Negara Hukum Indonesia Ke Mana Akan Melangkah*, 231. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012.

Laku., Sylvester Kanisius. *Pelanggaran HAM Berat Dan Hukumannya Menurut Statuta Roma*. Bandung, 2005.

Latifah., Marfuatul. "Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma Bagi Perlindungan Ham Di Indonesia." *Jurnal Politica* 5, no. 2 (2014): 7.

LPSK. *Laporan Monitoring Korban Talangsari Oleh LPSK*. Jakarta, 2020.

Marzuki., Suparman. *Tragedi Politik Hukum Dan HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Mas., Marwan. *Hukum Dan Konstitusi Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2014.

McCorquodale, Robert. *The Impact of International Human Rights Law on State Responsibility*. Edited by M. Kamminga and M. Scheinin. *The Impact of Human Rights Law on General International Law*. The Social Science Research Network, 2012.

Melani. "Membangun Sistem Hukum Pidana Dari Retributif Ke Restoratif." *Litigasi* 6, no. 3 (2005): 225.

Melani., Endang Sri. "Perlindungan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Timor Timur Dalam Putusan Pengadilan HAM Nomor: 02/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT.PST." Universitas Indonesia, 2011. <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20252087-T+28682-Perlindungan+hak-hak-full+text.pdf>.

- Meron., Theodor. *Human Rights and Humanitarian Law as Customary Law*. Oxford: Oxford University Press, 1991.
- Mochtar., Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen – Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mudzakir. "Mengangankan Pendidikan HAM Di Indonesia." *Perpustakaan.Bappenas.Go.Id*.
- Muladi. *Tujuan Penegakan Hukum Pidana Dan Perkara Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lalu Dihubungkan Dengan Eksistensi Penyelesaian Secara Non Yudisial*. Jakarta, 2015.
- Mulyadi., Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perpektif Teoritis Dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2010.
- Nababan, Sugeng Bahagijo & Asmara. *Hak Asasi Manusi: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional Dan Masyarakat*. Jakarta: Komnas HAM, 1999.
- Natsif, Fadli Andi. "Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat." *Jurisprudentie* 3, no. 2 (2016): 89. <https://core.ac.uk/download/pdf/234750616.pdf>.
- Nurhayati., Nunik. "Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non-Yudisial." *Jurisprudance* 6, no. 2 (2016): 152.
- Nurhidayat., Syarif. "Peluang Rekonsiliasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu Melalui Mekanisme Kebijakan Politik Pemerintah Daerah." *Logika* 12, no. 1 (2021): 56–68.
- Nurkholis. *Upaya Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat*. Jakarta, 2015.

- Pakpahan., Zainal Abidin. "Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 05, no. 01 (2017): 116–117.
- Penny Naluria Utami. "Pemulihan Hak Ekonomi Dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam Peristiwa Talangsari 1989." *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 55.
- Randang, Imelda Irina Evangelista. "Perlindungan Hak Tersangka/ Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Ham Berat Menurut KUHAP." *Lex Crimen* VII, no. 3 (2018): 7–8.
- Rayful Mudassir. "Pemerintah Tangani 11 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu." *Bisnis.Com*. Last modified 2019. Accessed March 7, 2021. <https://kabar24.bisnis.com/read/20191212/15/1180787/pemerintah-tangani-11-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu>.
- Rosenberry, Marvin B. "The Supremacy of the Law : Law vs . Discretion." *Marquette Law Review* 23, no. 1 (1938).
- Ruti G. Teitel. *Keadilan Transisional*. Jakarta: Elsam, 2000.
- Sari., Era Purnama. "Reparation for Torture Victims in Theory and Practice." *the International Covenant on Civil and Political Rights* 12, no. 3 (2013): 16.
- Shelton., Dinah. *Remedies in International Human Rights Law*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Sidharta, B. Arief. "Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum." *Jentera (Jurnal Hukum)* 3, no. II (2004): 124–125.
- Siregar., Nella Octaviany. *Perlindungan Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Di Korea Utara Menurut Hukum Internasional*. Medan, 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/14996-ID-perlindungan->

terhadap-korban-pelanggaran-hak-asasi-manusia-ham-berat-di-korea-ut.pdf.

- Smith., Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta, n.d.
- Sriwidodo., Lukman Dwi Hadi Putra. "Pertanggungjawaban Negara Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Aceh Melalui Mekanisme Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh." *Jurnal Jurist-Diction* 3, no. 6 (2020): 2268.
- Suhendarto., Bonaventura Pradana. "Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* 1, no. 2 (2021): 116.
- Sujatmoko., Andrey. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Tmor Leste Dan Lainnya*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Sujatmoko, Andrey. "Pemulihan (Reparations) Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Argentina Dan Cile." *Asy-Syari'ah* 19, no. 2 (2017): 61.
- Suparman Marzuki. *Pengadilan HAM Di Indonesia Melanggengkan Impunity*. Jakarta: Erlangga, 2021.
- Supriyadi Widodo & Zainal Abidin. "Catatan Atas Pemenuhan Hak Atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Berat." *Perlindungan* 4, no. 1 (2014): 38–83.
- tan/jpnn. "LPSK: Pemerintah Punya Utang Terkait Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat." *Jpnn.Com*. Last modified 2021. Accessed February 18, 2021. <https://www.jpnn.com/news/lpsk-pemerintah-punya-utang-terkait-pemenuhan-hak-korban-pelanggaran-ham-berat>.
- Timur., Bakesbangpol Lampung. *Laporan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Lampung Timur Untuk Peristiwa Talangsari Di Lampung (1989)*. Lampung, 2021.

- Tommasoli, Massimo. "Rule of Law and Democracy: Addressing the Gap between Policies and Practices." In *UN Chronicle*, 29–31. 49th ed. New York: United Nations, 2012.
- Walker, Melanie E. "Congressional Intent and Deference to Agency Interpretations of Regulations." *University of Chicago Law Review* 66, no. 4 (1999): 1341–1999.
- Waluyo., Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wardaya., Manunggal Kusuma. "Keadilan Bagi Yang Berbeda Paham: Rekonsiliasi Dan Keadilan Bagi Korban Tragedi 1965." *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 98.
- Xavier Nugraha, Maulia Madina & Ulfa Septian Dika. "Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc." *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 9, no. 1 (2019): 67.
- Yusuf, Choirul Fuad. *Kamus Istilah Keagamaan*. Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014.

GLOSARIUM

- Abuse of Power* Tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- Ad hoc International Criminal Tribunals* Badan yang memiliki yurisdiksi mengenai beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan di wilayah mantan negara Yugoslavia semenjak 1991: pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949, pelanggaran Undang-undang Perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- Apartheid* Sebuah sistem pemisahan berdasarkan ras, agama dan kepercayaan, diskriminasi etnis dan pemisahan kelas sosial, dimana kelompok mayoritas mendominasi kelompok minoritas.

<i>Articles of State Responsibility</i>	Hasil dari <i>International Law Commission</i> yang berhasil mengadopsi draf mengenai tanggung jawab negara.
<i>Assessment</i>	Proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.
<i>Compensation</i>	Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non fisik. Kompensasi yang diterima dapat berupa uang, barang, secara langsung maupun tidak langsung.
<i>Dana Diat</i>	Sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana jinayat kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya.
<i>Gross Violation of Human Rights</i>	Pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan.
<i>Guarantees of Non-Repetition</i>	Jaminan ketidakberulangan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Human Rights

Hak Asasi Manusia adalah hak yang menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional maupun internasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam arti material maupun non-material. Hak-hak tersebut antara lain hak hidup, hak atas keamanan minimum, hak untuk tidak diganggu, bebas dari perbudakaan dan perhambaan, bebas dari penyiksaan, pengurangan kebebasan yang tidak berdasar hukum, diskriminasi dan tindakan lain yang mengurangi martabat manusia.

Hybrid Courts

Sebuah tribunal yang menggabungkan hukum internasional dengan nasional, termasuk aparaturnya.

ICC

International Criminal Court adalah pengadilan tetap dan independen pertama yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan dan tindakan agresi.

ILC

International Law Commission adalah lembaga ahli yang bertugas mendorong perkembangan dan kodifikasi hukum internasional. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa. Lembaga ini terdiri dari 34 pakar hukum internasional yang dipilih setiap lima tahun oleh Majelis. ILC mengadakan sesi tahunannya di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.

Integrated Justice System

Keterpaduan antar komponen penegak hukum guna mencapai tujuan penegakan hukum. Masing-masing komponen harus berangkat dari kebersamaan persepsi dalam melaksanakan tatanan operasional agar tercapai tujuan bersama yaitu mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Judicial Review

Hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.

Keadilan Transisional

Suatu gagasan dalam hukum yang telah diterapkan di beberapa negara untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.

KKR	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan, dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal dari masa lalu.
<i>Locus Delicti</i>	Waktu terjadinya suatu delik atau tindak pidana.
MK	Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
<i>Out of Court Settlement</i>	Penyelesaian sengketa secara damai yang dilakukan di luar pengadilan dan dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian (penyelesaian di luar pengadilan).
Pengadilan HAM <i>Ad hoc</i>	Pengadilan yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum adanya UU No. 26 Tahun 2000, berbeda dengan Pengadilan HAM (permanen) yang dapat memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000.

<i>Political Will</i>	Adanya kemauan politik dari pemerintah atau para pengambil kebijakan.
Prolegnas	Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
Ratifikasi	Proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti perubahan terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya.
<i>Ratione Materiae</i>	Wewenang Mahkamah Internasional untuk menentukan siapa-siapa yang dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional.
<i>Rehabilitation</i>	Rehabilitasi adalah perbaikan atau pemulihan kemampuan fisik psikologis, dan sosial secara medis untuk mencapai hasil yang maksimal.
<i>Restitution</i>	Restitusi adalah bagian dari reparation atau pemulihan kepada korban berupa ganti kerugian yang harus diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

<i>Rule of Law</i>	Supremasi Hukum adalah menegakkan dan memosisikan hukum pada tingkatan tertinggi. Supremasi hukum berfungsi untuk melindungi setiap warga negara tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk penyelenggara negara.
<i>Statuta Roma</i>	Traktat Internasional yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional.
<i>Tempus Delicti</i>	Waktu terjadinya suatu delik atau tindak pidana.
<i>The International Commission of Jurists</i>	Komisi Juris Internasional yang menghasilkan suatu rumusan dan dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan suatu negara.
Tim <i>Ad hoc</i>	Suatu panitia/organisasi yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus.
yayasan PASKA	Lembaga nonprofit yang fokus pada Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh dan pemberdayaan korban konflik Aceh.

INDEKS

A

Abuse of Power 3, 35, 179

Ad hoc 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 39, 123, 126, 147, 162, 163, 167

Apartheid 4, 179

B

By commission 15, 112

C

Compensation 23, 34, 180

D

Demokrasi vii, 3, 8, 46, 49, 60, 61, 162

Diat 23, 34

G

Genosida vii, 28, 31, 32, 54, 179

Gross Violation of Human Rights 180

Guarantees of Non-Repitition 180

H

Human Rights 23, 33, 34, 37, 38, 52, 53, 57, 149, 165, 170, 171, 174, 175,
176, 180, 181

I

ICC 5, 162, 181

ILC 57, 182

Impunity 30, 52, 171, 177

J

Judicial Review 182

K

Keadilan Transisional 182

KKR 8, 9, 70, 116, 117, 123, 133, 150, 151, 162, 165, 173, 183

L

Locus Delicti 183

M

Mekanisme v, vi, xi, xii, 3, 8, 15, 17, 18, 24, 25, 28, 29, 49, 52, 54, 57, 60, 63, 64, 65, 68, 71, 76, 80, 83, 84, 101, 102, 104, 107, 108, 110, 112, 116, 119, 124, 125, 129, 130, 135, 146, 147, 149, 150, 153, 154, 157, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 173

MK 5, 7, 129, 143, 178, 183

O

Otoriter 3, 8, 60, 61, 162, 163

Out of Court Settlement 183

P

Pemulihan v, vi, ix, 18, 21, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 56, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 73, 76, 79, 80, 83, 84, 102, 104, 106, 107, 109, 110, 119, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 146, 149, 151, 153, 155, 156, 158, 159, 166, 184

Pengadilan HAM, 3, 5, 7, 8, 13, 14, 17, 27, 31, 39, 40, 57, 58, 83, 113, 115, 117, 118, 125, 126, 131, 132, 133, 138, 141, 142, 143, 144, 147, 165, 166, 167

Political Will 151

Prolegnas 166, 184

Psikologis 18, 19, 20, 27, 37, 73, 127, 184

Psikososial xi, 18, 19, 20, 119, 122, 127, 129, 132, 145

R

Ratifikasi 184

Ratione Materiae 184

Rehabilitasi xi, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 37, 41, 55, 65, 87, 95, 119, 122, 125, 127, 129, 132, 145, 151, 165

Rekonsiliasi 8, 9, 21, 25, 27, 38, 39, 113, 116, 150, 156, 165, 166, 170, 175, 177, 178, 183

Restitusi 8, 22, 23, 24, 25, 34, 36, 37, 41, 55, 65, 125, 165

Rule of Law 59, 160, 178, 185

S

Statuta Roma 3, 4, 5, 26, 30, 57, 174, 185

Stigma 21, 108

T

Tempus Delicti 185

DESKRIPSI PENULIS



Penny Naluria Utami lahir di Jakarta pada 8 Agustus 1975. Menyelesaikan pendidikan S₁ di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. DR. Moestopo (beragama) tahun 1998 dan S₂ di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai peneliti ahli muda di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. penny_utami@yahoo.com



Yuliana Primawardani, NIP. 197507312005012001, Lahir di Jakarta, 31 Juli 1975. Menyelesaikan Pendidikan S₁ di Fakultas Ilmu Komunikasi pada 1998. Setelah itu menyelesaikan S₂ pada Progam Studi Manajemen Komunikasi di Pasca Sarjana

Universitas Sahid pada 2003. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Ahli Muda di Pusat Litbang HAM – Balitbang Hukum dan HAM. Email: ima_dephum@yahoo.com



Tony Yuri Rahmanto, NIP. 198609092009121005, bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2009 dan lahir di Jakarta pada 9 September 1986. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti tahun 2009. S2 di Magister Hukum

Universitas Gadjah Mada tahun 2012. Jabatan saat ini adalah Peneliti Ahli Muda dengan Bidang Kepakaran Hukum dan Hak Asasi Manusia. Email: tonyscooterist@gmail.com



Okky Chahyo Nugroho, NIP. 197310122001121001, bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2002 dan lahir di Jakarta pada 12 Oktober 1973. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti tahun 1999. S2 di Magister Science Departemen Kriminologi Universitas

Indonesia tahun 2010. Jabatan saat ini adalah Peneliti Ahli Madya

dengan Bidang Kepakaran Hukum dan Hak Asasi Manusia. Email: okkychn73@gmail.com



Donny Michael, NIP. 19780511 200501 1 001, Lahir di Jakarta, 11 Mei 1978. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta tahun 2001. Kemudian tahun 2012 menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di Pasca Sarjana Universitas Pancasila. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Ahli Madya di Balitbang

Hukum dan HAM. Email: dmsitumorang25@gmail.com



Ellen Luty Putri Nugrahani adalah seorang peneliti muda di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Ia lahir di Kuala Tungkal, 15 Januari 1988. Kontak: ellenluty88@gmail.com



Rodes Ober Adi Guna Pardosi, NIP. 198610242019011001, bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM semenjak Tahun 2019 hingga saat ini, lahir di Muara Bulian, 24 Oktober 1986. Menyelesaikan Pendidikan S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum - Universitas Jambi. Jabatan saat ini adalah fungsional umum. Email. Rodesadiguna@gmail.com



Abi Marutama adalah seorang staf pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.



Destry Indra Wibawa, seorang difabel yang memiliki ketertarikan pada penelitian isu difabel, teknologi, pendidikan dan olahraga difabel. Saat ini bekerja sebagai Analis Kebijakan di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Kontak: destryindrawibawa@gmail.com



Hakki Fajriando, S.Sos., M.Si., bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM. Lahir di Jakarta pada 6 September 1982. Menyelesaikan Pendidikan S1 di FISIP Universitas Indonesia tahun 2005.

Magister Sains Universitas Indonesia Program Pascasarjana tahun 2008. Jabatan saat ini adalah peneliti muda. E-mail: hakki@balitbangham.go.id. HP. 082181738383.

JALAN MENUJU KEADILAN KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT

Mekanisme non yudisial merupakan solusi lain yang diambil pemerintah untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Sebab, penyelesaian kasus melalui mekanisme yudisial dianggap masih jauh dari harapan mengingat waktu penanganan yang relatif lama. Riset yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Provinsi Aceh dan Lampung telah melakukan upaya untuk memulihkan dan memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat tercapai, walaupun belum optimal. Sebab tidak semua korban pelanggaran HAM yang berat mendapatkan haknya. Untuk alasan ini, rekomendasi dibuat kepada pembuat kebijakan tentang cara penanganan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, diantaranya disampaikan kepada Jaksa Agung, yang perlu berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk membuat keputusan tentang bagaimana melanjutkan hasil penyelidikan atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Selain itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan untuk mengatur rencana-rencana khusus untuk menghapus diskriminasi dan mendorong pelaksanaan hak oleh kelompok tertentu, terutama korban pelanggaran HAM yang berat di masa lalu dalam menggunakan hak mereka guna mencapai kesetaraan dan keadilan.



BALITBANGKUMHAM Press
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan,
Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext 512/514
Email: balitbangkumhampress@gmail.com

